



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-TPK /2015/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. WARYOTO, M.Si**
Tempat lahir : Purwokerto
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun / 23 Mei 1959
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Maluku Dok V Atas Kota Jayapura
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Mantan Wakil Bupati Kabupaten Merauke periode 2005 sampai dengan 2010)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor ke-I, sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor ke-II, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum PASKALIS LETSOIN, S.H., M.H., DOMINGGUS FRANS, S.H., M.H. dan ELIEZER I. MURAFER, S.H. Advokat/Pengacara di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PASKALIS LETSOIN & Rekan yang beralamat Jln. Karang V, Distrik Heram-Waena Jayapura, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 28 Agustus 2014 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada

Halaman 1 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



tanggal 02 September 2014 Nomor W30-U1/413/HK.02.04/IX/2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan meneliti;

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor : 19/Pen. Pid. Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 13 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor : 19/Pen.Pid.-Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 31 Agustus 2015, tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap, tanggal 4 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si. tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS-06/Mrk/Ft.1/ 08 / 2014 tanggal 25 Agustus 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si selaku Wakil Bupati Kab. Merauke Periode 2005-2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.81-727 Tahun 2005 tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Merauke Provinsi Papua bersama-sama dengan saksi Drs. JOHANES GLUBA GEBZE alias JOHN selaku Bupati Merauke dengan masa jabatan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81.-726 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Merauke Provinsi Papua Tanggal 10 Agustus 2005, saksi Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes. MH, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-0150 Tanggal 14 Januari 2010 dan selaku Pengguna Anggaran, saksi NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : SK.821.2/03/MRK/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan juga selaku Pejabat Penandatanganan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke No. 146 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke, saksi KASLAN sebagai Kasubag Perbendaharaan dan Gaji pada Setda Kab. Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor SK.821.2/167 tanggal 26 Maret 2010 dan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 146 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus -TPK/2015/PT JAP.



terpisah), maupun secara sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Drs. Johannes Gluba Gebze alias John selaku Bupati Merauke (yang dituntut dalam berkas terpisah) membuat kebijakan untuk memberikan souvenir kulit buaya kepada tamu-tamu yang berkunjung di Kabupaten Merauke, dimana pemberian souvenir tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan Kabupaten Merauke. Pemberian souvenir tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan perintah pemesanan baik secara lisan maupun tertulis berupa disposisi yang ditujukan kepada pengrajin souvenir kulit buaya (Toko Ujung, Alami, Daeng Kulit, Bandangan dan Warno), dengan isi disposisi agar pengrajin melayani keperluan tamu Pemda Kabupaten Merauke, disposisi Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke tersebut selanjutnya diserahkan kepada Yosep Horokubun, S.Sos (sopir Bupati/supir Johannes Gluba Gebze) untuk menindak lanjuti pengadaan souvenir kulit buaya dari pengrajin, disposisi yang dikeluarkan oleh Bupati Johannes Gluba Gebze berlaku untuk satu tahun.
- Bahwa pemesanan/disposisi pengadaan souvenir kulit buaya juga dikeluarkan oleh terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati Merauke yang diserahkan kepada Marman, S.Sos., M.Si (sopir terdakwa/supir Wakil Bupati) untuk tindak lanjut pengadaannya dari pengrajin souvenir kulit buaya yaitu Maroka Crocodile, disposisi yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Waryoto, M.Si berlaku untuk satu kali pengambilan. Disposisi-disposisi tersebut antara lain :
 - Disposisi Tanggal 20 November 2009 dengan disposisi ditujukan kepada Yth Pimpinan Maroka Crocodile, berisi : Mohon dilayani pengambilan souvenir untuk tamu pemda : 1. Tas Komando 9 buah, 2. Tas Laptop 3 buah, 3. Tas Wanita 1 buah, 4. Dompot kipas 2 buah, dst;
 - Disposisi Tanggal 25 November 2009 dengan disposisi ditujukan kepada Yth Pimpinan Maroka Crocodile, berisi : Mohon dibantu pengambilan souvenir untuk tamu pemda berupa : 1. Tas Laptop 6 buah, 2. Tas Wanita 6 buah, 3. Dompot Kipas 6 buah, 4. Dompot Pria 6 buah, 5. Ikat Pinggang 6 buah;
 - Disposisi Tanggal 30 November 2009 dengan disposisi berisi : bayarkan pengambilan souvenir di Maroka Crocodile sebesar Rp. 45.100.000,- (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah), guna pembayaran souvenir bagi tamu pemda;
 - Disposisi Tanggal 30 November 2009 dengan disposisi berisi : bayarkan tagihan pengambilan souvenir untuk tamu pemda sebesar Rp. 44.137.500,-



(empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kepada Maroka Crocordile sebagaimana terlampir;

- Disposisi Tanggal 30 November 2009 dengan disposisi berisi : bayarkan pengambilan souvenir untuk para tamu pemda sebesar Rp. 48.015.000,- (empat puluh delapan juta lima belas ribu rupiah), sebagaimana rincian terlampir, serahkan kepada sdr. Maroka Crocordile;
- Disposisi Tanggal 28 Desember 2009 dengan disposisi berisi : bayarkan tagihan pengambilan barang untuk souvenir tamu pemda sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan serahkan kepada sdr. Maroka Crocordile;
- Dan seterusnya
- Bahwa terdakwa mengeluarkan disposisi untuk pemesanan souvenir kulit buaya kepada para tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke atau Muspida jika Drs. Johanes Gluba Gebze alias John selaku Bupati Merauke tidak berada di tempat.
- Pejabat lainnya antara lain Prudentia J. Rahalus (Plt. Kepala Bagian Umum), Drs. Joseph Tadubun (Kepala Bagian Umum) dan Albertus Muyak, S.E.M.Si. (Kepala Bagian Keuangan) atas sepengetahuan Sekretaris Daerah (Chaeruddin Dawa dan Umar Ary Karim) dari Pengrajin Kulit Alami.
- Bahwa biaya pembelian souvenir kulit buaya untuk diberikan kepada tamu-tamu Pemda / Muspida tersebut dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, dengan kode rekening 52.5.2.2.03.12 sebagai Belanja Penunjang Peningkatan Tugas Pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam pasal 13 ayat (1) poin b yaitu sebagai berikut : "Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan "pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa."
- Bahwa pada tahun 2006 s.d tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke tidak menganggarkan dana untuk pengadaan souvenir kulit buaya untuk para tamu-tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
- Bahwa pada tahun 2006 Bupati Kabupaten Merauke Bupati Johanes Gluba Gebze memerintahkan kepada 6 (enam) pengrajin kulit buaya untuk menyediakan paket kulit buaya yang akan diberikan kepada para tamu-tamu yang datang di Kabupaten Merauke, 6 (enam) rekanan tersebut adalah Toko Ujung, Kulit Alami, Daeng Kulit, Toko Bandangan, Warno Kulit, BM Ligat Collection. disposisi yang dikeluarkan oleh terdakwa Drs. Waryoto, M.Si terhadap rekanan / pengrajin souvenir kulit buaya Maroka Crocodile.
- Bahwa berdasarkan disposisi tersebut saksi Yosep Horokubun, S.Sos dan saksi Marman, S.Sos., M.Si menghubungi/mendatangi pengrajin kulit buaya agar menyiapkan souvenir kulit buaya untuk tamu pemda, penyerahan souvenir kulit buaya kepada tamu dilaksanakan oleh saksi Yosep Horokubun, S.Sos atau oleh saksi Marman, S.Sos., M.Si atau langsung diberikan oleh Bupati Johanes Gluba Gebze atau terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati.
- Bahwa Penyerahan souvenir kulit buaya umumnya dilakukan di ruang VIP Bandara Merauke atau di tempat lain sesuai permintaan tamu.

Halaman 4 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Bahwa setelah pengrajin menyerahkan souvenir kulit buaya, selanjutnya pengrajin meminta saksi Yosep Horokubun, S.Sos dan saksi Marman, S.Sos., M.Si untuk menandatangani Nota sebagai bukti bahwa pengrajin telah menyerahkan barang yang di pesan untuk tamu Pemda, atas setiap penyerahan tersebut tidak ada lembar Nota yang diserahkan oleh pengrajin ke pihak Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bukti pemesanan dan penyerahan barang.
- Bahwa sebelumnya Bupati Johannes Gluba Gebze atau terdakwa Drs. Waryoto, M.Si terdakwa telah menyampaikan kepada pengrajin setiap pengambilan paket souvenir kulit buaya tidak dapat dilakukan pembayaran secara langsung namun menunggu apabila tersedia dana baru akan dibayarkan.
- Bahwa penunjukan pengrajin kulit buaya untuk menyediakan paket souvenir kulit buaya yang akan diserahkan kepada para tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke dilakukan tanpa proses lelang.
- Bahwa atas kebijakan yang dibuat oleh Bupati Johannes Gluba Gebze atau terdakwa Drs. Waryoto, M.Si senyatanya pada DPA Sekretariat Daerah cq Bagian Umum Kabupaten Merauke tahun 2006 sampai dengan 2009 tidak ada alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa souvenir kulit buaya melainkan pengambilan souvenir-souvenir tersebut dilakukan dengan cara hutang kepada 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya yang telah disebutkan diatas dan Sekretariat daerah Cq bagian umum/bagian keuangan tidak melakukan pencatatan dan/atau melaporkan utang Pemda kabupaten Merauke tahun anggaran 2006 sampai dengan 2009 pada laporan keuangan Pemda kabupaten Merauke atas pengambilan souvenir Kulit Buaya;
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Kabupaten Merauke mengalokasikan anggaran sebesar Rp.56.370.325.968,- (lima puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) tertuang dalam DIPA Pemerintah Daerah Merauke dipergunakan untuk :
 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Bagian Umum).
 2. Belanja Barang dan Jasa.
 3. Belanja Jasa Kantor.
 4. Belanja Penunjang Tugas Pemerintahan yang tercantum pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke.
 5. Pembayaran beban bawaan atas pengambilan souvenir kulit buaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan realisasi pembayaran sebesar Rp.20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10% atas nama 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya.
- Souvenir kulit buaya diberikan dalam sistem paket yaitu setiap tamu memperoleh satu paket souvenir kulit buaya antara lain berupa koper pakaian, tas wanita, dompet wanita, dompet pria dan ikat pinggang dengan jumlah harga dalam Nota yang ditentukan oleh pengrajin berkisar antara Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah) per paket dengan pembayaran di kemudian hari.



- Bahwa jumlah dan nilai utang pengadaan souvenir kulit buaya untuk tamu Pemerintah Kabupaten Merauke selama periode tahun 2006 s/d 2010 adalah sejumlah 9.263 buah senilai Rp 20.649.667.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pengambilan souvenir kulit buaya dari 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya antara awal tahun 2006 sampai dengan akhir 2010 berdasarkan disposisi / pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pengrajin Kulit Buaya	Tahun					Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	
I	Disposisi/Pesanan Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze :						
1	Toko Ujung	74	94	660	1.991	20	2.839
2	Kulit Alami	-	-	907	1.097	260	2.264
3	Daeng Kulit	-	-	1.271	1.170	-	2.441
4	Toko Bandangan	-	-	41	757	30	828
5	Warno Kulit	-	-	163	239	-	402
6	BM Ligat Collection	-	-	-	100	-	100
	Sub Jumlah I	74	94	3.042	5.354	310	8.874
II	Disposisi/pesanan terdakwa/Wakil Bupati Drs. Waryoto, M.Si:						
1	Maroka Crocodile	-	-	-	314	-	314
	Sub Jumlah II	-	-	-	314	-	314
III	Disposisi/pesanan Pejabat lainnya :						
1	Kulit Alami	-	-	33	42	-	75
	Sub Jumlah III	-	-	33	42	-	75
	Jumlah	74	94	3.075	5.710	310	9.263

- Bahwa Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke tidak mencatat dan/atau tidak menyajikan/mengungkapkan pengambilan souvenir kulit buaya tersebut di atas sebagai kewajiban/utang kepada pihak ketiga dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2006 s/d 2009.
- Bahwa nilai pengambilan/pengadaan/utang souvenir kulit buaya berdasarkan disposisi / pesanan dari Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze dan terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati serta pejabat lainnya sebagai berikut :

No	Nama Pengrajin Kulit Buaya	Jumlah Nota	Jumlah Barang (Unit)	Nilai (Rp)	Keterangan
I Disposisi/Pesanan Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze :					
1	Toko Ujung	158	2.839	5.970.415.000,00	2006 s/d 2010
2	Kulit Alami	142	2.264	5.630.405.000,00	2008 s/d 2010
3	Daeng Kulit	166	2.441	5.354.965.000,00	2008 s/d 2009
4	Toko Bandangan	50	828	2.034.395.000,00	2008 s/d 2010
5	Warno Kulit	21	402	864.545.000,00	2008 s/d 2009
6	BM Ligat Collection	9	100	216.700.000,00	2009
	Sub Jumlah I	546	8.874	20.071.425.000,00	
II Disposisi/pesanan terdakwa/Wakil Bupati Drs. Waryoto, M.Si:					



1.	Maroka Crocodile	12	314	455.812.500,00	2009
	Sub Jumlah II	12	314	455.812.500,00	
III	Disposisi/Pesanan Pejabat Lainnya :				
1	Kulit Alami	8	75	122.430.000,00	2008 s/d 2009
	Sub Jumlah III	8	75	122.430.000,00	
		566	9.263	20.649.667.500,00	

- Bahwa untuk menutupi hutang tersebut (hutang bawaan) maka terdakwa Drs. Waryoto, M.Siselaku Wakil Bupati mengirimkan Surat Nomor 900/173 tanggal 5 Januari 2010 perihal data beban bawaan SKPD sampai dengan tahun 2010 kepada Ketua DPRD Kabupaten Merauke dengan nilai beban bawaan sebesar Rp. 269.849.910.678,27 (dua ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen), dan didalam beban bawaan tersebut termasuk beban bawaan atas pengambilan souvenir kulit buaya dari 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya;
- Bahwa mekanisme pembayaran beban bawaan / hutang tersebut tidak melalui mekanisme seperti yang diatur dalam perundang-undangan.
- Bahwa atas dasar surat terdakwa Drs. Waryoto, M.Siselaku Wakil Bupati tersebut, DPRD Kabupaten Merauke melakukan rapat kerja untuk mengesahkan program kerja tahun 2010 antara lain membahas beban bawaan dan berkenaan dengan hal tersebut DPRD Kabupaten Merauke mengundang Bagian Umum dan 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus DPRD;
- Bahwa berdasarkan Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Merauke atas hasil Verifikasi Beban bawaan per SKPD sampai dengan akhir tahun 2009 tertanggal 5 Februari 2009 menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut:
 1. Terjadinya beban bawaan tersebut sebagai bentuk kebijakan atas kepedulian dan keterpanggilan Kepala Daerah dalam menjawab dan memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta upaya promosi daerah dalam upaya menarik simpati pemerintah, investor dan pihak-pihak terkait dalam memberikan perhatian khusus menunjang peningkatan laju pertumbuhan daerah;
 2. Sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atas pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang tentunya akan membawa konsekuensi beban anggaran daerah, Panitia merekomendasikan kepada DPRD/Badan Anggaran dan Kepala Daerah/Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar:
 - a. Dalam rangka pembahasan dan pengalokasian anggaran atas beban bawaan tersebut perlu dianut prinsip bahwa sebagai pemerintah tidak akan merugikan rakyatnya dalam arti sebagai pemberi perintah atas pelaksanaan pekerjaan kepada rekanan/pihak ketiga masing-masing mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengalokasian dan realisasi anggaran atas program-program kegiatan beban bawaan tersebut hendaknya mengacu pada ketentuan keuangan yang berlaku, khususnya dalam merealisasikan pembayarannya, tetap



harus didukung dengan kelengkapan dokumen–dokumen administrasi yang diperlukan sesuai yang diisyaratkan pertauran perundang–undangan;

- Bahwa selanjutnya Laporan Panitia Khusus DPRD dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk melakukan pembayaran terhadap belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke (Pembelian Souvenir kulit buaya).
- Bahwa tindakan Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze dan terdakwa Drs. Waryoto, M.Siselaku Wakil Bupati tersebut telah menyalahgunakan kewenangan selaku Bupati/Wakil Bupati dan bertentangan dengan Pasal 1 butir 58 Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang berbunyi “Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang–undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah”;

Pasal 54 ayat (1) : “ SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.”

- Bahwa pada bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010, Pemerintah Kabupaten Merauke melakukan pembayaran beban bawaan/utang kepada 7 (tujuh) pengrajin atas pengadaan souvenir kulit buaya pada tahun 2006 sampai dengan 2010 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dana yang digunakan berasal dari anggaran Belanja Penunjang Peningkatan Tugas Pemerintahan – Belanja Operasional Kegiatan untuk Tahun 2009 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa pada periode April s/d Desember 2010, Kepala Bagian Umum/Plt. Kepala Bagian Umum dan staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke menyiapkan dokumen-dokumen administrasi untuk melengkapi pembayaran beban bawaan kepada 7 pengrajin atas pengadaan souvenir kulit buaya tahun 2006 s/d 2010 dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membuat/menyiapkan 566 dokumen Rekomendasi dan 566 dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) senilai Rp 20.649.667.500,00 untuk ditandatangani oleh Umar Ary Karim, S.Sos.M.M., Chaeruddin Dawa, S.Sos., Julius Noya, BA dan Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. (Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah) selaku Pengguna Anggaran pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah. Tanggal dalam Rekomendasi dan Surat Perintah Kerja disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam Nota dari pengrajin serta diserahkan kepada Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah yang terkait untuk ditandatangani disesuaikan dengan masa jabatannya. Surat Perintah Kerja juga ditandatangani oleh setiap pengrajin souvenir kulit buaya. Sedangkan Umar Ary Karim, S.Sos.M.M., Julius Noya, B.A., dan Chaeruddin Dawa, S.Sos. menandatangani Rekomendasi dan SPK pada saat yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (pensiun/mutasi).

Bahwa Rekomendasi maupun Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya karena rekomendasi maupun



SPK dibuat pada saat barang sudah diserahkan kepada tamu. Rekomendasi maupun SPK tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan dokumen pencairan. SPK dibuat tidak berdasarkan nota tagihan induk dari pengerajin, tetapi SPK tersebut dibuat berdasarkan nota pecahan dengan nominal dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari dilakukannya proses pelelangan.

- 2) Membuat/menyiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) untuk ditandatangani oleh Bambang Herutomo selaku Bendahara Barang Sekretariat Daerah dan diketahui oleh Drs. Joseph Tadubun selaku Kepala Bagian Umum atau Prudentia Johana Rahalus selaku Plt. Kepala Bagian Umum. Dokumen BASTP yang ditandatangani oleh Bendahara Barang, Kepala Bagian Umum/Plt. Kepala Bagian Umum dan pengrajin souvenir kulit buaya adalah sejumlah 566 buah.

Bahwa BASTP dibuat menyesuaikan uraian barang maupun harga yang terdapat dalam SPK, dan BASTP dibuat bukan pada saat penyerahan barang dari pengerajin kepada Bendahara Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, namun dibuat pada saat pengerajin melakukan penagihan ke Pemda Kabupaten Merauke.

Bahwa Bambang Herutomo selaku Bendahara Barang Sekretariat Daerah tidak pernah melihat penyerahan barang dari pengerajin kulit buaya kepada saksi Yosep Horokubun, S.Sos dan Marman, S.Sos., M.Si (khusus pesanan/disposisi terdakwa) maupun penyerahan langsung kepada para tamu Pemda Kabupaten Merauke.

- Bahwa berdasarkan kelengkapan administrasi dari Bagian Umum yang terdiri dari Rekomendasi, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Kuitansi Pembayaran yang sudah ditandatangani oleh pejabat-pejabat terkait, selanjutnya Erlin Trihartanti Syamsuddin, S.Sos./Sri Hastuti selaku Bendahara Pengeluaran/Plt. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah membuat dan menandatangani 67 Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) senilai Rp 20.649.667.500,00 atas nama 7 pengrajin souvenir kulit buaya. SPP LS tersebut juga ditandatangani oleh Vicky A. Imkotta dan Prudentia Johana Rahalus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). SPP LS tersebut ditujukan kepada Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran Tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan pengajuan SPP LS dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan atas sepengetahuan PPTK, selanjutnya Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke menandatangani seluruh Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) senilai Rp 20.649.667.500,00 atas nama 7 pengrajin yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke. Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian atas kebenaran penagihan tersebut. Selain itu, Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. juga tidak membuat/menandatangani surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa Pengguna Anggaran sebagai kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa berdasarkan SPM LS dari Pengguna Anggaran, saksi Nur'aini Mudia S, Sos selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi Kaslan selaku Kuasa



Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan adalah sejumlah 67 SP2D dengan nilai sebesar Rp.20.649.667.500,00 (termasuk PPN 10 %) atas nama 7 pengrajin souvenir kulit buaya.

- Bahwa dokumen berupa surat perintah pencairan dana (SP2D) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) set dengan rincian :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0453/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.373.670.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 2) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0458/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.246.620.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0985/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.422.565.000,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0986/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.267.905.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0987/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.263.230.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 6) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0993/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.462.715.000,- (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
 - 7) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0994/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.280.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1502/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp.379.775.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 9) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1503/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp.376.475.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1504/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.235.730.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 11) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1505/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.428.395.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 12) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1506/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.260.040.000,- (dua ratus enam puluh juta empat puluh ribu rupiah).
 - 13) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1527/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.386.375.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - 14) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1590/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.335.720.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).



- 15) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1591/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.257.180.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2631/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.387.200.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2632/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.225.610.000,- (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- 18) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2633/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.380.710.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0459/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.346.555.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0462/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.184.195.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1006/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.398.310.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1007/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.129.305.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1008/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.374.880.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1089/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.319.110.000,- (tiga ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1090/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.286.275.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1508/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.384.615.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1509/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.324.995.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1510/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.490.600.000,- (empat ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1511/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.279.510.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1587/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.332.090.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah).



- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1588/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.155.100.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1589/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.270.050.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2817/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.506.550.000,- (lima ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2826/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.466.510.000,- (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2829/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.504.185.000,- (lima ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0461/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.374.660.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0464/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.266.200.000,- (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0981/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.311.350.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0982/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.215.600.000,- (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1567/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.237.160.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1568/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.291.060.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1569/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.431.200.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1570/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.291.060.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1571/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.295.900.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1572/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2698/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.462.385.000,- (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



- 47) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2699/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.474.815.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2700/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.269.500.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2701/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.275.440.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2702/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.323.400.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2703/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.269.500.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 52) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2704/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.268.235.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 53) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0457/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.286.550.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 54) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0460/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.236.335.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 55) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0984/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.246.015.000,- (dua ratus empat puluh enam juta lima belas ribu rupiah).
- 56) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0988/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.388.025.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).
- 57) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0989/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.341.605.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).
- 58) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0990/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.267.630.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 59) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1507/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3044/LS/DAU/2010, tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0691/LS/DAU/2010, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.437.800.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 62) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0692/LS/DAU/2010, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.243.650.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).



- 63) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3001/LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp.183.095.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 64) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0980/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.236.087.500,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 65) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1071/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.174.625.000,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 66) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1286/LS/DAU/2010, tanggal 21 Juni 2010 senilai Rp.45.100.000,- (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- 67) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0444/LS/DAU/2010, tanggal 26 April 2010 senilai Rp.216.700.000,- (dua ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Nur'aini Mudia S, Sos selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi Kaslan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke tidak mencantumkan nomor rekening bank atas nama pengrajin dalam SP2D tersebut, serta tidak menolak untuk menerbitkan SP2D meskipun terdapat persyaratan yang tidak dilampirkan yaitu dokumen surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai persyaratan penerbitan SP2D.
 - Bahwa saksi Nuraini Mudia S., S.Sos. selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi Erlin Trihartanti selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2010 menandatangani lembar Proses Penerbitan SPP, SPMU, dan SP2D Beban Bawaan. Dalam lembar proses pencairan dana tersebut tidak mencantumkan dokumen surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai persyaratan yang harus dilampirkan dalam penerbitan SP2D.
 - Bahwa Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2006 s/d 2009, tidak diakui adanya utang yang sah kepada pihak ketiga.
 - Bahwa jumlah realisasi pembayaran/SP2D kepada 7 (tujuh) pengrajin souvenir kulit adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengrajin Kulit Buaya	Nilai (Rp)	Potongan (Rp)		Jumlah Dibayarkan (Rp)
			PPN	PPh Pasal 22	
1	2	3	4	5	6 = 3 - (4 + 5)
1	Toko Ujung	5.970.415.000,-	542.765.000,-	81.414.750,-	5.346.235.250,-
2	Kulit Alami	5.752.835.000,-	522.985.000,-	78.447.750,-	5.151.402.250,-
3	Daeng Kulit	5.354.965.000,-	486.815.000,-	73.022.250,-	4.795.127.750,-
4	Toko Bandangan	2.034.395.000,-	184.945.000,-	27.741.750,-	1.821.708.250,-
5	Warno Kulit	864.545.000,-	78.595.000,-	11.789.250,-	774.160.750,-
6	Maroka Crocodile	455.812.500,-	41.437.500,-	6.215.625,-	408.159.375,-
7	BM Ligat Collection	216.700.000,-	19.700.000,-	2.955.000,-	194.045.000,-
Jumlah		20.649.667.500,-	1.877.242.500,-	281.586.375,-	18.490.338.625,-



- Bahwa pembayaran pengadaan Souvenir kulit buaya kepada Pengrajin kulit buaya dilaksanakan pada Tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp.20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan dana yang bersumber dari DPA-SKPD Setda Kabupaten Merauke dari Pos Mata Anggaran Belanja Penunjang Tugas Pemerintahan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Pasal 3 ayat (3) "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD".
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, karena pekerjaan tersebut di tunjuk langsung sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dilampirkan dalam SPM (Surat Perintah Membayar), untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda.
- Bahwa mekanisme pengeluaran kas atas beban APBD adalah setelah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan penyediaan dana ke Bagian Keuangan Subbag Anggaran setelah terbit SPD dan setelah SPD di terima kemudian bendahara pengeluaran menyiapkan berkas tagihan berupa SPP dengan lampiran, rencana penggunaan anggaran yang dilaksanakan, Rekomendasi, SPK, Berita Acara Serah Terima Barang, Tagihan, Nota Pembelian, Kwitansi Faktur Pajak dan Lampiran Faktur Pajak diajukan ke Pengguna Anggaran dalam rangka penerbitan SPM setelah SPM terbit kemudian diajukan kepada Kabag Keuangan Subbagian Perbendaharaan dan Gaji dan setelah terbit SP2D maka pihak ketiga bisa dicairkan di KASDA.
- Bahwa atas Disposisi Bupati Drs. Johaness Gluba Gebze dan Disposisi terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati terhadap pemberian souvenir kulit buaya kepada para tamu Pemda yang berkunjung ke Kabupaten Merauke telah menyebabkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke melakukan pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan cara menerbitkan 67 (enam puluh tujuh) SP2D senilai Rp.20.649.667.500,- (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong PPN dan PPH jumlah uang yang dibayarkan kepada pengrajin kulit buaya tersebut sebesar Rp.18.490.838.625,-, (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang dilampirkan dengan dokumen pembayaran yang dibuat di Bagian Umum Setda Kab. Merauke secara formalitas, berupa :

Halaman 15 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- a) Rekomendasi
- b) Surat Perintah Kerja (SPK)
- c) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
- d) Kwitansi pembayaran
- e) Nota Tagihan
- f) Surat Perintah Membayar (SPM),

tanpa melampirkan dokumen berupa SPD, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Penerima Barang dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D, hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216 ayat (5) "Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup : a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- Bahwa berdasarkan SPM dari Pengguna Anggaran, Nuraini Mudia Sutiarsih selaku Bendahara Umum Daerah dan Kaslan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang tidak mencantumkan nomor rekening bank atas nama pengrajin dalam SP2D dan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mereka saksi tidak menolak untuk menerbitkan SP2D meskipun terdapat persyaratan yang tidak dilengkapi berupa surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216 ayat (7) "Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D".
- Bahwa pembayaran pengadaan Souvenir kulit buaya oleh Nuraini Mudia Sutiarsih selaku Bendahara Umum Daerah dan Kaslan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pengrajin kulit buaya dilaksanakan pada Tahun 2010 sebesar Rp.20.649.667.500,-, dengan menggunakan dana yang bersumber dari DPA-SKPD Setda Kabupaten Merauke TA 2010 Pos Mata Anggaran Belanja Penunjang Tugas Pemerintahan.
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam penerbitan dokumen SPP-LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga / penyedia barang dan jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang di perbaharui dalam Permendagri 59 Tahun 2007 pada Pasal 205 ayat (3) : Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS, dan Lampiran dokumen dalam penerbitan SPP-LS pengadaan souvenir kulit buaya dari tahun 2006 sampai dengan 2010 Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Tagihan dari rekanan, Kwitansi Pembayaran dan Nota Pengambilan Faktur Pajak.
- Bahwa penerbitan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Merauke untuk pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 205 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena masih kurang lengkap dari yang disebutkan dalam Pasal 205 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Halaman 16 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan di antara lampiran yang tidak terdapat dalam berkas SPP-LS untuk pembayaran souvenir kulit buaya adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, SPD, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan BUD (Bendahara Umum daerah) maupun Kuasa BUD tidak pernah mengembalikan berkas SPP-LS yang tanpa dilampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, SPD, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berkas SPM tidak terdapat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Merauke untuk dilengkapi karena baik BUD maupun Kuasa BUD menganggap berkas tersebut sudah lengkap dan mengenai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak perlu dilampirkan karena barang berupa souvenir kulit buaya sudah langsung diberikan kepada tamu pemda dan tidak di atur dalam aturan namun karena proses tentang pembelian souvenir yang langsung diserahkan kepada penerima berarti tidak ada pemeriksaan barang sehingga tidak dilampirkan di dalam lampiran SPP-LS.

- Bahwa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ditandatangani oleh Kaslan dan Nuraini Mudia Sutiarsih, sebelumnya ke 67 (enam puluh tujuh) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut oleh Kaslan dan Nuraini Mudia Sutiarsih dilakukan penelitian dengan cara mengecek ketersediaan dana dalam DPA, mengecek pembebanan rekening, dan mengecek kelengkapan lampiran berupa Rekomendasi (penunjukan rekanan), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Tagihan dari rekanan, Kwitansi Pembayaran dan Nota Pengambilan.
- Bahwa pada saat pengajuan pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya pada Setda Kab. Merauke yang diajukan oleh Pengguna Anggaran pada saat itu SPM (Surat Perintah Membayar) tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran namun Nuraini Mudia Sutiarsih dan Kaslan tetap menerbitkan dan menandatangani SP2D (surat perintah pencairan dana) untuk pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya pada TA. 2010 dan tidak pernah mengembalikan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) pengajuan pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya pada Setda Kab. Merauke yang diajukan oleh Pengguna Anggaran untuk dilengkapi sesuai Ketentuan pada Pasal 205 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun tidak terdapat dokumen sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 216 ayat (5).
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati bersama-sama dengan Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Kabupaten Merauke membuat perintah pemberian barang berupa souvenir kulit buaya untuk keperluan tamu Pemda Kabupaten Merauke serta bersama Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes.MH., Nur'aini Mudia Sutiarsih, S.Sos dan Kaslan maupun secara sendiri-sendiri, sebagaimana diuraikan di atas, secara melawan hukum bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam :

Halaman 17 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Pasal 19 ayat (2) :
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - Pasal 1 butir 10 Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
 - Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - Pasal 6 ayat (2) butir c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang "melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran".
 - Pasal 9 ayat (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain:
 - a. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
 - b. Melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah.
 - c. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
 - d. Menyajikan informasi keuangan daerah.
 - Pasal 15 ayat (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
 - Pasal 18 ayat:
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa.
 - (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - Pasal 1 butir 59 Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah.
 - Pasal 17 ayat (1) semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
 - Pasal 54 ayat:
 - (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
 - (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - Pasal 86 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 99 ayat:
 - (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
 - (2) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Pasal 132 DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
 - Pasal 133 Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam pasal 13 ayat (1) poin b yaitu sebagai berikut : "Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan "pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa." Dana yang digunakan untuk membayar beban bawaan adalah dari Dana Alokasi Umum Tahun 2010. Salah satu sumber dana untuk APBD Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010 adalah berasal dari Dana Alokasi Umum Tahun 2010 (APBN)
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - Pasal 2 :



- (1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD/APBN.
- (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, terbuka dan bersaing, transparan adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- Pasal 3
Pengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain :
 - a. Efisien berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
- Pasal 9 ayat :
 - (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai APBN/APBD;
 - (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - Pasal 4 ayat:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
 - Pasal 15 ayat (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.



- Pasal 16 ayat:
 - (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
 - (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
 - (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
 - (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Pasal 20 ayat (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 54
Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.
- Pasal 79 ayat (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 132 ayat:
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 216 ayat:
 - (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang



diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

- (5) Kelengkapan dokumen SPMLS untuk penerbitan SP2D mencakup:
- a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 52 ayat:

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (1)

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- Pasal 70 ayat :

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 77 ayat (1) :

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- Pasal 102 :

- (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau



menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati Merauke bersama-sama dengan Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke membuat perintah berupa disposisi baik tertulis maupun secara lisan berupa "Pemberian Souvenir Kulit Buaya" kepada para tamu Pemda Kabupaten Merauke yang datang ke Merauke sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, yang menurut terdakwa bersama Bupati Merauke adalah bentuk kegiatan promosi untuk memperkenalkan dan memajukan kerajinan kulit buaya di Kabupaten Merauke, namun sesungguhnya kegiatan tersebut telah bertentangan dengan Kepres 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, seandainya terdakwa bersungguh-sungguh ingin memperkenalkan dan memajukan kerajinan kulit buaya dan berharap masuknya investor atau wisatawan ke Kabupaten Merauke, maka seharusnya terdakwa ataupun Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze melakukan perencanaan dan menetapkan program promosi daerah secara resmi melalui SKPD atau Dinas yang berkompeten dibidang tersebut, baik melalui pameran, informasi media cetak, elektronik dan sebagainya guna menarik minat insvestor atau wisatawan untuk datang dan berbelanja souvenir kulit buaya, bukan dengan cara membagi-bagikan souvenir kulit buaya kepada orang lain secara cuma-cuma.
- Bahwa pemberian souvenir kulit buaya kepada para "tamu pemda" Kabupaten Merauke oleh terdakwa dan menurut terdakwa merupakan kebijakan Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze, ternyata kebijakan tersebut tidak terarah, tidak terukur, serta tidak jelas harapan atau tujuan yang akan dicapai, disamping itu tidak jelasnya kriteria tamu yang menerima souvenir.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Waryoto, M.Si bersama-sama dengan Drs. Johannes Gluba Gebze, Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes.MH., Nur'aini Mudia Sutiarsih, S.Sos dan Kaslan maupun secara sendiri-sendiri dalam pengadaan souvenir kulit buaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu para pengrajin kulit buaya yang terdiri dari Toko Ujung, Alami, Daeng Kulit, Bandangan, Warno, Maroka Crocodile dan BM Ligat Collection maupun para tamu Pemda Kabupaten Merauke sebesar Rp.18.490.838.625,00 (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Waryoto, M.Si bersama-sama dengan Drs. Johannes Gluba Gebze, Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes.MH., Nur'aini Mudia Sutiarsih, S.Sos dan Kaslan maupun secara sendiri dalam pengadaan souvenir kulit buaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2006 s/d 2010, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.18.490.838.625,00 (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan khusus disposisi terdakwa Drs. Waryoto, M.Si

Halaman 23 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Rp.455.812.500,- (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sesuai Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-693/PW26/5/2013 tanggal 18 April 2013 Hal : Laporan hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Souvenir Kulit Buaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2006 s/d 2010.

Perbuatan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Sisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si selaku Wakil Bupati Kab. Merauke Periode 2005-2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.81-727 Tahun 2005 tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Merauke Provinsi Papua bersama-sama dengan saksi Drs. JOHANES GLUBA GEBZE alias JOHN selaku Bupati Merauke dengan masa jabatan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.81.-726 Tahun 2005 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Merauke Provinsi Papua Tanggal 10 Agustus 2005, saksi Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes. MH, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.2-0150 Tanggal 14 Januari 2010 dan selaku Pengguna Anggaran, saksi NUR'AINI MUDIA SUTIARSIH, S.Sos selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : SK.821.2/03/MRK/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan juga selaku Pejabat Penandatanganan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke No. 146 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke, saksi KASLAN sebagai Kasubag Perbendaharaan dan Gaji pada Setda Kab. Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor SK.821.2/167 tanggal 26 Maret 2010 dan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 146 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), maupun secara sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Halaman 24 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si selaku Wakil Bupati Kab. Merauke Periode 2005-2010 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.81-727 Tahun 2005 tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Merauke Provinsi Papua, mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
 2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindak lanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan kelurahan/desa.
 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
 5. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh kepala daerah, dan
 6. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
 - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan 28 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang untuk :



- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
 - b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
 - c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
 - f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
 - g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2006 Drs. Johannes Gluba Gebze alias Johnselaku Bupati Merauke (yang dituntut dalam berkas terpisah) membuat kebijakan untuk memberikan souvenir kulit buaya kepada tamu-tamu yang berkunjung di Kabupaten Merauke, dimana pemberian souvenir tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan Kabupaten Merauke. Pemberian souvenir tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan perintah pemesanan baik secara lisan maupun tertulis berupa disposisi yang ditujukan kepada pengrajin souvenir kulit buaya (Toko Ujung, Alami, Daeng Kulit, Bandangan dan Warno), dengan isi disposisi agar pengrajin melayani keperluan tamu Pemda Kabupaten Merauke, disposisi Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke tersebut selanjutnya diserahkan kepada Yosep Horokubun, S.Sos (sopir Bupati/supir Johannes Gluba Gebze) untuk menindak lanjuti pengadaan souvenir kulit buaya dari pengrajin, disposisi yang dikeluarkan oleh Bupati Johannes Gluba Gebze berlaku untuk satu tahun.
 - Bahwa pemesanan/disposisi pengadaan souvenir kulit buaya juga dikeluarkan oleh terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati Merauke yang diserahkan kepada Marman, S.Sos., M.Si (sopir terdakwa/supir Wakil Bupati) untuk tindak lanjut pengadaannya dari pengrajin souvenir kulit buaya yaitu Maroka Crocodile, disposisi yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Waryoto, M.Si berlaku untuk satu kali pengambilan. Disposisi-disposisi tersebut antara lain :
 - Disposisi Tanggal 20 November 2009 dengan disposisi ditujukan kepada Yth Pimpinan Maroka Crocodile, berisi : Mohon dilayani pengambilan souvenir untuk tamu pemda : 1. Tas Komando 9 buah, 2. Tas Laptop 3 buah, 3. Tas Wanita 1 buah, 4. Dompot kipas 2 buah, dst;
 - Disposisi Tanggal 25 November 2009 dengan disposisi ditujukan kepada Yth Pimpinan Maroka Crocodile, berisi : Mohon dibantu pengambilan souvenir untuk tamu pemda berupa : 1. Tas Laptop 6 buah, 2. Tas Wanita 6 buah, 3. Dompot Kipas 6 buah, 4. Dompot Pria 6 buah, 5. Ikat Pinggang 6 buah;



- Disposisi Tanggal 30 November 2009 dengan disposisi berisi : bayarkan pengambilan souvenir di Maroka Crocordile sebesar Rp. 45.100.000,- (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah), guna pembayaran souvenir bagi tamu pemda;
- Disposisi Tanggal 30 November 2009 dengan disposisi berisi : bayarkan tagihan pengambilan souvenir untuk tamu pemda sebesar Rp. 44.137.500,- (empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kepada Maroka Crocordile sebagaimana terlampir;
- Disposisi Tanggal 30 November 2009 dengan disposisi berisi : bayarkan pengambilan souvenir untuk para tamu pemda sebesar Rp. 48.015.000,- (empat puluh delapan juta lima belas ribu rupiah), sebagaimana rincian terlampir, serahkan kepada sdr. Maroka Crocordile;
- Disposisi Tanggal 28 Desember 2009 dengan disposisi berisi : bayarkan tagihan pengambilan barang untuk souvenir tamu pemda sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan serahkan kepada sdr. Maroka Crocordile;
- Dan seterusnya
- Pejabat lainnya antara lain Prudentia J. Rahalus (Plt. Kepala Bagian Umum), Drs. Joseph Tadubun (Kepala Bagian Umum) dan Albertus Muyak, S.E.M.Si. (Kepala Bagian Keuangan) atas sepengetahuan Sekretaris Daerah (Chaeruddin Dawa dan Umar Ary Karim) dari Pengrajin Kulit Alami.
- Bahwa biaya pembelian souvenir kulit buaya untuk diberikan kepada tamu-tamu Pemda / Muspida tersebut dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, dengan kode rekening 52.5.2.2.03.12 sebagai Belanja Penunjang Peningkatan Tugas Pemerintahan. Hal ini betentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam pasal 13 ayat (1) poin b yaitu sebagai berikut : “Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan “pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa.”
- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke tidak menganggarkan dana untuk pengadaan souvenir kulit buaya untuk para tamu-tamu Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
- Bahwa pada tahun 2006 Bupati Kabupaten Merauke Bupati Johannes Gluba Gebze memerintahkan kepada 6 (enam) pengrajin kulit buaya untuk menyediakan paket kulit buaya yang akan diberikan kepada para tamu-tamu yang datang di Kabupaten Merauke, 6 (enam) rekanan tersebut adalah Toko Ujung, Kulit Alami, Daeng Kulit, Toko Bandangan, Warno Kulit, BM Ligat Collection. disposisi yang dikeluarkan oleh terdakwa Drs. Waryoto, M.Si terhadap rekanan / pengrajin souvenir kulit buaya Maroka Crocodile.
- Bahwa berdasarkan disposisi tersebut saksi Yosep Horokubun, S.Sos dan saksi Marman, S.Sos., M.Si menghubungi/mendatangi pengrajin kulit buaya agar menyiapkan souvenir kulit buaya untuk tamu pemda, penyerahan souvenir kulit buaya kepada tamu dilaksanakan oleh saksi Yosep Horokubun, S.Sos atau oleh saksi Marman, S.Sos., M.Si atau langsung diberikan oleh Bupati Johannes Gluba Gebze atau terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati.

Halaman 27 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Bahwa Penyerahan souvenir kulit buaya umumnya dilakukan di ruang VIP Bandara Merauke atau di tempat lain sesuai permintaan tamu.
- Bahwa setelah pengrajin menyerahkan souvenir kulit buaya, selanjutnya pengrajin meminta saksi Yosep Horokubun, S.Sos dan saksi Marman, S.Sos., M.Si untuk menandatangani Nota sebagai bukti bahwa pengrajin telah menyerahkan barang yang di pesan untuk tamu Pemda, atas setiap penyerahan tersebut tidak ada lembar Nota yang diserahkan oleh pengrajin ke pihak Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bukti pemesanan dan penyerahan barang.
- Bahwa sebelumnya Bupati Johannes Gluba Gebze atau terdakwa Drs. Waryoto, M.Siterdakwa telah menyampaikan kepada pengerajin setiap pengambilan paket souvenir kulit buaya tidak dapat dilakukan pembayaran secara langsung namun menunggu apabila tersedia dana baru akan dibayarkan.
- Bahwa penunjukan pengrajin kulit buaya untuk menyediakan paket souvenir kulit buaya yang akan diserahkan kepada para tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke dilakukan tanpa proses lelang.
- Bahwa atas kebijakan yang dibuat oleh Bupati Johannes Gluba Gebze atau terdakwa Drs. Waryoto, M.Si senyatanya pada DPA Sekretariat Daerah cq Bagian Umum Kabupaten Merauke tahun 2006 sampai dengan 2009 tidak ada alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa souvenir kulit buaya melainkan pengambilan souvenir-souvenir tersebut dilakukan dengan cara hutang kepada 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya yang telah disebutkan diatas dan Sekretariat daerah Cq bagian umum/bagian keuangan tidak melakukan pencatatan dan/atau melaporkan utang Pemda kabupaten Merauke tahun anggaran 2006 sampai dengan 2009 pada laporan keuangan Pemda kabupaten Merauke atas pengambilan souvenir Kulit Buaya;
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Kabupaten Merauke mengalokasikan anggaran sebesar Rp.56.370.325.968,- (lima puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) tertuang dalam DIPA Pemerintah Daerah Merauke dipergunakan untuk :
 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Bagian Umum).
 2. Belanja Barang dan Jasa.
 3. Belanja Jasa Kantor.
 4. Belanja Penunjang Tugas Pemerintahan yang tercantum pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke.
 5. Pembayaran beban bawaan atas pengambilan souvenir kulit buaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan realisasi pembayaran sebesar Rp.20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10% atas nama 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya.
- Souvenir kulit buaya diberikan dalam sistem paket yaitu setiap tamu memperoleh satu paket souvenir kulit buaya antara lain berupa koper pakaian, tas wanita, dompet wanita, dompet pria dan ikat pinggang dengan jumlah harga dalam Nota yang ditentukan oleh pengrajin berkisar antara



Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.11.000.000,00,- (sebelas juta rupiah) per paket dengan pembayaran di kemudian hari.

- Bahwa jumlah dan nilai utang pengadaan souvenir kulit buaya untuk tamu Pemerintah Kabupaten Merauke selama periode tahun 2006 s/d 2010 adalah sejumlah 9.263 buah senilai Rp 20.649.667.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pengambilan souvenir kulit buaya dari 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya antara awal tahun 2006 sampai dengan akhir 2010 berdasarkan disposisi / pesanan sebagai berikut :

No	Nama Pengrajin Kulit Buaya	Tahun					Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	
I	Disposisi/Pesanan Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze :						
1	Toko Ujung	74	94	660	1.991	20	2.839
2	Kulit Alami	-	-	907	1.097	260	2.264
3	Daeng Kulit	-	-	1.271	1.170	-	2.441
4	Toko Bandangan	-	-	41	757	30	828
5	Warno Kulit	-	-	163	239	-	402
6	BM Ligat Collection	-	-	-	100	-	100
	Sub Jumlah I	74	94	3.042	5.354	310	8.874
II	Disposisi/pesanan terdakwa/Wakil Bupati Drs. Waryoto, M.Si:						
1	Maroka Crocodile	-	-	-	314	-	314
	Sub Jumlah II	-	-	-	314	-	314
III	Disposisi/pesanan Pejabat lainnya :						
1	Kulit Alami	-	-	33	42	-	75
	Sub Jumlah III	-	-	33	42	-	75
	Jumlah	74	94	3.075	5.710	310	9.263

- Bahwa Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke tidak mencatat dan/atau tidak menyajikan/mengungkapkan pengambilan souvenir kulit buaya tersebut di atas sebagai kewajiban/utang kepada pihak ketiga dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2006 s/d 2009.
- Bahwa nilai pengambilan/pengadaan/utang souvenir kulit buaya berdasarkan disposisi / pesanan dari Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze dan terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati serta pejabat lainnya sebagai berikut :

No	Nama Pengrajin Kulit Buaya	Jumlah Nota	Jumlah Barang (Unit)	Nilai (Rp)	Keterangan
I Disposisi/Pesanan Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze :					
1	Toko Ujung	158	2.839	5.970.415.000,00	2006 s/d 2010
2	Kulit Alami	142	2.264	5.630.405.000,00	2008 s/d 2010
3	Daeng Kulit	166	2.441	5.354.965.000,00	2008 s/d 2009
4	Toko Bandangan	50	828	2.034.395.000,00	2008 s/d 2010
5	Warno Kulit	21	402	864.545.000,00	2008 s/d 2009
6	BM Ligat Collection	9	100	216.700.000,00	2009
	Sub Jumlah I	546	8.874	20.071.425.000,00	
II Disposisi/pesanan terdakwa/Wakil Bupati Drs. Waryoto, M.Si:					
1.	Maroka Crocodile	12	314	455.812.500,00	2009
	Sub Jumlah II	12	314	455.812.500,00	
III Disposisi/Pesanan Pejabat Lainnya :					
1	Kulit Alami	8	75	122.430.000,00	2008 s/d 2009
	Sub Jumlah III	8	75	122.430.000,00	
	Jumlah	566	9.263	20.649.667.500,00	



- Bahwa untuk menutupi hutang tersebut (hutang bawaan) maka terdakwa Drs. Waryoto, M.Siselaku Wakil Bupati mengirimkan Surat Nomor 900/173 tanggal 5 Januari 2010 perihal data beban bawaan SKPD sampai dengan tahun 2010 kepada Ketua DPRD Kabupaten Merauke dengan nilai beban bawaan sebesar Rp. 269.849.910.678,27 (dua ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh tujuh sen), dan didalam beban bawaan tersebut termasuk beban bawaan atas pengambilan souvenir kulit buaya dari 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya;
- Bahwa mekanisme pembayaran beban bawaan / hutang tersebut tidak melalui mekanisme seperti yang diatur dalam perundang-undangan.
- Bahwa atas dasar surat terdakwa Drs. Waryoto, M.Siselaku Wakil Bupati tersebut, DPRD Kabupaten Merauke melakukan rapat kerja untuk mengesahkan program kerja tahun 2010 antara lain membahas beban bawaan dan berkenaan dengan hal tersebut DPRD Kabupaten Merauke mengundang Bagian Umum dan 7 (tujuh) pengrajin kulit buaya dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus DPRD;
- Bahwa berdasarkan Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Merauke atas hasil Verifikasi Beban bawaan per SKPD sampai dengan akhir tahun 2009 tertanggal 5 Februari 2009 menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut:
 1. Terjadinya beban bawaan tersebut sebagai bentuk kebijakan atas kepedulian dan keterpanggilan Kepala Daerah dalam menjawab dan memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta upaya promosi daerah dalam upaya menarik simpati pemerintah, investor dan pihak-pihak terkait dalam memberikan perhatian khusus menunjang peningkatan laju pertumbuhan daerah;
 2. Sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atas pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang tentunya akan membawa konsekuensi beban anggaran daerah, Panitia merekomendasikan kepada DPRD/Badan Anggaran dan Kepala Daerah/Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar:
 - a. Dalam rangka pembahasan dan pengalokasian anggaran atas beban bawaan tersebut perlu dianut prinsip bahwa sebagai pemerintah tidak akan merugikan rakyatnya dalam arti sebagai pemberi perintah atas pelaksanaan pekerjaan kepada rekanan/pihak ketiga masing-masing mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengalokasian dan realisasi anggaran atas program-program kegiatan beban bawaan tersebut hendaknya mengacu pada ketentuan keuangan yang berlaku, khususnya dalam merealisasikan pembayarannya, tetap harus didukung dengan kelengkapan dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan sesuai yang diisyaratkan pertauran perundang-undangan;
- Bahwa selanjutnya Laporan Panitia Khusus DPRD dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk melakukan pembayaran terhadap belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kabupaten Merauke (Pembelian Souvenir kulit buaya).
- Bahwa tindakan Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze dan terdakwa Drs. Waryoto, M.Siselaku Wakil Bupati tersebut telah menyalahgunakan

Halaman 30 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



kewenangan selaku Bupati/Wakil Bupati dan bertentangan dengan Pasal 1 butir 58 Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang berbunyi "Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah"; Pasal 54 ayat (1) : " SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD."

- Bahwa pada bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010, Pemerintah Kabupaten Merauke melakukan pembayaran beban bawaan/utang kepada 7 (tujuh) pengrajin atas pengadaan souvenir kulit buaya pada tahun 2006 sampai dengan 2010 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dana yang digunakan berasal dari anggaran Belanja Penunjang Peningkatan Tugas Pemerintahan – Belanja Operasional Kegiatan untuk Tahun 2009 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa pada periode April s/d Desember 2010, Kepala Bagian Umum/Plt. Kepala Bagian Umum dan staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke menyiapkan dokumen-dokumen administrasi untuk melengkapi pembayaran beban bawaan kepada 7 pengrajin atas pengadaan souvenir kulit buaya tahun 2006 s/d 2010 dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Membuat/menyiapkan 566 dokumen Rekomendasi dan 566 dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) senilai Rp 20.649.667.500,00 untuk ditandatangani oleh Umar Ary Karim, S.Sos.M.M., Chaeruddin Dawa, S.Sos., Julius Noya, BA dan Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. (Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah) selaku Pengguna Anggaran pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah. Bahwa tanggal dalam Rekomendasi dan Surat Perintah Kerja disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam Nota dari pengrajin serta diserahkan kepada Sekretaris Daerah/Plt Sekretaris Daerah yang terkait untuk ditandatangani disesuaikan dengan masa jabatannya. Surat Perintah Kerja juga ditandatangani oleh setiap pengrajin souvenir kulit buaya. Sedangkan Umar Ary Karim, S.Sos.MM., Julius Noya, B.A., dan Chaeruddin Dawa, S.Sos. menandatangani Rekomendasi dan SPK pada saat yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai Sekretaris Daerah/Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (pensiun/mutasi). Bahwa Rekomendasi maupun Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dibuat tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya karena rekomendasi maupun SPK dibuat pada saat barang sudah diserahkan kepada tamu. Rekomendasi maupun SPK tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan dokumen pencairan.SPK dibuat tidak berdasarkan nota tagihan induk dari pengerajin, tetapi SPK tersebut dibuat berdasarkan nota pecahan dengan nominal dibawah 50 (lima puluh) juta rupiah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari dilakukannya proses pelelangan.
 - 2) Membuat/menyiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) untuk ditandatangani oleh Bambang Herutomo selaku Bendahara



Barang Sekretariat Daerah dan diketahui oleh Drs. Joseph Tadubun selaku Kepala Bagian Umum atau Prudentia Johana Rahalus selaku Plt. Kepala Bagian Umum. Dokumen BASTP yang ditandatangani oleh Bendahara Barang, Kepala Bagian Umum/Plt. Kepala Bagian Umum dan pengrajin souvenir kulit buaya adalah sejumlah 566 buah. Bahwa BASTP dibuat menyesuaikan uraian barang maupun harga yang terdapat dalam SPK, dan BASTP dibuat bukan pada saat penyerahan barang dari pengrajin kepada Bendahara Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, namun dibuat pada saat pengrajin melakukan penagihan ke Pemda Kabupaten Merauke. Bahwa Bambang Herutomo selaku Bendahara Barang Sekretariat Daerah tidak pernah melihat penyerahan barang dari pengrajin kulit buaya kepada saksi YOSEP HOROKUBUN, S.Sos dan MARMAN, S.Sos., M.Si maupun penyerahan langsung kepada para tamu Pemda Kabupaten Merauke.

- Bahwa berdasarkan kelengkapan administrasi dari Bagian Umum yang terdiri dari Rekomendasi, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan Kuitansi Pembayaran yang sudah ditandatangani oleh pejabat-pejabat terkait, selanjutnya Erlin Trihartanti Syamsuddin, S.Sos./Sri Hastuti selaku Bendahara Pengeluaran/Plt. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah membuat dan menandatangani 67 Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) senilai Rp 20.649.667.500,00 atas nama 7 pengrajin souvenir kulit buaya. SPP LS tersebut juga ditandatangani oleh Vicky A. Imkotta dan Prudentia Johana Rahalus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). SPP LS tersebut ditujukan kepada Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran Tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan pengajuan SPP LS dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan atas sepengetahuan PPTK, selanjutnya Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke menandatangani seluruh Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) senilai Rp 20.649.667.500,00 atas nama 7 pengrajin yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke. Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian atas kebenaran penagihan tersebut. Selain itu, Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes. juga tidak membuat/menandatangani surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa Pengguna Anggaran sebagai kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah.
- Bahwa berdasarkan SPM LS dari Pengguna Anggaran, saksi Nur'aini Mudia S, Sos selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi Kaslan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan adalah sejumlah 67 SP2D dengan nilai sebesar Rp.20.649.667.500,00 (termasuk PPN 10 %) atas nama 7 pengrajin souvenir kulit buaya;
- Bahwa dokumen berupa surat perintah pencairan dana (SP2D) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) set dengan perincian :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0453/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.373.670.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).



- 2) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0458/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.246.620.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0985/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.422.565.000,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0986/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.267.905.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0987/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.263.230.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0993/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.462.715.000,- (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0994/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.280.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1502/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp.379.775.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1503/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juli 2010 senilai Rp.376.475.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1504/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.235.730.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 11) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1505/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.428.395.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1506/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.260.040.000,- (dua ratus enam puluh juta empat puluh ribu rupiah).
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1527/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.386.375.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1590/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.335.720.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1591/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.257.180.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2631/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.387.200.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 17) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2632/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.225.610.000,- (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).



- 18) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2633/LS/DAU/2010, tanggal 15 September 2010 senilai Rp.380.710.000,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- 19) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0459/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.346.555.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0462/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.184.195.000,- (seratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1006/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.398.310.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- 22) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1007/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.129.305.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- 23) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1008/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp.374.880.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1089/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.319.110.000,- (tiga ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- 25) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1090/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.286.275.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1508/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.384.615.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- 27) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1509/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.324.995.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1510/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.490.600.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1511/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.279.510.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1587/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.332.090.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1588/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.155.100.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1589/LS/DAU/2010, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp.270.050.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah).
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2817/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.506.550.000,- (lima ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2826/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.466.510.000,- (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 35) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2829/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp.504.185.000,- (lima ratus empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 36) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0461/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.374.660.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- 37) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0464/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.266.200.000,- (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0981/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.311.350.000,- (tiga ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0982/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.215.600.000,- (dua ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1567/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.237.160.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1568/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.291.060.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1569/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.431.200.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1570/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.291.060.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1571/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.295.900.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1572/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juli 2010 senilai Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2698/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.462.385.000,- (empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2699/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.474.815.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 48) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2700/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.269.500.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2701/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.275.440.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).



- 50) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2702/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.323.400.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2703/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.269.500.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 52) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2704/LS/DAU/2010, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.268.235.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 53) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0457/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.286.550.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 54) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0460/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp.236.335.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 55) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0984/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.246.015.000,- (dua ratus empat puluh enam juta lima belas ribu rupiah).
- 56) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0988/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.388.025.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).
- 57) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0989/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.341.605.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).
- 58) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0990/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.267.630.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 59) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1507/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp.41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 60) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3044/LS/DAU/2010, tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0691/LS/DAU/2010, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.437.800.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 62) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0692/LS/DAU/2010, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp.243.650.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 63) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3001/LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp.183.095.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 64) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0980/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp.236.087.500,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 65) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1071/LS/DAU/2010, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp.174.625.000,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).



- 66) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1286/LS/DAU/2010, tanggal 21 Juni 2010 senilai Rp.45.100.000,- (empat puluh lima juta seratus ratus ribu rupiah).
 - 67) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0444/LS/DAU/2010, tanggal 26 April 2010 senilai Rp.216.700.000,- (dua ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Nur'aini Mudia S, Sos selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi Kaslan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke tidak mencantumkan nomor rekening bank atas nama pengrajin dalam SP2D tersebut, serta tidak menolak untuk menerbitkan SP2D meskipun terdapat persyaratan yang tidak dilampirkan yaitu dokumen surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai persyaratan penerbitan SP2D.
 - Bahwa saksi Nuraini Mudia S., S.Sos. selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi Erlin Trihartanti selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2010 menandatangani lembar Proses Penerbitan SPP, SPMU, dan SP2D Beban Bawaan. Dalam lembar proses pencairan dana tersebut tidak mencantumkan dokumen surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai persyaratan yang harus dilampirkan dalam penerbitan SP2D.
 - Bahwa Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2006 s/d 2009, tidak diakui adanya utang yang sah kepada pihak ketiga.
 - Bahwa jumlah realisasi pembayaran/SP2D kepada 7 (tujuh) pengrajin souvenir kulit adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengrajin Kulit Buaya	Nilai (Rp)	Potongan (Rp)		Jumlah yang Dibayarkan (Rp)
			PPN	PPh Pasal 22	
1	2	3	4	5	6 = 3 - (4 + 5)
1	Toko Ujung	5.970.415.000,-	542.765.000,-	81.414.750,-	5.346.235.250,-
2	Kulit Alami	5.752.835.000,-	522.985.000,-	78.447.750,-	5.151.402.250,-
3	Daeng Kulit	5.354.965.000,-	486.815.000,-	73.022.250,-	4.795.127.750,-
4	Toko Bandangan	2.034.395.000,-	184.945.000,-	27.741.750,-	1.821.708.250,-
5	Warno Kulit	864.545.000,-	78.595.000,-	11.789.250,-	774.160.750,-
6	Maroka Crocodile	455.812.500,-	41.437.500,-	6.215.625,-	408.159.375,-
7	BM Ligat Collection	216.700.000,-	19.700.000,-	2.955.000,-	194.045.000,-
Jumlah		20.649.667.500,-	1.877.242.500,-	281.586.375,-	18.490.338.625,-

- Bahwa pembayaran pengadaan Souvenir kulit buaya kepada Pengrajin kulit buaya dilaksanakan pada Tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp.20.649.667.500,00 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan dana yang bersumber dari DPA-SKPD Setda Kabupaten Merauke dari Pos Mata Anggaran Belanja Penunjang Tugas Pemerintahan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Pasal 3 ayat (3) "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" dan Peraturan Pemerintah Nomor 58



Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan "SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD".

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang berupa pengadaan barang souvenir kulit buaya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tidak melalui mekanisme atau tahapan lelang sebagaimana diamanahkan pada Pasal 20 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, karena pekerjaan tersebut di tunjuk langsung sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) yang dilampirkan dalam SPM (Surat Perintah Membayar), untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda.
- Bahwa mekanisme pengeluaran kas atas beban APBD adalah setelah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan penyediaan dana ke Bagian Keuangan Subbag Anggaran setelah terbit SPD dan setelah SPD di terima kemudian bendahara pengeluaran menyiapkan berkas tagihan berupa SPP dengan lampiran, rencana penggunaan anggaran yang dilaksanakan, Rekomendasi, SPK, Berita Acara Serah Terima Barang, Tagihan, Nota Pembelian, Kwitansi Faktur Pajak dan Lampiran Faktur Pajak diajukan ke Pengguna Anggaran dalam rangka penerbitan SPM setelah SPM terbit kemudian diajukan kepada Kabag Keuangan Subbagian Perbendaharaan dan Gaji dan setelah terbit SP2D maka pihak ketiga bisa dicairkan di KASDA.
- Bahwa atas Disposisi Bupati Drs. Johanes Gluba Gebze dan Disposisi terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati terhadap pemberian souvenir kulit buaya kepada para tamu Pemda yang berkunjung ke Kabupaten Merauke telah menyebabkan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke melakukan pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan cara menerbitkan 67 (enam puluh tujuh) SP2D senilai Rp.20.649.667.500,- (dua puluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong PPN dan PPH jumlah uang yang dibayarkan kepada pengrajin kulit buaya tersebut sebesar Rp.18.490.838.625,-, (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang dilampirkan dengan dokumen pembayaran yang dibuat di Bagian Umum Setda Kab. Merauke secara formalitas, berupa :
 - a. Rekomendasi
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK)
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
 - d. Kwitansi pembayaran
 - e. Nota Tagihan
 - f. Surat Perintah Membayar (SPM),tanpa melampirkan dokumen berupa SPD, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Penerima Barang dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D, hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216



ayat (5) "Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- Bahwa berdasarkan SPM dari Pengguna Anggaran, Nuraini Mudia Sutiarsih selaku Bendahara Umum Daerah dan Kaslan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Merauke menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang tidak mencantumkan nomor rekening bank atas nama pengrajin dalam SP2D dan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mereka saksi tidak menolak untuk menerbitkan SP2D meskipun terdapat persyaratan yang tidak dilengkapi berupa surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 216 ayat (7) "Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D".
- Bahwa pembayaran pengadaan Souvenir kulit buaya oleh Nuraini Mudia Sutiarsih selaku Bendahara Umum Daerah dan Kaslan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pengrajin kulit buaya dilaksanakan pada Tahun 2010 sebesar Rp.20.649.667.500,-, dengan menggunakan dana yang bersumber dari DPA-SKPD Setda Kabupaten Merauke TA 2010 Pos Mata Anggaran Belanja Penunjang Tugas Pemerintahan.
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam penerbitan dokumen SPP-LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga / penyedia barang dan jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang di perbaharui dalam Permendagri 59 Tahun 2007 pada Pasal 205 ayat (3) : Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian SPP-LS dan Lampiran SPP-LS, dan Lampiran dokumen dalam penerbitan SPP-LS pengadaan souvenir kulit buaya dari tahun 2006 sampai dengan 2010 Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Tagihan dari rekanan, Kwitansi Pembayaran dan Nota Pengambilan Faktur Pajak.
- Bahwa penerbitan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Merauke untuk pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 205 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena masih kurang lengkap dari yang disebutkan dalam Pasal 205 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan di antara lampiran yang tidak terdapat dalam berkas SPP-LS untuk pembayaran souvenir kulit buaya adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, SPD, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan BUD (Bendahara Umum daerah) maupun Kuasa BUD tidak pernah mengembalikan berkas SPP-LS yang tanpa dilampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, SPD, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berkas SPM tidak terdapat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Merauke untuk dilengkapi karena baik BUD maupun Kuasa BUD menganggap berkas tersebut sudah

Halaman 39 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



lengkap dan mengenai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak perlu dilampirkan karena barang berupa souvenir kulit buaya sudah langsung diberikan kepada tamu pemda dan tidak di atur dalam aturan namun karena proses tentang pembelian souvenir yang langsung diserahkan kepada penerima berarti tidak ada pemeriksaan barang sehingga tidak dilampirkan di dalam lampiran SPP-LS.

- Bahwa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ditandatangani oleh Kaslan dan Nuraini Mudia Sutiarsih, sebelumnya ke 67 (enam puluh tujuh) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tersebut oleh Kaslan dan Nuraini Mudia Sutiarsih dilakukan penelitian dengan cara mengecek ketersediaan dana dalam DPA, mengecek pembebanan rekening, dan mengecek kelengkapan lampiran berupa Rekomendasi (penunjukan rekanan), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Tagihan dari rekanan, Kwitansi Pembayaran dan Nota Pengambilan.
- Bahwa pada saat pengajuan pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya pada Setda Kab. Merauke yang diajukan oleh Pengguna Anggaran pada saat itu SPM (Surat Perintah Membayar) tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran namun Nuraini Mudia Sutiarsih dan Kaslan tetap menerbitkan dan menandatangani SP2D (surat perintah pencairan dana) untuk pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya pada TA. 2010 dan tidak pernah mengembalikan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) pengajuan pembayaran pengadaan souvenir kulit buaya pada Setda Kab. Merauke yang diajukan oleh Pengguna Anggaran untuk dilengkapi sesuai Ketentuan pada Pasal 205 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun tidak terdapat dokumen sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 216 ayat (5).
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati bersama-sama dengan Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Kabupaten Merauke membuat perintah pemberian barang berupa souvenir kulit buaya untuk keperluan tamu Pemda Kabupaten Merauke serta bersama Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes.MH., Nur'aini Mudia Sutiarsih, S.Sos dan Kaslan maupun secara sendiri-sendiri, sebagaimana diuraikan di atas, secara melawan hukum bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :
 - Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - Pasal 19 ayat (2) :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



- Pasal 1 butir 10 Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- Pasal 6 ayat (2) butir c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang "melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran".
- Pasal 9 ayat (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain:
 - a. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
 - b. Melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah.
 - c. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
 - d. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- Pasal 15 ayat (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- Pasal 18 ayat:
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa.
 - (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - Pasal 1 butir 59 Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah.
 - Pasal 17 ayat (1) semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
 - Pasal 54 ayat:



- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Pasal 86 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 99 ayat:
 - (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
 - (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
- Pasal 132 DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
- Pasal 133 Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam pasal 13 ayat (1) poin b yaitu sebagai berikut : "Atas beban anggaran belanja negara tidak dikenakan melakukan pengeluaran untuk keperluan "pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa." Dana yang digunakan untuk membayar beban bawaan adalah dari Dana Alokasi Umum Tahun 2010. Salah satu sumber dana untuk APBD Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010 adalah berasal dari Dana Alokasi Umum Tahun 2010 (APBN)
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
 - Pasal 2 :
 - (1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD/APBN.
 - (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, terbuka dan bersaing, transparan adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
 - Pasal 3
Pengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain :



- a. Efisien berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - f. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
- Pasal 9 ayat :
- (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai APBN/APBD;
 - (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat:
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Pasal 15 ayat (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- Pasal 16 ayat:
- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
 - (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.



- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
 - (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Pasal 20 ayat (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 54
Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.
 - Pasal 79 ayat (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
 - Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 132 ayat:
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 216 ayat:
 - (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 - (5) Kelengkapan dokumen SPMLS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
- Pasal 52 ayat:
 - (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk mengakibatkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur pasal-pasal sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat (1)
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 70 ayat :
 - (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
 - (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pasal 77 ayat (1) :
Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - Pasal 102 :
 - (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar atas pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Bahwa terdakwa Drs. Waryoto, M.Si selaku Wakil Bupati Merauke bersama-sama dengan Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke membuat perintah berupa disposisi baik tertulis maupun secara lisan berupa "Pemberian



Souvenir Kulit Buaya“ kepada para tamu Pemda Kabupaten Merauke yang datang ke Merauke sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, yang menurut terdakwa bersama Bupati Merauke adalah bentuk kegiatan promosi untuk memperkenalkan dan memajukan kerajinan kulit buaya di Kabupaten Merauke, namun sesungguhnya kegiatan tersebut telah bertentangan dengan Kepres 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, seandainya terdakwa bersungguh-sungguh ingin memperkenalkan dan memajukan kerajinan kulit buaya dan berharap masuknya investor atau wisatawan ke Kabupaten Merauke, maka seharusnya terdakwa ataupun Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze melakukan perencanaan dan menetapkan program promosi daerah secara resmi melalui SKPD atau Dinas yang berkompeten dibidang tersebut, baik melalui pameran, informasi media cetak, elektronik dan sebagainya guna menarik minat insvestor atau wisatawan untuk datang dan berbelanja souvenir kulit buaya, bukan dengan cara membagi-bagikan souvenir kulit buaya kepada orang lain secara cuma-cuma.

- Bahwa pemberian souvenir kulit buaya kepada para “tamu pemda” Kabupaten Merauke oleh terdakwa dan menurut terdakwa merupakan kebijakan Bupati Drs. Johannes Gluba Gebze, ternyata kebijakan tersebut tidak terarah, tidak terukur, serta tidak jelas harapan atau tujuan yang akan dicapai, disamping itu tidak jelasnya kriteria tamu yang menerima souvenir.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Waryoto, M.Si bersama-sama dengan Drs. Johannes Gluba Gebze, Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes.MH., Nur'aini Mudia Sutiarsih, S.Sos dan Kaslan maupun secara sendiri-sendiri dalam pengadaan souvenir kulit buaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu para pengrajin kulit buaya yang terdiri dari Toko Ujung, Alami, Daeng Kulit, Bandangan, Wamo, Maroka Crocodile dan BM Ligat Collection maupun para tamu Pemda Kabupaten Merauke sebesar Rp.18.490.838.625,00 (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Waryoto, M.Si bersama-sama dengan Drs. Johannes Gluba Gebze, Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes.MH., Nur'aini Mudia Sutiarsih, S.Sos dan Kaslan maupun secara sendiri dalam pengadaan souvenir kulit buaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2006 s/d 2010, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.18.490.838.625,00 (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan khusus disposisi terdakwa Drs. Waryoto, M.Si Rp.455.812.500,- (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sesuai Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : SR-693/PW26/5/2013 tanggal 18 April 2013 Hal : Laporan hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Souvenir Kulit Buaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2006 s/d 2010.

Perbuatan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si sebagaimana diatur dan

Halaman 46 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara. PDS.06/Mrk/Ft.1/08/2014 tanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si dari Dakwaan PRIMAIR;
3. Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP sebagaimana Dakwaan SUBSIDAIR ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si dengan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Pidana Kurungan;
5. Memerintahkan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si., tetap berada dalam tahanan;-
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2700/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 269.500.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/721 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 269.500.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/721 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 269.500.000,-.



- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 269.500.000,-.
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2106 tanggal 12 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/340 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 352/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/2107 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/341 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 353/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2108 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/342 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan

Halaman 48 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 354/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2109 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/343 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 355/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 26) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 29) Rekomendasi Nomor : 503/2010 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/344 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
 - 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 356/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
 - 32) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 34) Nota pembelian tanggal 15 01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 35) Rekomendasi Nomor : 503/2111 tanggal 12 Januari 2009



- perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/345 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 357/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2112 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/346 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 358/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke,-
- 46) Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/2113 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/347 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 359/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 50 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 15 01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/2114 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/348 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 360/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 57) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/2115 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/349 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 361/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 62) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 63) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64) Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 65) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2701/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 275.440.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :



- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/720 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 275.440.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/720 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 275.440.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya,
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2116 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/350 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 362/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/2117 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/351 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 363/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/2118 tanggal 12 Januari 2009

Halaman 52 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/352 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 364/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 22) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2119 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/353 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 365/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
 - 26) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Nota pembelian tanggal 18 01 - 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 29) Rekomendasi Nomor : 503/1404 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/354 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 366/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
 - 32) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 35) Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/2120 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/355 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 367/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 39) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 18 -01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/1702 tanggal 10 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/356 tanggal 10 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.340.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 382/BA-UM/2008 tanggal 13 Desember 2008.
- 45) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.340.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 13 12 - 2008 sebesar Rp. 29.400.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/1403 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda

Halaman 54 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Kab. Merauke.

- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/357 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 268/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 51) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 54) Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/2122 tanggal 19 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/358 tanggal 19 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 370/BA-UM/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- 58) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 59) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Nota pembelian tanggal 23 01 - 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 61) Rekomendasi Nomor : 503/2123 tanggal 19 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/359 tanggal 19 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 371/BA-UM/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- 64) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 65) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk

Halaman 55 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2699/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 474.815.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/725 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 474.815.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/725 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.474.815.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 474.815.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1706 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/174 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 199/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 12 - 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1707 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/175 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 200/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.



- 13) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 12 10- 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1708 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/176 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 201/BA-UM/2008 tanggal 12 oktober 2008.
- 19) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 12 -10- 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1703 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/177 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 202/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1709 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda



Kab. Merauke.

- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/178 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 203/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 12 10- 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/987 tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/287 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 337/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2008.
- 37) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 28 -03- 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/2580 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/311 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 323/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 43) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 44) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-

Halaman 58 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



tamu Pemda Kab. Merauke.

- 45) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/2581 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/312 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 324/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 49) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 50) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/2582 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/313 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.450.000,-
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 325/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 55) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.450.000,-
- 56) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.450.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 19.500.000,-
- 58) Rekomendasi Nomor : 503/2583 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/314 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 326/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.

Halaman 59 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 62) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 63) Nota pembelian tanggal 25 10 - 2008 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 64) Rekomendasi Nomor : 503/2584 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 65) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/315 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
 - 66) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 327/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
 - 67) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
 - 68) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 69) Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
 - 70) Rekomendasi Nomor : 503/2585 tanggal 18 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 71) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/316 tanggal 18 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.175.000,-
 - 72) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 328/BA-UM/2008 tanggal 21 September 2008.
 - 73) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.175.000,-
 - 74) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.175.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 75) Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp. 29.250.000,-
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2698/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp.



462.385.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/724 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 462.385.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/724 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.462.385.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 462.385.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/990 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/162 tanggal 14 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 187/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 17 - 17 - 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/988 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/163 tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 188/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk

Halaman 61 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 17 07- 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/991 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/164 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.450.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 189/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.450.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.450.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 26 -07- 2008 sebesar Rp. 19.500.000,-
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/992 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/165 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 190/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 27) Nota pembelian tanggal 16 07 - 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
 - 28) Rekomendasi Nomor : 503/993 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/166 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
 - 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 191/BA-UM/2008

Halaman 62 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Juli 2008.

- 31) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 26 07 - 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 34) Nota pembelian tanggal 26 07 - 2008 sebesar Rp. 97.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/989 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/167 tanggal 14 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.175.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 192/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.175.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.175.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 17 -07- 2008 sebesar Rp. 29.250.000,-
- 41) Nota pembelian tanggal 17 -07- 2008 sebesar Rp. 107.800.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/994 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/168 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 193/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 45) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.560.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 19.600.000,-

Halaman 63 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 48) Rekomendasi Nomor : 503/1712 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/169 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 194/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 51) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/1711 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/170 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 195/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 57) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 60) Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 98.000.000,-
- 61) Rekomendasi Nomor : 503/1710 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/171 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 196/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 64) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten



- Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 65) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 67) Rekomendasi Nomor : 503/1704 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 68) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/172 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 69) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 197/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 70) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 71) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 72) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 73) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 666.400.000,-
- 74) Rekomendasi Nomor : 503/1705 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 75) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/173 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 76) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 198/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 77) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 78) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0982/LS/DAU/2010**, tanggal 5 juni 2010 senilai Rp. 215.600.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran

Halaman 65 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/365 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp. 215.600.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/365 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.215.600.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "DAENG KULIT" tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 215.600.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/447 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/292 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 342/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/448 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/293 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 343/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 14) Rekomendasi Nomor : 503/..... tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/294 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 344/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 19) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/449 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/295 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 345/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/501 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/600 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.340.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 673/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 67 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Merauke sebesar Rp. 32.340.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 20 08 - 2009 sebesar Rp. 29.400.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/685 tanggal 20 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/605 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.780.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 678/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.780.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 10.780.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 24 -10- 2009 sebesar Rp. 9.800.000,-
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0981/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 311.850.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/366 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp. 311.850.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/366 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.311.850.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "DAENG KULIT" tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 311.850.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1246 tanggal 23 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/243 tanggal 23 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.040.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 280/BA-UM/2008



- tanggal 26 Februari 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 40.040.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 40.040.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 26 -02 - 2008 sebesar Rp. 36.400.000,-
 - 10) Disposisi Sekda Kabupaten Merauke Bagian Umum isi disposisi " lengkapi tagihan kulit " Daeng kulit " ini dan ajukan.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1247 tanggal 06 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/244 tanggal 06 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/2008 tanggal 09 Maret 2008.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 09 -03 - 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/1248 tanggal 06 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/245 tanggal 06 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/2008 tanggal 09 Maret 2008.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 09 03 - 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/487 tanggal 24 April 2008 perihal



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/288 tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.50.050.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 338/BA-UM/2008 tanggal 26 April 2008.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/485 tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/289 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 339/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2008.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/..... tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/290 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 340/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/446 tanggal 18 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/291 tanggal 18 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.560.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 341/BA-UM/2008 tanggal 20 Mei 2008.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.560.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 20 Mei 2008 sebesar Rp. 19.600.000,-
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0464/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 266.200.000,- untuk keperluan pembayaran biaya pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/176 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 266.200.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/176 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.266.200.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 266.200.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2429 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/379 tanggal 12 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga



- Rp.42.900.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 446/BA-UM/2008 tanggal 14 Juni 2008.
 - 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2427 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/380 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 456/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
 - 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2426 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/379 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 455/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
 - 19) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-

Halaman 72 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2420 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/381 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 457/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 25) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2421 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/382 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 458/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 31) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/2435 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/482 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 596/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.

Halaman 73 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 37) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0461/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 374.660.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/175 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 374.660.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/175 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 374.660.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 374.660.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2428 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/362 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.100.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 436/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
 - 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2422 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/363 tanggal 27 Mei 2008

Halaman 74 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 437/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/2423 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/366 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.060.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 440/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 19) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.060.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 24.600.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2430 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 12 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 447/BA-UM/2008 tanggal 14 Juni 2008.
- 25) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-

Halaman 75 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



tamu Pemda Kab. Merauke.

- 27) Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2434 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/370 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 446/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 31) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 5 Juli 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/2424 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/374 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 450/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 37) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/2433 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-

Halaman 76 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 452/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 43) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 44) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/2431 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 453/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 49) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 50) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 5 Juli 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/2432 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 454/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 55) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 56) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :

Halaman 77 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



1567/LS/DAU/2010, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 237.160.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/500 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 237.160.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/500 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.237.160.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.237.160.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/980 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/108 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 117/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/981 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/109 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 118/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 16) Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/982 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/110 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 119/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
 - 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/983 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/111 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 120/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
 - 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 29) Rekomendasi Nomor : 503/984 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama

Halaman 79 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/112 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 121/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
 - 32) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 34) Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 35) Rekomendasi Nomor : 503/985 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/113 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
 - 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 122/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
 - 38) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 40) Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 41) Rekomendasi Nomor : 503/986 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/114 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,-
 - 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 123/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.

Halaman 80 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.560.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 19.600.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/987 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/115 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 124/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 50) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/988 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/116 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 125/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 56) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 57) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-

Halaman 81 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 10 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1568/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 291.060.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/501 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 291.060.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/501 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.291.060.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.291.060.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/989 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/117 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 126/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/990 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/118 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 127/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.

Halaman 82 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 16) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/991 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/119 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 128/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/992 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/120 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 129/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-

Halaman 83 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 29) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 30) Rekomendasi Nomor : 503/993 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/121 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
 - 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 130/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
 - 33) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 34) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 35) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 36) Rekomendasi Nomor : 503/994 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/122 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 131/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
 - 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 41) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 42) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 43) Rekomendasi Nomor : 503/1801 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY



- AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/179 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 204/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 46) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 49) Rekomendasi Nomor : 503/1802 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/180 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 205/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 52) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 53) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/1803 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/181 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 206/BA-UM/2009 tanggal 12 Oktober 2008.
- 58) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-

59) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-

11 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1569/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 431.200.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/502 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 431.200.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/502 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.431.200.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 431.200.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1804 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/182 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 207/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1805 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/183 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan



- tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 208/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
 - 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/1806 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/184 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 209/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
 - 19) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/1807 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/185 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 210/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
 - 25) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 87 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 27) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1808 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/186 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 211/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 31) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1809 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/187 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 212/BA-UM/2008 tanggal 13 Oktober 2008.
- 37) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1811 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/189 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga

Halaman 88 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.43.120.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 214/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 43) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 44) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/1812 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/190 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 215/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 49) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 50) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/1813 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/191 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 216/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 55) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 56) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp.

Halaman 89 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 39.200.000,-
- 58) Rekomendasi Nomor : 503/1810 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/188 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 213/BA-UM/2008 tanggal 13 Oktober 2008.
- 61) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 62) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Nota pembelian tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 12 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1570/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 291.060.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/503 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 291.060.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/503A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.291.060.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.291.060.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/772 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/229 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 239/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-



- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/773 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/230 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 240/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
- 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 16) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/774 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/231 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 241/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
- 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/775 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-



- barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/232 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 242/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 29) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/777 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/234 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 244/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 33) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,00.
- 34) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/776 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/233 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 243/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 92 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 42) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/778 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/235 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 245/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 46) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 49) Rekomendasi Nomor : 779 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/236 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 246/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 52) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 53) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 55) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 56) Rekomendasi Nomor : 503/780 tanggal 17 Oktober 2009 perihal



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/237 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 58) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 247/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 59) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 60) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 62) Rekomendasi Nomor : 503/781 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/238 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 64) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 248/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 65) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 66) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 68) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 69) Rekomendasi Nomor : 503/293 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/599 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.780.000,-
- 71) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 672/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 72) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 94 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.780.000,-
- 73) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 10.780.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 74) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 9.800.000,-
- 75) Rekomendasi Nomor : 503/491 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 76) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/618 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.780.000,-
- 77) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 691/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.
- 78) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.780.000,00.
- 79) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 10.780.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 80) Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 9.800.000,-.
- 13 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1571/LS/DAU/2010, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 295.900.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 295.900.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/218 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan



- tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 228/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/762 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/219 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 229/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
 - 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/763 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/220 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 230/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
 - 19) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 96 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 21) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 22) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/764 tanggal 04 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/221 tanggal 04 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 231/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/765 tanggal 04 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/222 tanggal 04 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 232/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.
- 32) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 35) Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/766 tanggal 05 September 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama



- SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/223 tanggal 05 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 233/BA-UM/2009 tanggal 7 September 2009.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/767 tanggal 05 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/224 tanggal 05 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 234/BA-UM/2009 tanggal 7 September 2009.
- 45) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 48) Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 49) Rekomendasi Nomor : 503/768 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/225 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga

Halaman 98 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Rp.27.500.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :235/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 52) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 53) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,-
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/769 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/226, tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 236/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 58) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 59) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 61) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 62) Rekomendasi Nomor : 503/770 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/227 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 64) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 237/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 65) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 66) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk

Halaman 99 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 67) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 68) Rekomendasi Nomor : 503/771 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/228 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 70) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 238/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 71) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 72) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 73) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 74) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 14 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1572/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 297.000.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/505 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 297.000.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/505A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.297.000.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.297.000.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/750 tanggal 19 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/207 tanggal 29 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-

Halaman 100 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 217/BA-UM/2009 tanggal 21 Juni 2009.
- 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/751 tanggal 19 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/208 tanggal 19 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 218/BA-UM/2009 tanggal 21 Juni 2009.
- 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 16) Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/252 tanggal 20 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/209 tanggal 20 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 219/BA-UM/2009 tanggal 23 Juni 2009.
- 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/753 tanggal 20 Juni 2009 perihal

Halaman 101 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/210 tanggal 20 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 220/BA-UM/2009 tanggal 23 Juni 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 29) Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/754 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/211 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 222/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 33) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/755 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/212 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 221/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-

Halaman 102 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 42) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/757 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/214 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 224/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 46) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 49) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 50) Rekomendasi Nomor : 503/756 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/213 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 52) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :223/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 53) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 54) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp.25.000.000,-
- 56) Rekomendasi Nomor : 503/758 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY

Halaman 103 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/215 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 58) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 225/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 59) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 60) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 62) Rekomendasi Nomor : 503/759 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/216 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 64) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 226/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 65) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 66) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 68) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 69) Rekomendasi Nomor : 503/760 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/217 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 71) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 227/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 72) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 104 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-

73) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

74) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-

15 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2704/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 240.192.250,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/719 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.240.192.250,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/719A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.268.235.000,-.

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010.

4) Rekomendasi Nomor : 503/2124 tanggal 21 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/360 tanggal 21 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000.

6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 372/BA-UM/2009 tanggal 25 Januari 2009.

7) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000.

8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

9) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.

10) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.

11) Rekomendasi Nomor : 503/2125 tanggal 21 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 105 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/361 tanggal 21 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 373/BA-UM/2009 tanggal 25 Januari 2009.
- 14) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2126 tanggal 14 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/362 tanggal 14 Peruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000.
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 374/BA-UM/2009 tanggal 17 Pebruari 2009.
- 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2127 tanggal 14 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/363 tanggal 14 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000.
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 375/BA-UM/2009 tanggal 17 Pebruari 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk

Halaman 106 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2128 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/364 tanggal 16 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
- 32) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000.
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2129 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/365 tanggal 16 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 377/BA-UM/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
- 38) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000.-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 41) Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/2131 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 107 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/367 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.175.000,-.
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 379/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 45) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.175.000,-.
- 46) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.175.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 29.250.000,-.
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/2121 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/368 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-.
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 369/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 51) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 52) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 54) Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/985 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/369 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,-.
- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 399/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 58) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.560.000,-.
- 59) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,- untuk

Halaman 108 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 60) Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 19.600.000,-.
- 61) Rekomendasi Nomor : 503/1956 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 381/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 64) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 65) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 67) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 16 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2703/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 241.325.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/722 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.241.325.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/722 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.269.500.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2096 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/330 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan

Halaman 109 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 342/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2097 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/331 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 343/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
 - 16) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2098 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/332 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 344/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
 - 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk

Halaman 110 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2099 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/333 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 345/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000.
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 29) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/2100 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/334 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 346/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 33) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 34) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/2101 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 111 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Merauke.

- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/335 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 347/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 42) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/2102 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/336 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 348/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 46) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 49) Rekomendasi Nomor : 503/2103 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/337 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 349/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 52) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 112 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 53) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 55) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 56) Rekomendasi Nomor : 503/2104 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/338 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-.
- 58) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 350/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 59) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 60) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 62) Rekomendasi Nomor : 503/2105 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/339 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-.
- 64) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 351/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 65) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 66) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 68) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.

Halaman 113 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49.000.000,-.

- 17 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2702/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 289.590.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/723 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.289.590.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/723 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.323.400.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2586 tanggal 22 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/317 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 329/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
 - 7) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2587 tanggal 22 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/318 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 330/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
 - 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 114 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 16) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2588 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/319 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000.
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 331/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
 - 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 23) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 24) Rekomendasi Nomor : 503/2589 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 25) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/320 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 26) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 332/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
 - 27) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-
 - 28) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 115 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 29) Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/2591 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/321 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 333/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 33) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 34) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/2592 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana /rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/322 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 334/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 42) Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/2090 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab.

Halaman 116 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Merauke.

- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/323 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 335/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 46) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 49) Rekomendasi Nomor : 503/2091 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/324 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 336/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 52) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 53) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 55) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 56) Rekomendasi Nomor : 503/2092 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/325 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 58) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 337/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 59) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 117 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 60) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 62) Rekomendasi Nomor : 503/2094 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/327 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 64) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 339/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 65) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 66) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 68) Rekomendasi Nomor : 503/2095 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/328 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 70) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 340/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 71) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 72) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 73) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 74) Rekomendasi Nomor : 503/2096 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan

Halaman 118 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 75) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/329 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 76) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 341/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 77) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 78) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 79) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 80) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 18 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0988/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp. 388.025.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/334 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 388.025.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/334 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.388.025.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 388.025.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2085 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/645 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.045.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 723/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.045.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.045.000,- untuk

Halaman 119 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.950.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 174.750.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2087 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/647 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 725/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2089 tanggal 05 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/649 tanggal 05 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 727/BA-UM/2009 tanggal 7 Maret 2009.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 7 Maret 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2095 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 120 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/654 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 732/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2096 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/655 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 733/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2101 tanggal 26 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/660 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.670.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 738/BA-UM/2009 tanggal 28 Agustus 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.670.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.670.000,- untuk

Halaman 121 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 29.700.000,-
 - 41) Rekomendasi Nomor : 503/2107 tanggal 06 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/667 tanggal 06 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 13.145.000,-
 - 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 745/BA-UM/2009 tanggal 08 Oktober 2009.
 - 44) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 13.145.000,-
 - 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 13.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 46) Nota pembelian tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 8.550.000,-
 - 47) Nota pembelian tanggal 8 Oktober 2009 sebesar Rp. 3.400.00,-
 - 48) Rekomendasi Nomor : 503/2114 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/674 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
 - 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 752/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
 - 51) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
 - 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 53) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
 - 54) Rekomendasi Nomor : 503/2090 tanggal 05 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 122 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Merauke.

- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/681 tanggal 05 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 759/BA-UM/2009 tanggal 07 Maret 2009.
- 57) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 7 Maret 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
- 19 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0984/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 246.015.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/331 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 246.015.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/331 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 246.015.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 246.015.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2099 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/658 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 736/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 74.550.000,-

Halaman 123 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 10) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 11) Rekomendasi Nomor : 503/2100 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/659 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 737/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 14) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2103 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/662 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 740/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 20) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2104 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/663 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-

Halaman 124 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 741/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2105 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/664 tanggal 29 september 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 742/BA-UM/2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 1 oktober 2009 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2102 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/661 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 739/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 125 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 40) Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 20 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0457/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 286.555.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/167 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 286.550.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/167 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 286.550.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 286.550.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2097 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/656 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 734/BA-UM/2009 tanggal 22 Agustus 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 212.100.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2098 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/657 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.645.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 735/BA-UM/2009

Halaman 126 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



tanggal 22 Agustus 2009.

- 14) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 40.645.000,-
- 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.645.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 36.950.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2109 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/669 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 747/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 20) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2112 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/672 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 750/BA-UM/2009 tgl 19 Oktober 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-

Halaman 127 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2113 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/673 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 751/BA-UM/2009 tgl 19 Oktober 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2115 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/675 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 753/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
- 21 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0460/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 236.335.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/168 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 236.335.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 128 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/168 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.236.335.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 236.335.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2534 tanggal 19 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/508 tanggal 19 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 615/BA-UM/2008 tanggal 23 Juni 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/2535 tanggal 19 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/527 tanggal 19 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.29.480.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 638/BA-UM/2008 tanggal 23 Juni 2008.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 29.480.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 29.480.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 56.800.000,- (Didalam kwintasi ini terdapat harga 6 Buah tas Laptop Ex yg kwintansinya sendiri)
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/2084 tanggal 03 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda

Halaman 129 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Kab. Merauke.

- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/644 tanggal 03 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 15.675.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 722/BA-UM/2009 tanggal 5 Agustus 2009.
- 19) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 15.675.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 15.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 5 Agustus 2009 sebesar Rp. 14.250.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2091 tanggal 26 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/650 tanggal 26 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 728/BA-UM/2009 tanggal 29 Juni 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 28 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2092 tanggal 30 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/651 tanggal 30 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.25.630.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 729/BA-UM/2009 tanggal 01 Agustus 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk

Halaman 130 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/2093 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/652 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.045.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 730/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.045.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.045.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.950.000,-
- 40) Nota pembelian tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp.26.800.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2094 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/653 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 731/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 22 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0989/LS/DAU/2010, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 341.605.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:



- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/333 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 341.605.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/333 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.341.605.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 341.605.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/256 tanggal 16 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/099 tanggal 16 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 105/BA-UM/2009 tanggal 19 Desember 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/257 tanggal 16 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/100 tanggal 16 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000.
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 106/BA-UM/2009 tgl 19 Desember 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 132 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 15) Nota pembelian tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/258 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/101 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.280.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 107/BA-UM/2009 tgl 21 Desember 2009.
- 19) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-
- 22) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 198.050.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/259 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/102 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.280.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 108/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/260 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda

Halaman 133 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



Kab. Merauke.

- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/103 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.735.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 109/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 20.735.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 20.735.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 18.850.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/261 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/104 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.280.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 110/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/262 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/105 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.280.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 111/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten

Halaman 134 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/2110 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/670 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 748/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 23 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0990/LS/DAU/2010, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 267.630.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/332 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 267.630.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/332 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 267.630.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 267.630.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2106 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/665 tanggal 29 September

Halaman 135 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 743/BA-UM/2009 tanggal 01 Oktober 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp. 21.300.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp. 62.250.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2108 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/668 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 746/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2111 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/671 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 749/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 136 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 31.950.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2116 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/676 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.330.000,-
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 754/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
 - 26) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.330.000,-
 - 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.330.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.300.000,-
 - 29) Rekomendasi Nomor : 503/2117 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/677 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.860.000,-
 - 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 755/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
 - 32) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.860.000,-
 - 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 34) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 35) Rekomendasi Nomor : 503/2118 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda

Halaman 137 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



Kab. Merauke.

- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/678 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 756/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2119 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/679 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 757/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 24 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1507/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 41.250.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/528 A/1.20.03/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juli 2010 senilai Rp. 41.250.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/528 A/1.20.03/SPP-LS/II/2010, tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp. 41.250.000,-
 - 3) Rekomendasi Nomor : 503/1899 tanggal 21 Januari 2010 perihal



penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 4) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/240 tanggal 25 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 41.250.000,-
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 250/BA-UM/2010 tanggal 27 Januari 2010.
- 6) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.250.000,-
- 7) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.250.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8) Nota pembelian tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 37.500.000,-
- 25 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **3044/LS/DAU/2010**, tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp. 226.985.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/787 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp. 226.985.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/787 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 226.985.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/782 tanggal 25 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/374 tanggal 25 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.755.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 386/BA-UM/2010 tanggal 27 Januari 2010.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.



- Merauke sebesar Rp.40.755.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 40.755.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 37.050.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/875 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/375 tanggal 18 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 387/BA-UM/2009 tanggal 20 Pebruari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.620.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke
 - 15) Nota pembelian tanggal 20 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.200.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/688 tanggal 24 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/582 tanggal 24 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 39.490.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 705/BA-UM/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 39.490.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 39.490.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 35.900.000,-
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/985 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 140 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Merauke.

- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/646 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 724/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/988 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/648 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 726/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 26 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0994/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 280.500.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/339 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 280.500.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/339 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp280.500.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO

Halaman 141 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- UJUNG" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 280.500.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1205 tanggal 16 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/345 tanggal 16 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 375/BA-UM/2008 tanggal 19 Juli 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.835.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 19 Juli 2008 sebesar Rp. 9.850.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1211 tanggal 28 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/351 tanggal 28 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.675.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 381/BA-UM/2008 tanggal 31 Juli 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-.
 - 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 24.250.000,-.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/1210 tanggal 28 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/350 tanggal 28 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 380/BA-UM/2008 tanggal 31 Juli 2008.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-.

Halaman 142 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 49.250.000,-.
- 22) Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1987 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/396 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-.
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 475/BA-UM/2008 tanggal 26 April 2008.
- 26) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,-.
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1988 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/397 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.740.000,-.
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 476/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 47.740. 000,-.
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. . 47.740.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 43.400.000,-.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1989 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/398 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-.
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 477/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.

Halaman 143 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.500.000,-.
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 45.000.000,-.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1990 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/399 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 478/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.500.000,-.
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 45.000.000,-.
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1991 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/400 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.24.750.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 479/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 50) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 24.750.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 24.750.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 22.500.000,-.
- 27 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1502/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 379.775.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/506



- A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 Juni 2010 senilai Rp. 379.775.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/506 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.379.775.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 379.775.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2010 tanggal 25 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/197 tanggal 25 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.055.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 207/BA-UM/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.055.000,-
 - 8) Nota pembelian tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.050.000,-.
 - 9) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2011 tanggal 02 November 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/198 tanggal 02 November 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 208/BA-UM/2009 tanggal 03 November 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-.
 - 14) Nota pembelian tanggal 03 November 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2012 tanggal 14 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI

Halaman 145 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/199 tanggal 14 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 209/BA-UM/2009 tanggal 15 Desember 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
 - 20) Nota pembelian tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/2013 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/200 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 210/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,-
 - 26) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Rekomendasi Nomor : 503/2014 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/201 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
 - 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 211/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
 - 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas

Halaman 146 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 32) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000. 000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/2015 tanggal 19 desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/202 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.800.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 212/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 41.800.000,-
- 38) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 38.000.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.800.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/2016 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/203 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp42.900.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 213/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 43) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 44) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/2017 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-

Halaman 147 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/204 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 214/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 49) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,-
- 50) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 51) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 197.000.000,-.
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/2018 tanggal 21 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/205 tanggal 21 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 215/BA-UM/2009 tanggal 23 Desember 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
- 57) Nota pembelian tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/2019 tanggal 31 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/206 tanggal 31 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.340.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 216/BA-UM/2009 tanggal 02 Januari 2010.
- 62) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati

Halaman 148 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-.

63) Nota pembelian tanggal 02 Januari 2010 sebesar Rp. 39.400.000,-.

64) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

28 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1503/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 376.475.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/507 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 376.475.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/507 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 376.475.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 376.475.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2000 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/187 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 47.190.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 197/BA-UM/2009 tanggal 01 Oktober 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.190.000,-.
- 8) Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.900.000,-.
- 9) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.190.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/2001 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/188 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan



- tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 198/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 14) Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/2002 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/189 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 37.180.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 199/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 19) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 37.180.000,-
- 20) Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 33.800.000,-.
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 37.180.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2003 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/190 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 16.335.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 200/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 16.335.000,-
- 26) Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 88.650.000,-.
- 27) Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 14.850.000,-.
- 28) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 16.335.000,- untuk

Halaman 150 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2004 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/191 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 201/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 33) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000. 000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/192 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 202/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 39) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2006 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/193 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 49.280.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 203/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati

Halaman 151 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 45) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-.
- 46) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/2007 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/194 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.410.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 204/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.410.000,-
- 51) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 137.900.000,-.
- 52) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 23.100.000,-.
- 53) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 25.410.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/2008 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/195 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 47.575.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 205/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 57) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.575.000,-
- 58) Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.250.000,-.
- 59) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.575.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI

Halaman 152 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/196 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,-
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 206/BA-UM/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
- 63) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
- 64) Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-.
- 65) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1504/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 235.730.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/514 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 235.730.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/514 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.235.730.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 235.730.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2521 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/518 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 629/BA-UM/2008 tanggal 09 Juli 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 18.150.000,-
 - 8) Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 16.500.000,-.
 - 9) Disposisi Kabag Umum tanggal 28 Juli 2008
 - 10) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-



tamu Pemda Kab. Merauke.

- 11) Rekomendasi Nomor : 503/2522 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/519 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 630/BA-UM/2008 tanggal 14 Juli 2008.
- 14) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 15) Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 16) Disposisi Kabag Umum tanggal 8 Juli 2008
- 17) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Rekomendasi Nomor : 503/2523 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 19) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/520 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.675.000,-
- 20) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 631/BA-UM/2008 tanggal 14 Juli 2008.
- 21) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-
- 22) Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 49.250.000,-.
- 23) Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 24.250.000,-.
- 24) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25) Rekomendasi Nomor : 503/2524 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/521 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 27) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 632/BA-UM/2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 28) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas

Halaman 154 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 29) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 30) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Rekomendasi Nomor : 503/2526 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/523 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 33) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 634/BA-UM/2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 34) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-.
- 35) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 36) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Rekomendasi Nomor : 503/2527 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/524 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 39) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 635/BA-UM/2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 40) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 41) Disposisi kabag Umum tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp. 197.000.000,-
- 42) Nota pembelian tanggal 19 Juli 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 43) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Rekomendasi Nomor : 503/2528 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/526 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan

Halaman 155 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
- 46) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 637/BA-UM/2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 47) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
- 48) Nota pembelian tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 29.550.000,-
- 49) Disposisi kabag Umum tanggal 28 juli 2008 senilai Rp. 29.550.000,-
- 50) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1505/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 428.395.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/511 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 428.395.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/511 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.428.395.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 428.395.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1912 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/689 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 767/BA-UM/2009 tanggal 28 Februari 2009.
 - 7) Nota pembelian tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - 8) Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 9) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1913 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI

Halaman 156 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/690 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 768/BA-UM/2009 tanggal 5 Maret 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
 - 14) Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-.
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/1914 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/691 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 769/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-
 - 20) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 38.400.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/1916 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/693 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.560.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 771/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 43.560.000,-
 - 26) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.

Halaman 157 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39.600.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1915 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/692 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 770/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-
- 32) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 38.400.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1917 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/694 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 772/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 38) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1918 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/695 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 773/BA-UM/

Halaman 158 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



2009 tanggal 10 Maret 2009.

- 43) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 44) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/1919 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/696 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 774/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 49) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 50) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 236.400.000,-
- 51) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1920 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/700 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 778/BA-UM/2009 tanggal 30 April 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 57) Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/ 1921 tanggal 28 April 2009 perihal

Halaman 159 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/701 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.29.150.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 779/BA-UM/2009 tanggal 30 April 2009.
- 62) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 29.150.000,-.
- 63) Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 26.500.000,-
- 64) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 29.150.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Rekomendasi Nomor : 503/ 1922 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/702 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.200.000,-
- 67) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 780/BA-UM/2009 tanggal 30 April 2009
- 68) Disposisi Kabag Umum J. TADUBUN tanggal 26 Mei 2009 isinya “lengkapi berkas dari pengrajin kulit buaya ‘toko ujung’
- 69) Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 98.500.000,-
- 70) Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 32.000.000,-
- 71) Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.200.000,-
- 72) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.200.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1506/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 260.040.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/513 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 260.040.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/513 A/1.20.03/SPP-



- LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.260.040.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 260.040.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/589 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.725.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 661/BA-UM/2009 tanggal 11 Februari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.725.000,-
 - 8) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 9.750.000,-.
 - 9) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.725.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2006 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/590 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.370.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 662/BA-UM/2009 tanggal 11 Februari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 40.370.000,-
 - 14) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 36.700.000,-.
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.370.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2007 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/591 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 663/BA-UM/2009 tanggal 11 Februari 2009.

Halaman 161 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 19) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 20) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-.
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2008 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/592 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 664/BA-UM/2009 tanggal 11 Februari 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 26) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 128.050.000,-
- 27) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 28) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1506 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/698 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 776/BA-UM/2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-.
- 33) Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1507 tanggal 17 Maret 2009 perihal

Halaman 162 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/699 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.465.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 777/BA-UM/2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 36.465.000,-.
- 39) Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 33.150.000,-.
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1505 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/697 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 38.720.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 775/BA-UM/2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.720.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 108.350.000,-.
- 47) Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 35.200.000,-.
- 32 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1527/LS/DAU/2010, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 386.375.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/508 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 386.375.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang

Halaman 163 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/508 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.386.375.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 386.375.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1994 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/181 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 191/BA-UM/2009 tanggal 01 Oktober 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-.
 - 8) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 266.100.000,-.
 - 9) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,-.
 - 10) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1991 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/178 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 188/BA-UM/2009 tanggal 5 September 2009.
 - 14) Nota pembelian tanggal 5 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - 15) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 16) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/1992 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 164 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/179 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.760.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 189/BA-UM/2009 tanggal 05 September 2009.
- 20) Nota pembelian tanggal 05 September 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-
- 21) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 22) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1993 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/180 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.595.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 190/BA-UM/2009 tanggal 05 September 2009.
- 26) Nota pembelian tanggal 05 September 2009 sebesar Rp. 21.450.000,-
- 27) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 23.595.000,-
- 28) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.595.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1995 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/182 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 192/BA-UM/2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 32) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- -
- 33) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas

Halaman 165 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1996 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/183 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 193/BA-UM/2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 38) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 39) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1997 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/184 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp33.000.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 194/BA-UM/2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 44) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 45) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1998 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/185 tanggal 29 September

Halaman 166 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.240.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 195/BA-UM/2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 50) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 38.400.000,-
- 51) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1999 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/186 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 196/BA-UM/2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 56) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-.
- 57) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/ 1928 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/708 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 786/BA-UM/2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 62) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 63) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 64) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk

Halaman 167 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -
tamu Pemda Kab. Merauke.

- 33 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
1590/LS/DAU/2010, tanggal 9 Juli 2010 senilai Rp. 335.720.000,-
untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang
untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan
lampiran:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/512
A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.
335.720.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan
barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.
Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang
dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/512 A/1.20.03/SPP-
LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.335.720.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO
UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 335.720.000,-,
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1924 tanggal 19 Mei 2009 perihal
penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI
MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-
barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/704 tanggal 19 Mei 2009
untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan
tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 782/BA-UM/
2009 tanggal 22 Mei 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten
Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan
barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.
Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk
pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-
tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1925 tanggal 22 Mei 2009 perihal
penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI
MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-
barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/705 tanggal 22 Mei 2009
untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan
tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.200.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 783/BA-UM/
2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten
Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan
barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.
Merauke sebesar Rp. 46.200.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,- untuk

Halaman 168 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 42.000.000,-.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/1926 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/706 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 784/BA-UM/2009 tanggal 23 Mei 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/1927 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/707 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 785/BA-UM/2009 tanggal 23 Mei 2009.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 18.150.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 27) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 98.500.000,-.
 - 28) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 16.500.000,-.
 - 29) Rekomendasi Nomor : 503/1929 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/709 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
 - 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 787/BA-UM/2009 tanggal 23 Mei 2009.
 - 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati



- Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1930 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/710 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.595.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 788/BA-UM/2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.595.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.595.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 21.450.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1931 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/711 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.760.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 789/BA-UM/2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 128.050.000,-.
- 47) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/1932 tanggal 23 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 170 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/712 tanggal 23 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 790/BA-UM/2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 51) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.500.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp. 45.000.000,-.
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/1933 tanggal 23 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/713 tanggal 23 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.48.015.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 791/BA-UM/2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 57) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.015.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.015.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 88.650.000,-.
- 60) Nota pembelian tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 43.650.000,-.
- 34 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0993/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 462,715.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/335 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 462,715.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/335 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.462,715.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO



- UJUNG" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 462,715.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1349 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/437 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 472/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 275.800.000,-.
 - 10) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1345 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/438 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 473/BA-UM/2009 tanggal 25 Januari 2009.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/1346 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/439 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 474/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Halaman 172 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 20) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1346 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/440 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 475/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke,-
- 28) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1347 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/441 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 476/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1348 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-

Halaman 173 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/442 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 477/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.500.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,-.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1349 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/443 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 45.760.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 478/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-.
- 47) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 462.950.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/1350 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/444 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 479/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 51) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-

Halaman 174 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.500.000,-
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/1351 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/445 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 45.760.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 480/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 57) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/ 1352 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/446 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.255.000,-
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 481/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 63) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.255.000,-
- 64) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.255.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 42.050.000,-.
- 66) Rekomendasi Nomor : 503/ 1353 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/447 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.680.000,-

Halaman 175 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 482/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 69) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 20.680.000,-
- 70) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 20.680.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 71) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 18.800.000,-
- 35 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0987/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 263,230.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/336 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 263,230.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/336 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.263,230.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 263,230.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1354 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/448 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.530.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.530.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.530.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 42.300.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1355 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 176 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/449 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 484/BA-UM/2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 16) Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,-.
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/1356 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/450 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.675.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 485/BA-UM/2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 20) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1357 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/451 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 27.500.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk

Halaman 177 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 29) Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/1358 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/452 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 487/BA-UM/2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 33) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/1359 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/453 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 488/BA-UM/2009 tanggal 30 Januari 2009.
- 39) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp. 39.400.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/1380 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/454 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan

Halaman 178 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,-

44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 489/BA-UM/2009 tanggal 30 Januari 2009.

45) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-

46) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

47) Nota pembelian tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-.

48) Rekomendasi Nomor : 503/265 tanggal 28 November 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/106 tanggal 28 November 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-

50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 112/BA-UM/2009 tanggal 31 November 2009.

51) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-

52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

53) Nota pembelian tanggal 30 November 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-

36 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0986/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 267,905.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 267,905.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267,905.000,-

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 267,905.000,-

4) Rekomendasi Nomor : 503/1992, tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI

Halaman 179 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/401 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 480/BA-UM/2008, tanggal 05 Juni 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.500.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 243.750.000,-.
 - 10) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 45.000.000,-.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1993 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/402 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.135.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 481/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.135.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.135.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 48.250.000,-.
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/1998 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/407 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/2008 tanggal 26 April 2008.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda

Halaman 180 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kab. Merauke sebesar Rp. 18.150.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 16.500.000,-
- 23) Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 94.000.000,-
- 24) Rekomendasi Nomor : 503/1999 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.250.000,-
- 26) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 487/BA-UM/2008 tanggal 26 April 2008.
- 27) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 41.250.000,-
- 28) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.250.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 37.500.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/2518 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/507 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 614/BA-UM/2009 tanggal 09 Juli 2008.
- 33) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/2519 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/511 tanggal 07 Juli 2008

Halaman 181 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.200.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/BA-UM/2009 tanggal 09 Juli 2008.
- 39) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.200.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 42.000.000,-.
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/2520 tanggal 05 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/517 tanggal 05 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 628/BA-UM/2008 tanggal 08 Juli 2008.
- 45) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0458**/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 246,620.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/174 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 246,620.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.246,620.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 246,620.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/861 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 182 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/159 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 37.950.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 37.950.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 37.950.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 34.500.000,-.
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/862 tanggal 11 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 34.650.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 34.650.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 34.650.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 31.500.000,-.
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1426 tanggal 11 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/297 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 347/BA-UM/2008 tanggal 11 Februari 2008.
- 19) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 183 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 21) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1206 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/346 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 376/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 25) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 49.500.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 45.000.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1207 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/347 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.240.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 377/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 118.200.000,-
- 34) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 38.400.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1208 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/348 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.280.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati

Halaman 184 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.280.000,-

39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

40) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 34.800.000,-

38 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0453/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 373.670.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/173 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 373.670.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/173 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.373.670.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 373.670.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1994 tanggal 05 Maret 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/403 tanggal 05 Maret 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.450.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 482/BA-UM/2006 tanggal 08 Maret 2006.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.450.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.450.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 08 Maret 2006 sebesar Rp. 39.500.000,-.
- 10) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/404 tanggal 05 Maret 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,-
- 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/BA-UM/2006 tanggal 08 Maret 2006.
- 12) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 185 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Merauke sebesar Rp. 48.620.000,-
- 13) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 14) Nota pembelian tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp. 44.200.000,-.
 - 15) Rekomendasi Nomor : 503/1996 tanggal 05 Februari 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/405 tanggal 05 Februari 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
 - 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 484/BA-UM/2006 tanggal 08 Februari 2006.
 - 18) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 20) Nota pembelian tanggal 08 Februari 2006 sebesar Rp. 42.600.000,-.
 - 21) Rekomendasi Nomor : 503/1997 tanggal 11 Februari Juli 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/406 tanggal 23 Juli 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.940.000,-
 - 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 485/BA-UM/2006 tanggal 13 Februari 2006.
 - 24) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.940.000,-
 - 25) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.940.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 26) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp. 45.400.000,-
 - 27) Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan

Halaman 186 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/2008 tanggal 13 februari 2008.
- 30) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 31) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 33) Rekomendasi Nomor : 503/857 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/155 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.700.000,-
- 35) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 36) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 40.700.000,-
- 37) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.700.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 37.000.000,-.
- 39) Rekomendasi Nomor : 503/858 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/156 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 42.350.000,-
- 41) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 42) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.350.000,-
- 43) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.350.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 38.500.000,-.

Halaman 187 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 45) Rekomendasi Nomor : 503/859 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/157 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 47) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 48) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 49) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 51) Rekomendasi Nomor : 503/860 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/158 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 30.250.000,-
- 53) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 54) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 30.250.000,-
- 55) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 30.250.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 27.500.000,-
- 39 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1591/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 257.180.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/510 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 257.180.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/501A/1.20.03/SPP-

Halaman 188 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.257.180.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp 257.180.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1902 tanggal 16 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/593 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 665/BA-UM/2009 tanggal 18 Februari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1903 tanggal 16 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/594 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.725.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 666/BA-UM/2009 tanggal 18 Februari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.725.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.725.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 9.750.000,-.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/1904 tanggal 19 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/1595 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 667/BA-UM/

Halaman 189 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 19) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 21) Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-.
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1906 tanggal 19 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/683 tanggal 19 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BA-UM/2009 tanggal 21 Februari 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp. 39.400.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1907 tanggal 23 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/684 tanggal 23 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 21.670.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 762/BA-UM/2009 tanggal 25 februari 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1908 tanggal 24 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI

Halaman 190 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/685 tanggal 24 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 763/BA-UM/2009 tanggal 26 Februari 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1909 tanggal 24 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/686 tanggal 24 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 764/BA-UM/2009 tanggal 26 Februari 2009.
- 43) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-
- 44) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,-.
- 46) Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,-.
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1910 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/687 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.835.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 765/BA-UM/2009 tanggal 28 Februari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda

Halaman 191 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Kab. Merauke sebesar Rp. 10.835.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 9.850.000,-.
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1911 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/688 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 766/BA-UM/2009 tanggal 21 Februari 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-
- 57) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian, tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,-
- 59) Nota pembelian, tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,-
- 40 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2631/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 387.200.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/708 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp. 387.200.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/708 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp.387.200.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 01 September 2010 sebesar Rp 387.200.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2001 tanggal 07 September 2007 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/256 tanggal 07 September 2007 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk

Halaman 192 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.055.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 268/BA-UM/2007 tanggal 10 September 2007.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.055.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 10 September 2007 sebesar Rp. 115.500.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 09 September 2007 sebesar Rp. 30.050.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2002 tanggal 8 September 2007 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/257 tanggal 08 September 2007 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.055.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 269/BA-UM/2007 tanggal 10 September 2007.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.055.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 10 September 2007 sebesar Rp. 30.055.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2003 tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/256 tanggal 14 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 41.360.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 270/BA-UM/2008 tanggal 17 Maret 2008.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 41.360.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.360.000,- untuk

Halaman 193 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.37.600.000,-.
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2004 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/259 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 271/BA-UM/2008 tanggal 15 Juli 2008.
 - 26) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 29) Rekomendasi Nomor : 503/2006 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/260 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 272/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 34) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 35) Rekomendasi Nomor : 503/2007 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/261 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
 - 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 273/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

Halaman 194 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2008 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/262 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 274/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/263 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.025.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 275/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 14.025.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 14.025.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.12.750.000,-
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/2011 tanggal 16 JFebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-

Halaman 195 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/265 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 40.370.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 277/BA-UM/2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 40.370.000,-
- 57) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.370.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 36.700.000,-
- 59) Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 128.050.000,-
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/ 2012 tanggal 12 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/266 tanggal 12 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.575.000,-
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 278/BA-UM/2009 tanggal 14 Maret 2009.
- 63) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.575.000,-
- 64) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.575.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 15 maret 2008 sebesar Rp. 43.250.000,-
- 41 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2633/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 380.710.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/709 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp. 380.710.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 709 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai

Halaman 196 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Rp.380.710.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 01 September 2010 sebesar Rp 380.710.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2013 tanggal 18 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/267 tanggal 18 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 279/BA-UM/2009 tanggal 20 Mei 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.010.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke
 - 9) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 59.100.000,-.
 - 10) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 29.100.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2014 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/268 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 280/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 30 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.400.000,-.
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2015 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/269 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.010.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.

Halaman 197 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 20) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.010.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp.29.100.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2016 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/270 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 59.100.000,-
- 29) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp 30.000.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/2017 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/271 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 283/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 33) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/2018 tanggal 20 Agustus 2009

Halaman 198 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/272 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.200.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 284/BA-UM/2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 39) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.200.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.000.000,-.
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/2019 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/273 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 18.150.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 285/BA-UM/2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 45) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 18.150.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 98.500.000,-.
- 48) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 16.500.000,-.
- 49) Rekomendasi Nomor : 503/2020 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/274 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 286/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 52) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas

Halaman 199 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 53) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/2021 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/275 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 287/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 58) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 59) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 61) Rekomendasi Nomor : 503/ 2022 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/276 tanggal 12 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 288/BA-UM/ 2007 tanggal 25 Agustus 2009.
- 64) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 65) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 42 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0985/LS/DAU/2010, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp. 422.565.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

Halaman 200 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/337 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 422.565.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /337 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.422.565.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 422.565.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1335 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/428 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 463/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1336 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/429 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 464/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1337 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI



- MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/430 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 465/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-.
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/1338 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/431 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 466/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG“ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 27) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-
 - 28) Rekomendasi Nomor : 503/1339 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/432 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 41.360.000,-
 - 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 467/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 41.360.000,-
 - 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.360.000,- untuk

Halaman 202 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 37.600.000,-
 - 34) Rekomendasi Nomor : 503/1340 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/433 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,-
 - 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 468/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 37) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.500.000,-
 - 38) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 39) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,-.
 - 40) Rekomendasi Nomor : 503/1341 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/434 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
 - 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 469/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 43) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 44) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 45) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 108.350.000,-.
 - 46) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
 - 47) Rekomendasi Nomor : 503/1334 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/427 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan

Halaman 203 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 462/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1342 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/435 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 38.720.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 470/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.720.000,-
- 57) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.200.000,-
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/ 1343 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/436 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.465.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 471/BA-UM/2007 tanggal 15 Januari 2009.
- 62) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 36.465.000,-
- 63) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 33.150.000,-.

Halaman 204 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 43 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
· **2632/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 225.610.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/710 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp. 225.610.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 710 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp.225.610.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 01 September 2010 sebesar Rp. 225.610.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2023 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/277 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 289/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 38.400.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2024 tanggal 10 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/278 tanggal 10 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 290/BA-UM/2009 tanggal 12 Agustus 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-

Halaman 205 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.400.000,-.
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/2025 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/279 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.560.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 291/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 19) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.560.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.600.000,-.
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2026 tanggal 29 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/280 tanggal 29 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 292/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 33.000.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/525 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.800.000,-

Halaman 206 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 636/BA-UM/2008 tanggal 15 Juli 2008.
 - 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 41.800.000,-
 - 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.800.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 33) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 197.000.000,-
 - 34) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 38.000.000,-
 - 35) Rekomendasi Nomor : 503/1209 tanggal 26 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/349 tanggal 27 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,-
 - 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 379/BA-UM/2008 tanggal 30 Juli 2008.
 - 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-
 - 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 40) Nota pembelian tanggal 30 JULI 2008 sebesar Rp. 19.700.000,-
- 44 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1286/LS/DAU/2010**, tanggal 21 Juni 2010 senilai Rp. 40.385.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/458/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp.40.385.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/458/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp.45.100.000,-.
 - 3) Rekomendasi Nomor : 503/562 tanggal 25 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 207 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 4) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/138 tanggal 25 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.100.000,-
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 147/BA-UM/2008 tanggal 29 September 2008.
- 6) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,-.
- 7) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8) Nota pembelian tanggal 29 September 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-.
- 9) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 September 2009.
- 45 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1071/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 156.368.750,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/319 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.156.368.750,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 319 A/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.174.625.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "MAROKA CROCODILE" tanggal 21 Mei 2010.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1024 tanggal 2 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/260 tanggal 2 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.34.650.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 289/BA-UM/2008 tanggal 20 Maret 2008.
 - 7) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.34.650.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 34.650.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-

Halaman 208 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 20 Maret 2008 sebesar Rp. 31.500.000,-.
 - 10) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 23 Maret 2008.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1025 tanggal 11 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/261 tanggal 11 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.48.125.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 290/BA-UM/2008 tanggal 18 Mei 2008.
 - 14) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.125.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.125.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 43.750.000,-.
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/5012 tanggal 16 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/527 tanggal 16 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.995.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 578/BA-UM/2008 tanggal 24 Maret 2008.
 - 20) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.995.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 24 Maret 2009.
 - 23) Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 25.450.000,-.
 - 24) Rekomendasi Nomor : 503/5013 tanggal 01 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 25) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/528 tanggal 01 Juni 2008

Halaman 209 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.700.000,-

26) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 579/BA-UM/2008 tanggal 4 Juni 2008.

27) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.700.000,-

28) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 18.700.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

29) Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 17.000.000,-.

30) Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 4 Juni 2009.

31) Rekomendasi Nomor : 503/689 tanggal 7 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama MUH. MUHAJIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

32) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/529 tanggal 7 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.155.000,-

33) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 580/BA-UM/2009 tanggal 15 Juli 2009.

34) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.155.000,-

35) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.155.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

36) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 41.050.000,-.

37) Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 15 Juli 2009.

46 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0980/LS/DAU/2010, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 211.405.625,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/318 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.211.405.625,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 318A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.236.087.500,-.

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "MAROKA CROCODILE" tanggal 21 Mei 2010.

4) Rekomendasi Nomor : 503/753 tanggal 5 Nopember 2009



- perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/044 tanggal 5 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.137.500,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 047/BA-UM/2009 tanggal 20 Nopember 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.137.500,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.137.500,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 40.125.000,-.
 - 10) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 Nopember 2009.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/754 tanggal 5 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/045 tanggal 5 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.015.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 048/BA-UM/2009 tgl 20 Nopember 2009.
 - 14) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.015.000,-.
 - 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.015.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 43.650.000,-.
 - 17) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 Nopember 2009.
 - 18) Rekomendasi Nomor : 503/755 tanggal 16 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAJMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 19) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/046 tanggal 16 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk

Halaman 211 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.350.000,
- 20) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 049/BA-UM/2009 tgl 20 Nopember 2009.
- 21) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.350.000,-
- 22) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.350.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 38.500.000,-
- 24) Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2009 sebesar Rp. 38.500.000,-
- 25) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 20 Nopember 2009.
- 26) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Desember 2009.
- 27) Rekomendasi Nomor : 503/756 tanggal 26 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/047 tanggal 26 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.385.000,
- 29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/BA-UM/2009 tgl 30 Nopember 2009.
- 30) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.385.000,-
- 31) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.385.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Nota pembelian tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 40.350.000,-.
- 33) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 25 Nopember 2009.
- 34) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Desember 2009.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/389 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 212 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/072 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.300.000,
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 080/BA-UM/2009 tgl 28 Januari 2009.
- 38) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.14.300.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 14.300.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp. 13.000.000,-.
- 41) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Januari 2009.
- 42) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 12 Pebruari 2009.
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/390 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/073 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.900.000,
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 081/BA-UM/2009 tanggal 28 Januari 2009.
- 46) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,-.
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp. 39.000.000,-.
- 49) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 12 Pebruari 2009.
- 50) Lembar Disposisi Kabag Umum Setda Kab. Merauke tanggal 18 Pebruari 2009.
- 47 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0692/LS/DAU/2010**, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 218.177.500,- untuk keperluan pembayaran belanja tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO". Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/221 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.218.177.500,- untuk keperluan belanja pembayaran tagihan



- pengrajin kulit buaya "WARNO".
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/221 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.243.650.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO" tanggal 03 Mei 2010.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/630 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/027 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.910.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 029/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.910.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 41.910.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp. 38.100.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/631 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/028 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 030/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
 - 13) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/632 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 214 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/029 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 031/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
- 19) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 20) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 22) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 108.350.000,-.
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/6023 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/544 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.36.465.000,
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 26) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 33.150.000,-.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/6026 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/545 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.465.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 603/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 32) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-

Halaman 215 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 33.150.000,-.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/6025 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/546 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 604/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 38) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,-.
- 39) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 48 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **3001/LS/DAU/2010**, tanggal 13 Oktober 2010 senilai Rp. 163.953.250,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/786 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 Oktober 2010 senilai Rp.163.953.250,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/786 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 Oktober 2010 senilai Rp.183.095.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO" tanggal 08 Oktober 2010.
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2130 tanggal 15 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/366 tanggal 15 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,-

Halaman 216 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/2008 tanggal 17 Maret 2008.
- 7) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.500.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 35.000.000,-.
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1021 tanggal 15 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 15 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.880.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 388/BA-UM/2008 tanggal 17 Maret 2008.
- 13) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.880.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 33.880.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 30.800.000,-.
- 16) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 65.800.000,-.
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/1022 tanggal 02 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 02 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.725.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 389/BA-UM/2008 tanggal 03 Mei 2008.
- 20) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.725.000,-.
- 21) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 43.725.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 3 Mei 2008 sebesar Rp. 39.750.000,-.

Halaman 217 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 23) Rekomendasi Nomor : 503/882 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.28.270.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 390/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 26) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.28.270.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 28.270.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 25.700.000,-.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/6024 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/543 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.720.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 601/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 32) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.720.000,-.
- 33) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 35.200.000,-.
- 49 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0691/LS/DAU/2010**, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 392.030.000,- untuk pembayaran belanja tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO". Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/220 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.392.030.000,- untuk keperluan belanja pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO", sesuai daftar terlampir.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/220A/SETDA/SPP-

Halaman 218 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.437.800.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO" tanggal 03 Mei 2010.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/628 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/025 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/629 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/026 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 028/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
 - 13) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
 - 14) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/620 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/017 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga

Halaman 219 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Rp.49.280.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 019/BA-UM/2009 tanggal 17 Nopember 2009.
 - 19) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,-.
 - 20) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-.
 - 22) Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 128.150.000,-.
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/621 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/018 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-.
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 020/BA-UM/2009 tanggal 17 Nopember 2009.
 - 26) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
 - 27) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
 - 29) Rekomendasi Nomor : 503/622 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/019 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,-.
 - 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 021/BA-UM/2009 tgl 17 Nopember 2009.
 - 32) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,-.
 - 33) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk

Halaman 220 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/623 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/020 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 022/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 38) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 39) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 295.550.000,-.
- 41) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/624 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/021 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 45) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 46) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/625 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 221 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/022 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 024/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 51) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 52) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/626 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/023 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 025/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 57) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 58) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/627 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/024 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 026/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 63) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.

Halaman 222 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 64) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 50 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0444/LS/DAU/2010**, tanggal 26 April 2010 senilai Rp. 194.045.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/137 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 16 April 2010 senilai Rp. 194.045.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/137A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 16 April 2010 senilai Rp. 216.700.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "LIGAT COLLECTION" tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 216.700.000,-.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1301 tanggal 13 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/395 tanggal 13 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-.
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 425/BA-UM/2009 tanggal 15 Maret 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1302 tanggal 16 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/396 tanggal 16 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-.
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 426/BA-UM/2009 tanggal 18 Maret 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati

Halaman 223 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/1303 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/397 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 427/BA-UM/2009 tanggal 19 Maret 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/1304 tanggal 25 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/398 tanggal 25 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 428/BA-UM/2009 tanggal 27 Maret 2009.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-.
 - 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 27) Nota pembelian tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 49.250.000,-.
 - 28) Rekomendasi Nomor : 503/1305 tanggal 25 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. -

Halaman 224 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/399 tanggal 25 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 429/BA-UM/2009 tanggal 27 Maret 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Rekomendasi Nomor : 503/1306 tanggal 09 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/400 tanggal 09 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,-
- 35) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 430/BA-UM/2009 tanggal 11 April 2009.
- 36) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
- 37) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Nota pembelian tanggal 11 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.
- 39) Rekomendasi Nomor : 503/1307 tanggal 14 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/401 tanggal 14 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-
- 41) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 431/BA-UM/2009 tanggal 16 April 2009.
- 42) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
- 43) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Nota pembelian tanggal 16 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.
- 45) Rekomendasi Nomor : 503/1308 tanggal 14 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ

Halaman 225 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



(pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

46) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/402 tanggal 14 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-

47) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 432/BA-UM/2009 tanggal 15 April 2009.

48) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-.

49) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

50) Nota pembelian tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-.

51) Rekomendasi Nomor : 503/1309 tanggal 22 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. -

52) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/403 tanggal 22 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,-

53) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 433/BA-UM/2009 tanggal 24 April 2009.

54) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.

55) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke-

56) Nota pembelian tanggal 24 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.

51 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0459/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 346.555.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/177 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 346.555.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/177 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.346.555.000,-.

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 346.555.000,-

4) Rekomendasi Nomor : 503/402 tanggal 19 Agustus 2008 perihal

Halaman 226 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/028 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 034/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 118.200.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/403 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/029 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.780.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 035/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.780.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.780.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 29.800.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/404 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/030 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 036/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 227 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 38.400.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/405 tanggal 27 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/031 tanggal 27 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 037/BA-UM/2008 tanggal 29 Agustus 2008.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/406 tanggal 27 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/032 tanggal 27 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.010.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BA-UM/2008 tanggal 29 Agustus 2008.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.010.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 29.100.000,-
- 35) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 59.100.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/408 tanggal 03 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan

Halaman 228 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/034 tanggal 03 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 040/BA-UM/2008 tanggal 05 September 2008.
- 39) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 05 September 2008 sebesar Rp. 26.350.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/411 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/037 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 043/BA-UM/2008 tanggal 11 Oktober 2008.
- 45) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 11 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.400.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/414 tanggal 10 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/042 tanggal 10 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.340.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 048/BA-UM/2008 tanggal 12 Nopember 2008.
- 51) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 229 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 12 Nopember 2008 sebesar Rp. 39.400.000,-
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/417 tanggal 26 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/050 tanggal 04 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 056/BA-UM/2008 tanggal 5 Desember 2008.
- 57) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 29.550.000,-
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/429 tanggal 05 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/051 tanggal 05 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,-
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 057/BA-UM/2008 tanggal 06 Desember 2008.
- 63) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.835.000,-
- 64) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 06 Desember 2008 sebesar Rp. 9.850.000,-
- 52 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :

Halaman 230 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



0462/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 184.195.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/178 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 184.195.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/178 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.184.195.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 184.195.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/125 tanggal 18 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/137 tanggal 18 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.31.900.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 161/BA-UM/2008 tanggal 21 Desember 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 31.900.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 31.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2008 sebesar Rp. 29.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/126 tanggal 22 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/139 tanggal 22 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 163/BA-UM/2008 tanggal 24 Desember 2008.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 231 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Merauke sebesar Rp. 23.430.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2480 tanggal 13 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/257 tanggal 13 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 285/BA-UM/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian (NIHIL).
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/2478 tanggal 18 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/258 tanggal 18 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 286/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 27) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 28) Rekomendasi Nomor : 503/1310 tanggal 27 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 232 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/404 tanggal 27 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 437/BA-UM/2008 tanggal 29 Desember 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 34) Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 53 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1089/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 319.110.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/380 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp. 319.110.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/380 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.319.110.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 319.110.000,-
 - 4) Nota Pesanan Nomor : 027/030 tanggal 20 Agustus 2008 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana /rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI".
 - 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 287/BA-UM/2008, hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2008.
 - 6) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 2.530.000,-
 - 7) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 2.530.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 8) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.300.000,-
 - 9) Rekomendasi Nomor : 503/409 tanggal 19 September 2008

Halaman 233 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/035 tanggal 19 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,-
 - 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 041/BA-UM/2008 tanggal 19 September 2008.
 - 12) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.835.000,-
 - 13) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 14) Nota pembelian tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 9.850.000,-
 - 15) Rekomendasi Nomor : 503/412 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/038 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 11.715.000,-
 - 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 044/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
 - 18) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 11.715.000,-
 - 19) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 11.715.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 20) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.650.000,-
 - 21) Rekomendasi Nomor : 503/416 tanggal 04 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/040 tanggal 04 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,-
 - 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/BA-UM/2008 tanggal 05 Nopember 2008.

Halaman 234 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 25) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26) Nota pembelian tanggal 5 Nopember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 27) Rekomendasi Nomor : 503/415 tanggal 04 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/041 tanggal 04 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,-
- 29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 047/BA-UM/2008 tanggal 05 Nopember 2008.
- 30) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,-
- 31) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Nota pembelian tanggal 5 Nopember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
- 33) Rekomendasi Nomor : 503/413 tanggal 13 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/043 tanggal 13 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,-
- 35) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 049/BA-UM/2008 tanggal 15 Nopember 2008.
- 36) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 37) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Nota pembelian tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp.

Halaman 235 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31.950.000,-
- 39) Rekomendasi Nomor : 503/422 tanggal 13 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/044 tanggal 13 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,-
- 41) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/BA-UM/2008 tanggal 15 Nopember 2008.
- 42) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,-
- 43) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Nota pembelian tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
- 45) Rekomendasi Nomor : 503/421 tanggal 20 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/045 tanggal 20 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,-
- 47) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 051/BA-UM/2008 tanggal 22 Nopember 2008.
- 48) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.010.000,-
- 49) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 29.100.000,-
- 51) Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 59.100.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/420 tanggal 23 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 236 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/046 tanggal 23 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,-
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 052/BA-UM/2008 tanggal 25 Nopember 2008.
- 55) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.010.000,-
- 56) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 29.100.000,-
- 58) Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 59.100.000,-
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/419 tanggal 23 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/047 tanggal 23 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 053/BA-UM/2008 tanggal 25 Nopember 2008.
- 62) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 63) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64) Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 65) Rekomendasi Nomor : 503/418 tanggal 20 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/048 tanggal 20 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,-
- 67) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 054/BA-UM/2008 tanggal 22 Nopember 2008.

Halaman 237 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 68) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 69) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70) Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 71) Rekomendasi Nomor : 503/417 tanggal 26 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 72) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/049 tanggal 26 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
- 73) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 055/BA-UM/2008 tanggal 28 Nopember 2008.
- 74) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 75) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 76) Nota pembelian tanggal 28 Nopember 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 54 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1008**/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 374.880.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/372 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 2 Juni 2010 senilai Rp. 374.800.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/372 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.374.880.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 374.880.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2477 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 238 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/243 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 271/BA-UM/2008, hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 10) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 213.000.000,-
- 11) Rekomendasi Nomor : 503/2476 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/244 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 272/BA-UM/2008 ,hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008.
- 14) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 15) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2475 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/245 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 273/BA-UM/2008, hari sabtu tanggal 26 Juli 2008.
- 20) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-



- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2474 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/246 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 274/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2473 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/247 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 275/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2472 tanggal 29 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/248 tanggal 29 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 276/BA-UM/2008, hari Kamis tanggal 31 Juli 2008.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk

Halaman 240 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 31 Juli sebesar Rp. 31.950.000,-
- 41) Nota pembelian tanggal 31 Juli sebesar Rp. 63.900.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/2471 tanggal 29 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/249 tanggal 29 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 277/BA-UM/2008, hari Kamis tanggal 31 Juli 2008.
- 45) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/2485 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/250 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 278/BA-UM/2008, hari Senin tanggal 11 Agustus 2008.
- 51) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 54) Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 106.500.000,-
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/2486 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/252 tanggal 08 Agustus 2008

Halaman 241 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-

57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 280/BA-UM/2008, hari Senin tanggal 11 Agustus 2008.

58) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-

59) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

60) Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-

55 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1090/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 286.275.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/381 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 2 Juni 2010 senilai Rp. 286.275.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/381A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.286.275.000,-.

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp.286.275.000,-.

4) Rekomendasi Nomor : 503/2119 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/449 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.610.000,-

6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 533/BA-UM/2008, hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008.

7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.610.000,-

8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 27.610.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

9) Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 25.100.000,-

10) Rekomendasi Nomor : 503/2120 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-



- barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/450 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.355.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 534/BA-UM/2008 ,hari Jumat tanggal 11 Juli 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.355.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 47.355.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 43.050.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2122 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/452 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 536/BA-UM/2008,hari senin tanggal 14 Juli 2008.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/2125 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/455 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 539/BA-UM/2008,hari rabu tanggal 09 Juli 2008.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 27) Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-



- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2126 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/456 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 540/BA-UM/2008, hari Jumat, tanggal 11 Juli 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/2127 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/457 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 541/BA-UM/2008, hari Rabu tanggal 09 Juli 2008.
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/2130 tanggal 11 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/460 tanggal 11 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 47.300.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 544/BA-UM/2008, hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008.
- 43) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.300.000,-
- 44) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 47.300.000,- untuk

Halaman 244 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -
tamu Pemda Kab. Merauke.

- 45) Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 43.000.000,-
- 56 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :
1508/LS/DAU/2010, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 384.615.000,-
untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang
untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor :
900/498 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010
senilai Rp. 384.615.000,- untuk keperluan pembayaran belanja
pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda
Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang
dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 498A/1.20.03/SPP-
LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.384.615.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT
ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 384.615.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1301 tanggal 09 Januari 2010
perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI
MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan
barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.
Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 09 Januari 2010
untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan
tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 170/BA-UM/2010
tanggal 11 Januari 2010.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten
Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan
barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.
Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk
pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-
tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp.
44.000.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp.
349.650.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1302 tanggal 09 Januari 2010
perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI
MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan
barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.
Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/161 tanggal 09 Januari 2010
untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan
tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 171/BA-UM/2010

Halaman 245 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



tanggal 11 Januari 2010.

- 14) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
- 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/1303 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/162 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 172/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 20) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1304 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/163 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 173/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-

Halaman 246 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1305 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/164 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 174/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1306 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/165 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 175/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1307 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/166 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.880.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 176/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.

Halaman 247 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 44) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.880.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.880.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp. 40.800.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1308 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/167 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.335.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 177/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.335.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 49.335.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.850.000,-
- 57 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1509/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 324.995.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/497 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 324.995.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /497A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.324.995.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 324.995.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1709 tanggal 20 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/168 tanggal 20 Januari 2010

Halaman 248 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.775.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 178/BA-UM/2010 tanggal 22 Januari 2010.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.775.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 49.775.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp. 45.250.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1711 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/170 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
 - 16) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 209.700.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/1712 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/1712 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-

Halaman 249 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1713 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/172 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1714 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/173 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1715 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 250 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/174 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1716 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/175 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 185/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1717 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/176 tanggal 10 Pebruari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.550.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 186/BA-UM/2010 tanggal 20 Pebruari 2010.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.550.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.550.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -

Halaman 251 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



tamu Pemda Kab. Merauke.

52) Nota pembelian tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 40.500.000,-

58 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1510/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 490.600.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/499 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 490.600.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/499 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.490.600.000,-.

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 490.600.000,-

4) Rekomendasi Nomor : 503/1809 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---

5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/148 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-

6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 172/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--

8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- --

10) Rekomendasi Nomor : 503/1810 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/149 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-

12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 173/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten

Halaman 252 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.44.600.000,- -
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1811 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/150 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 174/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- -
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1812 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/151 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 175/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- -
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1813 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI

Halaman 253 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/152 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 176/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- --
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1814 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/153 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 177/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- --
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1815 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/154 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 178/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 43) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 254 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 44) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp. 44.600.000,- -
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/1816 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/155 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
- 49) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 50) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/1817 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/156 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
- 55) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 56) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 58) Rekomendasi Nomor : 503/1818 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan

Halaman 255 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---

- 59) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/157 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
- 61) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 62) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 64) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 582.500.000,-
- 59 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1007/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/379 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /379A/SETDA/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.129.305.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 129.305.000,-
 - 4) Nota Pesanan Nomor : 027/006 tanggal 18 Nopember 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI".
 - 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 101/BA-UM/2009 tanggal 21 Nopember 2009.
 - 6) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 2.915.000,-
 - 7) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 2.915.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 8) Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.650.000,- (keuangan setda ktr bupati a.n. MUYAK,SE).

Halaman 256 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 9) Rekomendasi Nomor : 503/250 tanggal 18 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/096 tanggal 18 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
- 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 102/BA-UM/2009 tanggal 20 Desember 2009.
- 12) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.500.000,-
- 13) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.45.000.000,- (BUPATI TK II MERAUKE a.n TANISCAUS GEBSE)
- 15) Rekomendasi Nomor : 503/251 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/097 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,-
- 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 103/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 18) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 19) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 21) Rekomendasi Nomor : 503/252 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/098 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk

Halaman 257 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,-

23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 104/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.

24) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-

25) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

26) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-

60 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1006/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 398.310.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/373 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp. 398.310.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/373 A/SETDA/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.398.310.000,-.

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 398.310.000,-

4) Rekomendasi Nomor : 503/2483 tanggal 12 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/253 tanggal 12 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-

6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/2008, hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2008. ---

7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-

8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

9) Nota pembelian tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-

10) Rekomendasi Nomor : 503/2482 tanggal 12 Agustus 2008

Halaman 258 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/254 tanggal 12 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/2008, Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2008.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,--
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/2481 tanggal 13 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/255 tanggal 13 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,--
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 283/BA-UM/2008, Hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2008. --
- 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2106 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/436 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,--
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 20/BA-UM/2008, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008. ---
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 259 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 12 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-

- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2107 tanggal 11 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/437 tanggal 11 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 521/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 14 Juli 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/2112 tanggal 24 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/442 tanggal 24 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 526/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 27 Juni 2008. --
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,--
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
--
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/2113 tanggal 24 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/443 tanggal 24 Juni 2008

Halaman 260 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 527/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 27 Juni 2008. --
- 43) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
- 44) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 42.600.000,- --
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/2116 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/446 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,--
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 530/BA-UM/2008, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008.
- 49) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
- 50) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 12 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/2117 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/447 tanggal 26 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,--
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 531/BA-UM/2008, Hari Senin, tanggal 30 Juni 2008.
- 55) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
- 56) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 29 Juni 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 58) Rekomendasi Nomor : 503/2118 tanggal 10 Juli 2008 perihal



penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---

59) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/448 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,--

60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 532/BA-UM/2008, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008. ---

61) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--

62) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

63) Nota pembelian tanggal 12 Juli 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-

61 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2829/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 504.185.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/743 A/1.20.03/SPM-LS/II/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp. 504.185.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/743 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp. 504.185.000,-.

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 504.185.000,-

4) Rekomendasi Nomor : 503/1150 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/390 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-

6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 420/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.

7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-

8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-



- tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 14 Pbruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1151 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/391 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 421/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
 - 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.600.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/1152 tanggal 12 Pbruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/392 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 422/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009. --
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/1153 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/393 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan

Halaman 263 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 423/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1506 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/159 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1321 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/415 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 448/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009. ---
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.



- 104.850.000,- ---
- 40) Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- ---
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1322 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/416 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 449/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009. ---
- 44) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 45) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- ---
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1324 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/418 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 451/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 51) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 116.500.000,- ---
- 53) Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- - -
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/1327 tanggal 20 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/421 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--

Halaman 265 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 445/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009. ---
- 57) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 58) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/1328 tanggal 20 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/422 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 456/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009. ---
- 63) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 64) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 66) Rekomendasi Nomor : 503/2121 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 67) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/451 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,--
- 68) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 535/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008. ---
- 69) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,--
- 70) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2826/LS/DAU/2010, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 466.510.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :



- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/744 A/1.20.03/SPM-LS/II/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp. 466.510.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/744 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.466.510.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 466.510.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2484 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/251 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 279/BA-UM/2008, Hari Senin, tanggal 11 Agustus 2008. ---
- 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
- 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/893 tanggal 18 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/369 tanggal 18 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.395.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 381/BA-UM/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.395.000,--
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.395.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 267 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp.19.450.000,- (Kabag Keuangan Setda Merauke a.n.A.Muyak,SE., M.Si)
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/894 tanggal 06 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/370 tanggal 06 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.925.000,--
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 382/BA-UM/2008 tanggal 09 Desember 2008.
- 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.925.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.925.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 09 Desember 2008 sebesar Rp. 21.750.000,- (Kabag Keuangan Setda Merauke a.n. A.muyak,SE., M.Si)
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/980 tanggal 17 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 17 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,--
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 383/BA-UM/2009 tanggal 20 Pebruari 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.620.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 20 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.200.000,- -
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/982 tanggal 14 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/372 tanggal 14 Mei 2009

Halaman 268 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 12.540.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 384/BA-UM/2010 tanggal 16 Mei 2009. ---
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 12.540.000,--
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 12.540.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 11.400.000,- -
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/983 tanggal 14 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/373 tanggal 14 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.37.840.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 385/BA-UM/2010 tanggal 16 Mei 2009. ---
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 37.840.000,--
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 37.840.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 34.400.000,-
- 40) Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 45.800.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1131 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.815.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 401/BA-UM/2009 tanggal 1 Pebruari 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.815.000,--
- 45) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 45.815.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 46) Nota pembelian, Kamis tanggal 1 Pebruari 2009 sebesar Rp. 41.650.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1132 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/372 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.890.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 402/BA-UM/2009 tanggal 01 Pebruari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.890.000,--
- 51) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.890.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 01 Pebruari 2009 sebesar Rp. 81.550.000,- -
- 53) Nota pembelian tanggal 01 Pebruari 2009 sebesar Rp. 39.900.000,- -
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/1133 tanggal 02 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/373 tanggal 02 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,--
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :/BA-UM/2009 tanggal 04 Pebruari 2009.
- 57) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,--
- 58) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 04 Pebruari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/1134 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/374 tanggal 11 Pebruari 2009

Halaman 270 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 404/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009. --
- 63) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 64) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 66) Rekomendasi Nomor : 503/1135 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/375 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 68) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 405/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 69) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 70) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 71) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 72) Rekomendasi Nomor : 503/1136 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 73) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 74) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : --/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009. ---
- 75) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 76) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-

Halaman 271 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus--TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu Pemda Kab. Merauke.

- 77) Rekomendasi Nomor : 503/1136 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 78) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 79) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : /BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009. ---
- 80) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 81) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 82) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 83) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 314.550.000,-
- 63 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2817/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 506.550.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/745 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp. 506.550.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/745 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.506.550.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 506.550.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1137 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 407/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.

Halaman 272 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1138 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 408/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.600.000,- -
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1140 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/380 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.795.000,--
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 410/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009. --
- 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 36.795.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.795.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 33.450.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1139 tanggal 11 Pebruari 2009

Halaman 273 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/379 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009. --
 - 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 27) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- -
 - 28) Rekomendasi Nomor : 503/1141 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/381 tanggal 13 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.850.000,--
 - 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 411/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
 - 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 14.850.000,--
 - 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 14.850.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 33) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 13.500.000,- -
 - 34) Rekomendasi Nomor : 503/1142 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/382 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
 - 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 412/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009. ---
 - 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten

Halaman 274 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,--
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,- -
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1143 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/383 tanggal 13 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 413/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009. --
- 43) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 44) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian, Kamis tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- ---
- 46) Nota pembelian, Kamis tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 454.350.000,- ---
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1148 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/384 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.795.000,--
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 414/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 36.795.000,--
- 51) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.795.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 33.450.000,- -

Halaman 275 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus--TPK/2015/PT JAP.



- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1146 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/386 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 416/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 57) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/1147 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/387 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 417/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 62) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 63) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 65) Rekomendasi Nomor : 503/1144 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 66) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/388 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 67) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 418/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009. --

Halaman 276 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 68) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 69) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 71) Rekomendasi Nomor : 503/1149 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 72) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/389 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 73) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 419/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 74) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 75) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 76) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 64 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1588/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 155.100.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/495 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 155.100.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/495 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.155.100.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 155.100.000,-
 - 4) Nota Pesanan Nomor : 027/034 tanggal 14 Mei 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI".
 - 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 454/BA-

Halaman 277 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- UM/2009,Hari Sabtu,tanggal 16 Mei 2009.
- 6) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 1.320.000,-
 - 7) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 1.320.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 8) Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 1.200.000,- (Kabag Keuangan a.n. A.Simanjuntak)
 - 9) Rekomendasi Nomor : 503/1317 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 10) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/411 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,-
 - 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 444/BA-UM/2009,Hari Kamis,tanggal 05 Maret 2009.
 - 12) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,--
 - 13) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 14) Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp.23.300.000,-
 - 15) Rekomendasi Nomor : 503/1318 tanggal 18 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 16) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/412 tanggal 18 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
 - 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 445/BA-UM/2009,Hari Jumat,tanggal 20 Maret 2009. --
 - 18) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-
 - 19) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 20) Nota pembelian tanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
 - 21) Rekomendasi Nomor : 503/1319 tanggal 23 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Halaman 278 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/413 tanggal 23 maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.245.000,--
- 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 446/BA-UM/2009, hari Selasa, tanggal 24 Maret 2009. -
- 24) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 36.245.000,-
- 25) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.245.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26) Nota pembelian tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp. 32.950.000,- -
- 27) Rekomendasi Nomor : 503/1320 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 28) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/414 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 17.215.000,--
- 29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 447/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009.
- 30) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 17.215.000,--
- 31) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 17.215.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 15.650.000,-
- 33) Rekomendasi Nomor : 503/1323 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 34) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/417 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 35) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 450/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
- 36) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 37) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk

Halaman 279 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

- 38) Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 65 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1589/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 270.050.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 270.050.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 270.050.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 270.050.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1325 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/419 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 30.030.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 452/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 30.030.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 30.030.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 27.300.000,- --
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1329 tanggal 20 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/423 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.845.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 457/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.



- Merauke sebesar Rp. 42.845.000,--
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 42.845.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp.128.150.000,-
 - 16) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp.38.950.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/1330 tanggal 02 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/424 tanggal 02 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,--
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 458/BA-UM/2009,Hari Kamis,tanggal 04 Juni 2009. --
 - 20) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/1331 tanggal 02 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/425 tanggal 02 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,--
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 459/BA-UM/2009,hari Kamis,tanggal 04 Juni 2009. -
 - 26) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
 - 27) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 69.900.000,-
 - 29) Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
 - 30) Rekomendasi Nomor : 503/1332 tanggal 15 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---

Halaman 281 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/426 tanggal 15 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.14.630.000,--
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 460/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009.
- 33) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 14.630.000,--
- 34) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 14.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp. 13.300.000,- (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit)
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/1362 tanggal 30 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/458 tanggal 30 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.090.000,--
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 497/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 01 April 2009. ---
- 39) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.090.000,--
- 40) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.090.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Disposisi Sekda Kab. Merauke tanggal 01 April 2009.
- 42) Nota pembelian tanggal 01 April 2009 sebesar Rp. 31.900.000,- (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit) dan disposisi
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/1363 tanggal 15 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/459 tanggal 15 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.625.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 498/BA-UM/2009 tanggal 18 Juni 2009.
- 46) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 20.625.000,--
- 47) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 20.625.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-

Halaman 282 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



tamu Pemda Kab. Merauke.

- 48) Disposisi Sekda Kab. Merauke tanggal 17 Juni 2009.
- 49) Nota pembelian tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp.18.750.000,-
,- (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit) dan Disposisinya
- 50) Rekomendasi Nomor : 503/1710 tanggal 20 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 51) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/169 tanggal 20 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.940.000,--
- 52) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/2010 tanggal 22 Januari 2010.
- 53) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.940.000,--
- 54) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.940.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Nota pembelian tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp. 45.400.000,-
- 66 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1511/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 279.510.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/493 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 279.510.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.279.510.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 279.510.000,-
 - 4) Nota Pesanan Nomor : 027/024 tanggal 02 Pebruari 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI".
 - 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 186/BA-UM/2009 tanggal 03 Pebruari 2009.
 - 6) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 283 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Merauke sebesar Rp. 1.980.000,-
- 7) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 1.980.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 8) Nota pembelian tanggal 03 Pebruari 2009 sebesar Rp. 1.800.000,- (Bupati TK II Merauke a.n Darius Perintah Yosep)
 - 9) Rekomendasi Nomor : 503/1801 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 10) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/140 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
 - 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 164/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 12) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,--
 - 13) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 14) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.34.950.000,- ---
 - 15) Rekomendasi Nomor : 503/1802 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 16) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/141 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,--
 - 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 165/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
 - 18) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
 - 19) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 20) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
 - 21) Rekomendasi Nomor : 503/1803 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab.

Halaman 284 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Merauke.

- 22) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/142 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
- 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 166/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. -
- 24) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-
- 25) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,- -
- 27) Rekomendasi Nomor : 503/1804 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/143 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,-
- 29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 167/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 30) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-
- 31) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
- 33) Rekomendasi Nomor : 503/1805 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/144 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,-
- 35) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 168/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 36) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-

Halaman 285 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 37) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
- 39) Rekomendasi Nomor : 503/1806 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/145 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,-
- 41) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 169/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 42) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-
- 43) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
- 45) Rekomendasi Nomor : 503/1807 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/146 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 47) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 170/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 48) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 49) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 51) Rekomendasi Nomor : 503/1808 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 286 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 52) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/147 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 53) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 171/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 54) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 55) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 67 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1587/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 332.090.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/496 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 332.090.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/496 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.332.090.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 332.090.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1505 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/158 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 24.530.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 24.530.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 24.530.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 22.300.000,- --

Halaman 287 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1507 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,--
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.34.950.000,- ---
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/..... tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/161 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,--
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 185/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
- 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1311 tanggal 20 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/405 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 438/BA-UM/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 -

Halaman 288 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus--TPK/2015/PT JAP.



- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 23 Pebruari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,- -
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1312 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/406 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 439/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009. ---
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1313 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/407 tanggal 24 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 440/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009. ---
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- -
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1314 tanggal 24 Pebruari 2009

Halaman 289 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---

- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 24 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 441/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009. ---
- 43) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 44) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/1315 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/409 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.230.000,--
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 442/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
- 49) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.230.000,--
- 50) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.230.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 29.300.000,- -
- 52) Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 163.100.000,-
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1316 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/410 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 443/BA-UM/2009 tanggal 05 Maret 2009.

Halaman 290 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,--
- 57) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
- 68 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 146 TAHUN 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan / pengangkatan pejabat penanda tangan pengelolaan dan penatausahaan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010.
- 69 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010.
- 70 15 (lima belas) lembar Surat pengesahan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja) SKPD Setda Kab. Merauke Tahun Anggaran 2010
- 71 Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2010.
- 72 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Warno atas nama THERESIA SOEWARNON nomor rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP. 437.800.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 691/DBN/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 sebesar 45.770.000,-
- 73 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Warno atas nama THERESIA SOEWARNON nomor rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP. 243.650.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 692/DBN/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.472.500,-
- 74 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 22 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Warno atas nama THERESIA SOEWARNON nomor rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP. 183.095.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 3001/DBN/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp. 19.141.750,-
- 75 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Ligat Collection atas nama MACHFUD nomor rekening 400.18.40.00.21918-1 sebesar RP. 216.700.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 444/DBN/IV/2010, tanggal 27 April



- 2010 sebesar Rp. 22.655.000,-
- 76 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 530.750.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 462/DBN/VI/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 55.487.500,-
- 77 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 527.615.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1006/DBN/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 55.159.750,00
- 78 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 374.880.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1008/DBN/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 39.192.000,00
- 79 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 319.110.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1089/DBN/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 33.361.500,00
- 80 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 286.275.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1090/DBN/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 29.928.750,00
- 81 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 384.615.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1508/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 40.209.750,00
- 82 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 490.600.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH

Halaman 292 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor : 1510/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 51.290.000,00
- 83 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar Rp. 279.510.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1511/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 29.221.500,00
- 84 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar Rp. 332.090.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1587/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 34.718.500,00
- 85 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar Rp. 155.100.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1588/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 16.215.000,00
- 86 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar Rp. 270.050.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1589/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 28.232.500,00
- 87 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar Rp. 506.550.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2817/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 52.957.500,00
- 88 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar Rp. 466.510.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2826/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 48.771.500,00
- 89 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Harnani/Hambali Madjid nomor rekening

Halaman 293 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 504.185.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2829/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 52.710.250,00
- 90 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti . Pembayaran tanggal 15 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP. 236.087.500,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 980/DBN/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 24.681.875,00
- 91 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti . Pembayaran tanggal 15 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP. 174.625.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1071/DBN/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 18.256.250,00
- 92 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti . Pembayaran tanggal 24 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka Crocodile atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP. 45.100.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1286/DBN/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 4.715.000,00
- 93 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti . Pembayaran tanggal 28 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 374.660.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 461/DBN/IV/2010, tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 39.169.000,00
- 94 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti . Pembayaran tanggal 28 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 266.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 464/DBN/IV/2010, tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 27.830.000,00
- 95 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti . Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 527.450.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 982/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 55.142.500,00
- 96 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti . Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya

Halaman 294 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 237.160.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1567/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 24.794.000,00
- 97 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti . Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 291.060.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1568/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.429.000,00
- 98 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti . Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 431.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1569/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 45.080.000,00.
- 99 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti . Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 291.060.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1570/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.429.000,00.
- 10 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti 0. Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 295.900.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1571/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.935.000,00
- 10 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti 1. Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 297.000.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1572/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 31.050.000,00
- 10 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti 2. Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 462.385.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2698/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 48.340.250,00
- 10 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti 3. Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke

Halaman 295 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 474.815.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2699/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 49.639.750,00
- 10 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
4. Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 269.500.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2700/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 28.175.000,00
- 10 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
5. Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 275.440.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2701/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 28.796.000,00
- 10 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
6. Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 323.400.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2702/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 33.810.000,00
- 10 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
7. Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 269.500.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2703/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 28.175.000,00.
- 10 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
8. Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 268.235.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2704/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 28.042.750,00
- 10 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
9. Pembayaran tanggal 22 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 226.985.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 3044/DBN/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp. 23.730.250,00
- 11 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti

Halaman 296 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



0. Pembayaran tanggal 08 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 41.250.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1507/DBN/VII/2010, tanggal 08 Juli 2010 sebesar Rp. 4.312.500,00
- 11 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
1. Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 609.235.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 990/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 63.692.750,00
- 11 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
2. Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 634.040.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 984/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 66.286.000,00
- 11 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
3. Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati no.rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 522.885.000,-. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 457/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 54.665.250,00
- 11 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
4. Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 620.290.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 458/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 64.848.500,00.
- 11 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
5. Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 730.620.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 986/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 76.383.000,00.
- 11 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
6. Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 422.565.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 985/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 44.177.250,00
- 11 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
7. Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung

Halaman 297 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 257.180.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1591/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 26.887.000,00

- 11 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
8. Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 335.720.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1590/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 35.098.000,00
- 11 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
9. Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 386.375.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH N. : 1527/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 40.393.750,00
- 12 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
0. Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 260.040.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1506/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 27.186.000,00.
- 12 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
1. Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 428.395.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1505/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 44.786.750,00
- 12 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
2. Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 235.730.000,-. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1504/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 24.644.500,00.
- 12 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
3. Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 376.475.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1503/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 39.358.750,00
- 12 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
4. Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor

Halaman 298 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 379.775.000,-. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1502/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 39.703.750,-.
- 12 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
5. Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 543.730.000,-. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 994/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 56.844.500,-
- 12 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
6. Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP. 387.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2631/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 40.480.000,00
- 12 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
7. Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP. 225.610.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2632/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 23.586.500,00.
- 12 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti
8. Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP. 380.710.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2633/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 39.801.500,00
- 12 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :
9. a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/07/DPRD/2010 tanggal 13 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- b) 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verifikasi beban bawaan dprd Kab. Merauke dengan SKPD, Bagian, Sub Bagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:
- d) 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat

Halaman 299 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



panitia bansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH.

- e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/09/DPRD/2010 tanggal 20 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- f) 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor/Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- g) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/10/DPRD/2010 tanggal 21 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- h) 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/11/DPRD/2010 tanggal 22 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- j) 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- k) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/12/DPRD/2010 tanggal 23 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- l) 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- m) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/13/DPRD/2010 tanggal 25 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- n) 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH.

Halaman 300 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- o) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/15/DPRD/2010 tanggal 27 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke.
- p) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/16/DPRD/2010 tanggal 29 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verifikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 14 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 16 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 16 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 19 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku

Halaman 301 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 19 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 20 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 20 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 21 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 21 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 23 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 23 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 20) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 25 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 21) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 25 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 22) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 26 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku

Halaman 302 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 26 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 28 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 25) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 28 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 30 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 27) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 30 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Anggota Dewan tanggal 4 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekertaris DPRD Kab. Merauke.
- 13 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Laporan Panitia Khusus
0. DPRD Kab. Merauke Atas Hasil Verivikasi Beban Bawaan Per-SKPD s/d akhir Tahun 2009, tanggal 5 Februari 2010 yang ditanda tanagni oleh Ir. Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD, Drs. H. Achnan Rosyadi selaku Wakil I, Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil II.
- 13 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Daftar Beban Pembiayaan
1. Per SKPD s/d tahun 2009 Hasil Dengar pendapat Verivikasi Beban Bawaan DPRD Kab. Merauke denagn SKPD dan Pihak Ketiga, tanggal 5 Februari 2010 yang ditanda tanagni oleh Ir. Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD, Drs. H. Achnan Rosyadi selaku Wakil I, Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil II.
- 13 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab.
2. Merauke Nomor 26 tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA. 2008 tanggal 19 April 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 13 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab.
3. Merauke Nomor 4 tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA. 2009 tanggal 12 Juni 2009 yang ditan da tangani oleh Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 13 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab.
4. Merauke tanpa nomor tahun 20010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA. 2010.

Halaman 303 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Daerah Bupati Kab.
5. Merauke Nomor 1 tahun 2010 tentang APBD Kab. Merauke TA. 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 13 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Pimpinan DPRD
6. Kab. Merauke Nomor : 01/PIMP-DPRD/MRKE/2010, tanggal 9 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Verifikasi Beban Bawaan Pemkab Merauke yang ditandatangani oleh Ir. LEONARDUS MAHUZE selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
 - 1 (satu) foto copy Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Merauke Nomor : 01/PIMP-DPRD/MRKE/2010, tanggal 9 Januari 2010 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Verifikasi Beban Bawaan Pemkab Merauke yang ditandatangani oleh Ir. LEONARDUS MAHUZE selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab. Merauke.
- 13 7 (tujuh) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang
7. Merauke no.Rek 400 18.40.00-20385.8 a.n SRINANGKY AB periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 13 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang
8. Merauke no.Rek 400 18.40.00-06414.4 a.n ISDUNIATI periode 14 Januari 2005 sampai dengan 15 Juni 2006.
- 13 6 (enam) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang
9. Merauke no.Rek 400 18.40.00-06414.4 a.n ISDUNIATI periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 14 6 (enam) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang
0. Merauke no.Rek 400 18.40.00-20468.2 a.n THERESIA SOEWARNNO periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 14 1(satu) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang
1. Merauke no.Rek 231006000773 a.n JOSEP HOROKUBUN periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 14 9 (sembilan) lembar rekening koran tabungan PT. Bank
2. Pembangunan Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama RIDHAWATI MALISSA dengan nomor rekening 400 18.40.00-20613.6.
- 14 7 (tujuh) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan
3. Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011 atas nama RIDHAWATI MALISSA dengan nomor rekening 400 18.40.00-20396.2.
- 14 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan
4. Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2010 atas nama MACHFUDZ dengan nomor rekening 400 18.40.00-21918.1.
- 14 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan
5. Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 10 Oktober 2008.
- 14 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan

Halaman 304 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 13 Januari 2009.
- 14 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan
7. Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 21 Januari 2010.
- 14 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Wakil Bupati Merauke
8. Nomor : 900/324 Tanggal 08 Februari 2010, Perihal: Penyusunan RKA Beban Bawaan yang ditanda tangani oleh Sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke , yang berisi 2 (dua) lembar foto copy legalisir lampiran:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir RKA-SKPD 2.2.1 tahun anggaran 2010.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Beban Bawaan Per SKPD s/d tahun 2009.
- 14 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Merauke Nomor:
9. 900/557 tanggal 10 Februari 2010, Perihal: Hasil Kesepakatan Beban Bawaan SKPD s/d tahun 2010 yang ditanda tangani Sdr. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke , yang berisi foto copy legalisir lampiran:
16 (enam belas) lembar foto copy legalisir Daftar Beban Bawaan per SKPD s/d tahun 2009 tanggal 10 Februari 2010 yang mengetahui / menyetujui Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke dan Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD Kab. Merauke.
- 15 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Merauke Nomor:
0. 005/2136 tanggal 30 desember 2009, Perihal: Undangan untuk menghadiri Rapat koordinasi Pembahasan RAPBD 2010, yang ditanda tangani oleh Sdr. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 15 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Pembahasan
1. RAPBD 2010, hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2010.
- 15 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Wakil Bupati Merauke
2. Nomor: 900/163 tanggal 5 Januari 2010, Perihal: Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD yang ditanda tangani oleh Sdr. Waryoto selaku Wakil Bupati Merauke.
- 15 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat undangan Wakil Bupati
3. Merauke tanggal 8 Februari 2010 yang di tanda tangani oleh Waryoto selaku Wakil Bupati, yang berisi foto copy legalisir lampiran:
2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Rapat RAPBD tahun 2010, hari Senin tanggal 8 Februari 2010.
- 15 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Absen Tim Anggaran
4. tanggal 10 Februari 2010.
- 15 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Sekertariat Daerah Kab.
5. Merauke, Nomor: 045/843 tanggal 3 Mei 2010, Perihal: Undangan Pembahasan Utang Pemerintah Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Josef Rinta Rachdyatmaka selaku Setda Kab. Merauke.
- 15 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kab.

Halaman 305 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Merauke Nomor: 67 tahun 2010 tentang Pembentukan tim Penyusunan APBD Kab. Merauke tahun 2010, Perhitungan APBD tahun 2009 dan Perubahan APBD tahun 2009 dan Perubahan APBD tahun anggaran 2010, tanggal 6 Maret 2010, Cap/TTD Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian hukum Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :
2 (dua) lembar foto copy legalisir susunan tim penyusunan APBD Kan. Merauke 2010, perhitungan anggaran APBD tahun 2009, perubahan APBD TA. 2010, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian hukum Setda, Kab. Merauke.
- 15 2 (dua) lembar foto copy legalisir Proses Penerbitan SPP, SPMU
7. dan SP2D Beban Bawaan yang ditanda tangani oleh Erlin Trihartanti selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2010 dan Nuraini Mudia S.S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah.
- 15 Nomor : 115 tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat
8. Pelaksana Penatausahaan Keuangan daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pimpinan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Perjalanan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang pada Sekertariat Daerah Kab. Merauke tahun anggaran 2010 tanggal 24 April 2010 Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan di sahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian Hukum, berisi foto copy legalisiri lampiran :
2 (dua) lembar foto copy legalisir lampiran pejabat tim penyusunan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pimpinan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Perjalanan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang pada Sekertariat Daerah Kab. Merauke tahun anggaran 2010 tanggal 24 April 2010 Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan di sahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian Hukum Kab. Merauke.
- 15 1 (satu) bendel dokumen yang berisi:
9. a) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK. 821.2-0150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M. Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab. Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab. Merauke tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku Gubernur Provinsi Papua.
- b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK. 821.2-0150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab.



Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab. Merauke tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku Gubernur Provinsi Papua.

- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Sekda Kab. Merauke Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes, Nomor: 821.2/01 tanggal 6 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.
- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Naskah Pelantikan Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.
- 16 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :
 0. a) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 131.81-726 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pemberhentian pejabat bupati dan pengesahan pengangkatan bupati merauke provinsi Papua yang ditanda tangani oleh MOH. MA'RUF selaku Mendagri.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Kata pengantar pengucapan janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke masa jabatan 2005-2010.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah pelantikan jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke, hari Selasa, 23 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si selaku Gubernur Prov. Papua.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang berita acara pengucapan janji jabatan Bupati Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si selaku yang mengambil janji (Gubernur Papua) dan Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE selaku yang mengucap janji.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Berita acara serah terima jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke tanggal 23 Agustus 2005 yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si. selaku Gubernur Prov. Papua.
- 16 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor : 29 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran pembantu pimpinan, bendahara pengeluaran pembantu perjalanan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat daerah kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :

Halaman 307 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



2 (dua) lembar foto copy legalisir daftar nama - nama Penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran pembantu pimpinan, bendahara pengeluaran pembantu perjalanan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat daerah kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

16 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

2. a) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2.81-727 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang pengesahan pengangkatan wakil bupati merauke prov. Papua yang ditanda tangani oleh MOH. MA'RUF selaku Mendagri.

b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Prov. Papua tentang kata pengantar pengangkatan janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati kab. Merauke masa jabatan 2005-2010.

c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Prov. Papua tentang naskah janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati kab. Merauke.

d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah pelantikan jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke, hari Selasa, 23 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Dr. J.P. Solossa, Drs, M.Si selaku Gubernur Prov. Papua.

e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang berita acara pengucapan sumpah jabatan wakil bupati Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Drs. Waryoto, M.Si. selaku yang mengucapkan sumpah(Gubernur Papua) dan Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE selaku yang mengucapkan janji.

f) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Berita acara serah terima jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke tanggal 23 Agustus 2005 yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si. selaku Gubernur Prov. Papua.

16 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

3. a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Wakil Bupati Merauke, Nomor: 900/173, Perihal: Data beban bawaan SKPD sampai tahun 2010 yang ditanda tangani oleh sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke.

b) 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir daftar beban bawaan per SKPD s/d tahun 2009 tanggal 7 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke.-

16 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab.

4. Merauke Nomor: 98 tahun 2009 tanggal 6 Mei 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna barang, kuasa pengguna barang, penyimpan dan pengurus barang, pembantu



penyimpan dan pengurus barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah Kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :

4 (empat) lembar foto copy legalisir daftar nama Penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna barang, kuasa pengguna barang, penyimpan dan pengurus barang, pembantu penyimpan dan pengurus barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah Kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

16 4 (empat) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab.

5. Merauke Nomor: 821.2/03/MRK /1/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan di Pemkab. Merauke yang ditanda tangani oleh Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :

2 (dua) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama Pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan di Pemkab. Merauke yang ditanda tangani oleh Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke.

16 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan Bupati Kab.

6. Merauke Nomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Pembentukan panitia pembelian / pekerjaan sekretariat daerah (P3SD) pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Merauke, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi lampiran :

1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Nama - nama panitia pembelian /pekerjaan sekretariat daerah (P3SD) pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Merauke, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

16 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab.

7. Merauke Nomor: 80 tahun 2010 tanggal 18 Maret tahun 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan / pekerjaan Sekretariat Daerah (P3SD), Cap/TTD Drs. Johannes Gluba Gebza selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi lampiran :

1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 80 tahun 2010 tanggal 18 Maret tahun 2010, tentang susunan panitia pengadaan/pekerjaan sekretariat daerah (P3SD), Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag



Hukum Sekda Kab. Merauke.

- 16 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor : 80 tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Perubahan lampiran keputusan Bupati Kab. Merauke No.142 tahun 2010 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pembentukan panitia pelelangan umum serta panitia/pejabat pengadaan TA. 2010, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

- 16 6 (enam) lembar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke, berisi lampiran – lampiran :

9. a) 2 (dua) lembar Datar Isi Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke.
b) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir lampiran 1 Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Ringkasan APBD TA. 2010, yang ditanda tangani oleh Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
c) 4 (empat) lembar foto copy legalisir lampiran II Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi TA. 2010, yang ditanda tangani oleh Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.

- 17 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

0. a) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Ringkasan APBD Pemkab. Merauke TA. 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.
b) 44 (empat puluh empat) lembar foto copy legalisir Penjabaran APBD Pemkab. Merauke TA. 2010.

- 17 1 (satu) buah Foto copy buku catatan penjualan souvenir kulit buaya milik pengrajin "Daeng Kulit" dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

- 17 1 (satu) buah Koper Kulit Buaya yang dibeli dari pengrajin Daeng Kulit milik Sdri. SRINANGKY AB, SE.

- 17 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Alami atas nama Hambali M. nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 324.995.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1509/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 33.976.750,-

Digunakan dalam berkas perkara lainnya yaitu An. Terdakwa Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes. MH.

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 230.812.500,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).



Dengan jumlah total sebesar **Rp. 455.812.500,-** (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) dipersidangan pada tanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu :

Primair: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si dari seluruh dakwaan (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP ;Atau Setidak-tidaknya dilepaskan dari Tuntutan Hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum supaya segera membebaskan Terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si dari jenis tahanan kota sesuai dengan Pasal 191 Ayat (3) KUHP ;
4. Memulihkan segala hak terdakwa Drs.WARYOTO, M.Si dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Jawaban (REPLIK) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan *"tetap pada tuntutan pidana semula"* yang telah dibacakan dan diajukan pada sidang yang lalu ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban atas REPLIK dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dalam DUPLIKnya secara lisan pula menyatakan tetap pada Pleidoinya yang telah dibacakan dan diajukan pada sidang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau bantahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 51/Tipikor/2014/PN Jap tanggal 4 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;-
2. Membebaskan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama"*;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat antara lain :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2700/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 269.500.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/721 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 269.500.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/721 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 269.500.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya *"DAENG KULIT"* tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 269.500.000,-.

Halaman 312 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2106 tanggal 12 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/340 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 352/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/2107 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/341 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 353/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 16) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2108 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/342 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 354/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 20) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-

Halaman 313 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2109 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/343 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 355/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2010 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/344 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 356/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 15 01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2111 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/345 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 357/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten



- Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2112 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/346 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 358/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke,-
- 46) Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/2113 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/347 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 359/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 15 01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/2114 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/348 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-



- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 360/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 56) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 57) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 58) Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 59) Rekomendasi Nomor : 503/2115 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/349 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 361/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 62) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 63) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 64) Nota pembelian tanggal 15 01 - 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 65) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2701/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 275.440.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/720 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 275.440.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/720 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 275.440.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya,
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2116 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/350 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu



- Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 362/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2117 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/351 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 363/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2118 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/352 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 364/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 22) Nota pembelian tanggal 15 -01- 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2119 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE



- (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/353 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 365/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 18 01 - 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1404 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/354 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 366/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 35) Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/2120 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/355 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 367/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 39) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu



Pemda Kab. Merauke.

- 41) Nota pembelian tanggal 18 -01- 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/1702 tanggal 10 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/356 tanggal 10 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.340.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 382/BA-UM/2008 tanggal 13 Desember 2008.
- 45) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.340.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 13 12 - 2008 sebesar Rp. 29.400.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/1403 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/357 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 268/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 51) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 54) Nota pembelian tanggal 18 01- 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/2122 tanggal 19 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/358 tanggal 19 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 370/BA-UM/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- 58) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 319 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 59) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Nota pembelian tanggal 23 01 - 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 61) Rekomendasi Nomor : 503/2123 tanggal 19 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/359 tanggal 19 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 371/BA-UM/2009 tanggal 23 Januari 2009.
- 64) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 65) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2699/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 474.815.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/725 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 474.815.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/725 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.474.815.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 474.815.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1706 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/174 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 199/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 12 - 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1707 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/175 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 200/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 12 10- 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/1708 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/176 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 201/BA-UM/2008 tanggal 12 oktober 2008.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 12 -10- 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/1703 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/177 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 202/BA-UM/2008



tanggal 12 Oktober 2008.

- 25) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1709 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/178 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 203/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 12 10- 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/987 tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/287 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 337/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2008.
- 37) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 28 -03- 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/2580 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/311 tanggal 10 Oktober 2008

Halaman 322 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 323/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 43) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 44) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/2581 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/312 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 324/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 49) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 50) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/2582 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/313 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.450.000,-
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 325/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 55) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.450.000,-
- 56) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.450.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 19.500.000,-
- 58) Rekomendasi Nomor : 503/2583 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE

Halaman 323 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/314 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 326/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 61) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 62) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Nota pembelian tanggal 25 10 - 2008 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 64) Rekomendasi Nomor : 503/2584 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/315 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.900.000,-
- 66) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 327/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 67) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 68) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69) Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 70) Rekomendasi Nomor : 503/2585 tanggal 18 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 71) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/316 tanggal 18 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.175.000,-
- 72) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 328/BA-UM/2008 tanggal 21 September 2008.
- 73) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.175.000,-
- 74) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.175.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



75) Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp. 29.250.000,-

4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2698/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 462.385.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/724 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp. 462.385.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/724 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.462.385.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010 sebesar Rp. 462.385.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/990 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/162 tanggal 14 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 187/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 17 - 17 - 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/988 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/163 tanggal 17 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 188/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk

Halaman 325 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

- 15) Nota pembelian tanggal 17 07- 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/991 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/164 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.450.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 189/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 19) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.450.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.450.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 26 -07- 2008 sebesar Rp. 19.500.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/992 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/165 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 190/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 16 07 - 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/993 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/166 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 191/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 326 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 26 07 - 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 34) Nota pembelian tanggal 26 07 - 2008 sebesar Rp. 97.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/989 tanggal 14 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/167 tanggal 14 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.175.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 192/BA-UM/2008 tanggal 17 Juli 2008.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.175.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.175.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 17 -07- 2008 sebesar Rp. 29.250.000,-
- 41) Nota pembelian tanggal 17 -07- 2008 sebesar Rp. 107.800.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/994 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/168 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 193/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 45) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.560.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 19.600.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/1712 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/169 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-



- tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 194/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 51) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/1711 tanggal 17 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/170 tanggal 17 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 195/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 57) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 60) Nota pembelian tanggal 20 08 - 2008 sebesar Rp. 98.000.000,-
- 61) Rekomendasi Nomor : 503/1710 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/171 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 196/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 64) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 65) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 67) Rekomendasi Nomor : 503/1704 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE



- (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 68) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/172 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 69) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 197/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 70) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 71) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 72) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 73) Nota pembelian tanggal 12 10 - 2008 sebesar Rp. 666.400.000,-
- 74) Rekomendasi Nomor : 503/1705 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 75) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/173 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 76) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 198/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 77) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 78) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0982/LS/DAU/2010**, tanggal 5 juni 2010 senilai Rp. 215.600.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/365 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp. 215.600.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/365 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.215.600.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "DAENG KULIT" tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 215.600.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/447 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE



- (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/292 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 342/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/448 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/293 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 343/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 14) Rekomendasi Nomor : 503/..... tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit “DAENG KULIT”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/294 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 344/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit “DAENG KULIT” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 330 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 21) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/449 tanggal 19 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/295 tanggal 19 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 345/BA-UM/2008 tanggal 21 Mei 2008.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/501 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/600 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.340.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 673/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.340.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 20 08 - 2009 sebesar Rp. 29.400.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/685 tanggal 20 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/605 tanggal 20 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.780.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 678/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.780.000,-

Halaman 331 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 38) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 10.780.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 24 -10- 2009 sebesar Rp. 9.800.000,-
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0981/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 311.850.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/366 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp. 311.850.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/366 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juni 2010 senilai Rp.311.850.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "DAENG KULIT" tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 311.850.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1246 tanggal 23 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/243 tanggal 23 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.040.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 280/BA-UM/2008 tanggal 26 Februari 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 40.040.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 40.040.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 26 -02 - 2008 sebesar Rp. 36.400.000,-
 - 10) Disposisi Sekda Kabupaten Merauke Bagian Umum isi disposisi " lengkapi tagihan kulit " Daeng kulit " ini dan ajukan.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1247 tanggal 06 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/244 tanggal 06 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/2008 tanggal 09 Maret 2008.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
- 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 09 -03 - 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/1248 tanggal 06 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB,SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/245 tanggal 06 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/2008 tanggal 09 Maret 2008.
- 20) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 09 03 - 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/487 tanggal 24 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/288 tanggal 24 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.50.050.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 338/BA-UM/2008 tanggal 26 April 2008.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/485 tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/289 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 339/BA-UM/2008



tanggal 28 Maret 2008.

- 32) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/..... tanggal 26 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/290 tanggal 26 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 50.050.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 340/BA-UM/2008 tanggal 28 Maret 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 50.050.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 50.050.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp. 45.500.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/446 tanggal 18 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (Pimpinan Pengrajin Kulit "DAENG KULIT") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/291 tanggal 18 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 341/BA-UM/2008 tanggal 20 Mei 2008.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.560.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 20 Mei 2008 sebesar Rp. 19.600.000,-

7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0464/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 266.200.000,- untuk keperluan pembayaran biaya pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

Halaman 334 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/176 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 266.200.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/176 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.266.200.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 266.200.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2429 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/379 tanggal 12 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 446/BA-UM/2008 tanggal 14 Juni 2008.
- 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/2427 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/380 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 456/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/2426 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/379 tanggal 27 Mei 2008 untuk



- pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 455/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
 - 19) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/2420 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/381 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 457/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
 - 25) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 27) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
 - 28) Rekomendasi Nomor : 503/2421 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/382 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
 - 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 458/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
 - 31) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
 - 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 33) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
 - 34) Rekomendasi Nomor : 503/2435 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan

Halaman 336 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/482 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 596/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 37) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0461/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 374.660.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/175 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 374.660.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/175 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.374.660.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 374.660.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2428 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/362 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 436/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
- 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/2422 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE



- (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/363 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang -barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.100.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 437/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
 - 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.100.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2423 tanggal 27 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/366 tanggal 27 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.060.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 440/BA-UM/2008 tanggal 29 Mei 2008.
 - 19) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.060.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 24.600.000,-
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/2430 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 12 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 447/BA-UM/2008 tanggal 14 Juni 2008.
 - 25) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 338 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2434 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/370 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 446/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 31) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 5 Juli 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/2424 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/374 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 450/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 37) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/2433 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 452/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
- 43) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-

Halaman 339 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 45) Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
 - 46) Rekomendasi Nomor : 503/2431 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
 - 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 453/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
 - 49) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
 - 50) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 51) Nota pembelian tanggal 5 Juli 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
 - 52) Rekomendasi Nomor : 503/2432 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
 - 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 454/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.
 - 55) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
 - 56) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 57) Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1567/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 237.160.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/500 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 237.160.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan



- jasa (SPP-LS) Nomor : 900/500 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.237.160.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.237.160.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/980 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/108 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 117/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/981 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/109 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 118/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
 - 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 16) Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/982 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/110 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 119/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.



- 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/983 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/111 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 120/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/984 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/112 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 121/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 32) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/985 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk

Halaman 342 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/113 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 122/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 38) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/986 tanggal 06 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/114 tanggal 06 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 123/BA-UM/2009 tanggal 8 Nopember 2009.
- 44) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.560.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 08 Nopember 2009 sebesar Rp. 19.600.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/987 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/115 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 124/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- 50) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu

Halaman 343 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



Pemda Kab. Merauke.

- 52) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 53) Rekomendasi Nomor : 503/988 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/116 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
 - 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 125/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 - 56) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 57) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 58) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 59) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1568/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 291.060.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/501 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 291.060.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/501 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.291.060.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.291.060.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/989 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/117 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 126/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang

Halaman 344 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/990 tanggal 09 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/118 tanggal 09 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 127/BA-UM/2009 tanggal 11 Desember 2009.
 - 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 16) Nota pembelian tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/991 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/119 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 128/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
 - 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/992 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-

Halaman 345 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/120 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 129/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 29) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/993 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/121 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 130/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 33) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/994 tanggal 22 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/122 tanggal 22 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 131/BA-UM/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-

Halaman 346 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 42) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/1801 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/179 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 204/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 46) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 49) Rekomendasi Nomor : 503/1802 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/180 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 205/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 52) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 53) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/1803 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/181 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-

Halaman 347 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 206/BA-UM/2009 tanggal 12 Oktober 2008.
- 58) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 59) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1569/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 431.200.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/502 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 431.200.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/502 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.431.200.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 431.200.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1804 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/182 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 207/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
 - 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1805 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/183 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-



- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 208/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1806 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/184 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 209/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 19) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1807 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/185 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 210/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 25) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1808 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/186 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 211/BA-UM/2008 tanggal 12 Oktober 2008.
- 31) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 12 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1809 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/187 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 212/BA-UM/2008 tanggal 13 Oktober 2008.
- 37) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1811 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/189 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.120.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 214/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 43) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 44) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/1812 tanggal 19 Oktober 2008 perihal

Halaman 350 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/190 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 215/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 49) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 50) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/1813 tanggal 19 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/191 tanggal 19 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 216/BA-UM/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 55) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 56) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 22 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-
- 58) Rekomendasi Nomor : 503/1810 tanggal 10 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/188 tanggal 10 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.120.000,-
- 60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 213/BA-UM/2008 tanggal 13 Oktober 2008.
- 61) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.120.000,-
- 62) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 43.120.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu

Halaman 351 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



Pemda Kab. Merauke.

63) Nota pembelian tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.200.000,-

12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1570/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 291.060.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/503 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 291.060.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/503A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.291.060.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.291.060.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/772 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/229 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 239/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/773 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/230 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 240/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
 - 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu

Halaman 352 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



Pemda Kab. Merauke.

- 15) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 16) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/774 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/231 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 241/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
- 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/775 tanggal 10 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/232 tanggal 10 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 242/BA-UM/2009 tanggal 14 Oktober 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 29) Nota pembelian tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/777 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/234 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 244/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 33) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke

Halaman 353 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,00.
- 34) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/776 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/233 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 243/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 42) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/778 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/235 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 245/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 46) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 49) Rekomendasi Nomor : 779 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/236 tanggal 17 Oktober 2009



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :246/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 52) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 53) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 55) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 56) Rekomendasi Nomor : 503/780 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/237 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 58) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 247/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 59) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 60) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 62) Rekomendasi Nomor : 503/781 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/238 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 64) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 248/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 65) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 66) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 68) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-



- 69) Rekomendasi Nomor : 503/293 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/599 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.780.000,-
- 71) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 672/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 72) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.780.000,-
- 73) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 10.780.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 74) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 9.800.000,-
- 75) Rekomendasi Nomor : 503/491 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 76) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/618 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.780.000,-
- 77) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 691/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.
- 78) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.780.000,00.
- 79) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 10.780.000,00 untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 80) Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 9.800.000,-
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1571/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 295.900.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 295.900.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26

Halaman 356 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/218 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 228/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/762 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/219 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 229/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
 - 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/763 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/220 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 230/BA-UM/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
 - 19) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-

Halaman 357 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 22) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/764 tanggal 04 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/221 tanggal 04 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 231/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/765 tanggal 04 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/222 tanggal 04 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 232/BA-UM/2009 tanggal 6 September 2009.
- 32) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 35) Nota pembelian tanggal 06 September 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/766 tanggal 05 September 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/223 tanggal 05 September 2009

Halaman 358 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 233/BA-UM/2009 tanggal 7 September 2009.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/767 tanggal 05 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/224 tanggal 05 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 234/BA-UM/2009 tanggal 7 September 2009.
- 45) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 48) Nota pembelian tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 49) Rekomendasi Nomor : 503/768 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/225 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 235/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 52) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 53) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu

Halaman 359 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Pemda Kab. Merauke.

- 54) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp.25.000.000,-
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/769 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/226, tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 236/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 58) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 59) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 61) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 62) Rekomendasi Nomor : 503/770 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/227 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 64) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 237/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 65) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 66) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 68) Rekomendasi Nomor : 503/771 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/228 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 70) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 238/BA-UM/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- 71) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang

Halaman 360 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-

72) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

73) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-

74) Nota pembelian tanggal 02 Oktober 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-

14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : **1572/LS/DAU/2010**, tanggal 7 Juli 2010 senilai Rp. 297.000.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/505 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/ 2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 297.000.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) Nomor : 900/505A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.297.000.000,-

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp.297.000.000,-

4) Rekomendasi Nomor : 503/750 tanggal 19 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/207 tanggal 29 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-

6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 217/BA-UM/2009 tanggal 21 Juni 2009.

7) Surat Pengrajin "Daeng Kulit" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-

8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

9) Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-

10) Rekomendasi Nomor : 503/751 tanggal 19 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/208 tanggal 19 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-

12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 218/BA-UM/2009 tanggal 21 Juni 2009.

13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke



- tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 16) Nota pembelian tanggal 21 Juni 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/252 tanggal 20 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/209 tanggal 20 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 219/BA-UM/2009 tanggal 23 Juni 2009.
 - 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/753 tanggal 20 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/210 tanggal 20 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 220/BA-UM/2009 tanggal 23 Juni 2009.
 - 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
 - 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
 - 29) Nota pembelian tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
 - 30) Rekomendasi Nomor : 503/754 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/211 tanggal 29 Juli 2009 untuk



- pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 222/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 33) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/755 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/212 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 221/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 42) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/757 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/214 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 224/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 46) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 49) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-



- 50) Rekomendasi Nomor : 503/756 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY AB, SE (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/213 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 52) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :223/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 53) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 54) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp.25.000.000,-
- 56) Rekomendasi Nomor : 503/758 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/215 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 58) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 225/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 59) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 60) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 62) Rekomendasi Nomor : 503/759 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/216 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 64) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 226/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
- 65) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.400.000,-
- 66) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

67) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-

68) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-

69) Rekomendasi Nomor : 503/760 tanggal 29 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY (pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

70) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/217 tanggal 29 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-

71) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 227/BA-UM/2009 tanggal 1 Agustus 2009.

72) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-

73) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

74) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-

15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2704/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 240.192.250,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/719 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.240.192.250,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/719A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.268.235.000,-.

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010.

4) Rekomendasi Nomor : 503/2124 tanggal 21 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/360 tanggal 21 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000.

6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 372/BA-UM/2009 tanggal 25 Januari 2009.

7) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar



- Rp.26.400.000.
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
 - 10) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2125 tanggal 21 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/361 tanggal 21 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 373/BA-UM/2009 tanggal 25 Januari 2009.
 - 14) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
 - 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 25 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2126 tanggal 14 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/362 tanggal 14 Peruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000.
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 374/BA-UM/2009 tanggal 17 Pebruari 2009.
 - 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
 - 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2127 tanggal 14 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/363 tanggal 14 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000.
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 375/BA-UM/2009



tanggal 17 Pebruari 2009.

- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 17 Pebruari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2128 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/364 tanggal 16 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
- 32) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000.
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2129 tanggal 16 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/365 tanggal 16 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 377/BA-UM/2009 tanggal 19 Pebruari 2009.
- 38) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 41) Nota pembelian tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/2131 tanggal 17 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 367 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/367 tanggal 17 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.175.000,-.
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 379/BA-UM/2008 tanggal 19 Juni 2008.
- 45) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.32.175.000,-.
- 46) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 32.175.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 29.250.000,-.
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/2121 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/368 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-.
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 369/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 51) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 52) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 54) Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/985 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/369 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.560.000,-.
- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 399/BA-UM/2009 tanggal 18 Januari 2009.
- 58) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.21.560.000,-.
- 59) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 21.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Nota pembelian tanggal 18 Januari 2009 sebesar Rp. 19.600.000,-.



- 61) Rekomendasi Nomor : 503/1956 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 62) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
 - 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 381/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 64) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
 - 65) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 66) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
 - 67) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2703/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 241.325.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/722 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.241.325.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/722 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.269.500.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2096 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/330 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 342/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu



Pemda Kab. Merauke.

- 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/2097 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/331 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 343/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 16) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2098 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/332 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 344/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2099 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/333 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 345/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 26) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang

Halaman 370 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000.
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 29) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/2100 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/334 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 346/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 33) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 34) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/2101 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/335 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 347/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 42) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/2102 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/336 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu



- Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 348/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 46) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 49) Rekomendasi Nomor : 503/2103 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/337 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 349/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 52) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 53) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 55) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 56) Rekomendasi Nomor : 503/2104 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/338 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 58) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 350/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 59) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 60) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 62) Rekomendasi Nomor : 503/2105 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE



- (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/339 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 64) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 351/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 65) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 66) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 68) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2702/LS/DAU/2010**, tanggal 21 September 2010 senilai Rp. 289.590.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/723 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.289.590.000,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/723 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 September 2010 senilai Rp.323.400.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin "DAENG KULIT" tanggal 07 September 2010.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2586 tanggal 22 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/317 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 329/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
 - 7) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-.



- 10) Rekomendasi Nomor : 503/2587 tanggal 22 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/318 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 330/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 13) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 16) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2588 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/319 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000.
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 331/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 20) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 23) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 24) Rekomendasi Nomor : 503/2589 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/320 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 26) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 332/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 27) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar



- Rp.26.400.000,-
- 28) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/2591 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/321 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 333/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 33) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 34) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/2592 tanggal 19 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/322 tanggal 19 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.400.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 334/BA-UM/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 39) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp. 24.000.000,-
- 42) Nota pembelian tanggal 21 September 2008 sebesar Rp. 49.000.000,-
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/2090 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 375 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/323 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 335/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 46) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 49) Rekomendasi Nomor : 503/2091 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/324 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 336/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 52) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 53) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 55) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.
- 56) Rekomendasi Nomor : 503/2092 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/325 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 58) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 337/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 59) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 60) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.

Halaman 376 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62) Rekomendasi Nomor : 503/2094 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/327 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 64) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 339/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 65) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 66) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 68) Rekomendasi Nomor : 503/2095 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 69) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/328 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.400.000,-
- 70) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 340/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 71) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.26.400.000,-.
- 72) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 26.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 73) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 24.000.000,-.
- 74) Rekomendasi Nomor : 503/2096 tanggal 12 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKI AB, SE (Pimpinan pengrajin DAENG KULIT) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 75) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/329 tanggal 12 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 76) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 341/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 77) Surat Pengrajin "DAENG KULIT" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.500.000,-.
- 78) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk

Halaman 377 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

79) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.

80) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 49.000.000,-.

18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0988/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juli 2010 senilai Rp. 388.025.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/334 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 388.025.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/334 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.388.025.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 388.025.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2085 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/645 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.045.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 723/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.045.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.045.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.950.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 174.750.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2087 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/647 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 725/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke

Halaman 378 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- sebesar Rp. 49.060.000,-
- 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2089 tanggal 05 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/649 tanggal 05 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 727/BA-UM/2009 tanggal 7 Maret 2009.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 7 Maret 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2095 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/654 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 732/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
 - 26) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
 - 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
 - 29) Rekomendasi Nomor : 503/2096 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/655 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 733/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.



- 32) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2101 tanggal 26 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/660 tanggal 26 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.670.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 738/BA-UM/2009 tanggal 28 Agustus 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.670.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp. 29.700.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2107 tanggal 06 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/667 tanggal 06 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 13.145.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 745/BA-UM/2009 tanggal 08 Oktober 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 13.145.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 13.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 28 Oktober 2009 sebesar Rp. 8.550.000,-
- 47) Nota pembelian tanggal 8 Oktober 2009 sebesar Rp. 3.400.00,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/2114 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/674 tanggal 17 Oktober 2009



- untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 752/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 51) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/2090 tanggal 05 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/681 tanggal 05 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 759/BA-UM/2009 tanggal 07 Maret 2009.
- 57) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 7 Maret 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0984/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 246.015.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/331 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 246.015.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/331 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 246.015.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 246.015.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2099 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/658 tanggal 24 Agustus 2009



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 736/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 74.550.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 31.950.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2100 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/659 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 737/BA-UM/2009 tanggal 25 Agustus 2009.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2103 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/662 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 740/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2104 tanggal 28 Agustus 2009 perihal

Halaman 382 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/663 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 741/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2105 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/664 tanggal 29 september 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 742/BA-UM/2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 1 oktober 2009 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2102 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/661 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 739/BA-UM/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu

Halaman 383 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



Pemda Kab. Merauke.

40) Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 31.950.000,-

20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0457/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 286.555.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/167 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 286.550.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/167 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 286.550.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 286.550.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2097 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/656 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 734/BA-UM/2009 tanggal 22 Agustus 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 212.100.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2098 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/657 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.645.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 735/BA-UM/2009 tanggal 22 Agustus 2009.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 40.645.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.645.000,- untuk

Halaman 384 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

- 16) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 36.950.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2109 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/669 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 747/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 20) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2112 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/672 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 750/BA-UM/2009 tgl 19 Oktober 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2113 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/673 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 751/BA-UM/2009 tgl 19 Oktober 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 385 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2115 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/675 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.995.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 753/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.995.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 45.450.000,-
21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0460/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 236.335.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/168 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 236.335.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/168 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 236.335.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 236.335.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2534 tanggal 19 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/508 tanggal 19 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 615/BA-UM/2008 tanggal 23 Juni 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2535 tanggal 19 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/527 tanggal 19 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.29.480.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 638/BA-UM/2008 tanggal 23 Juni 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 29.480.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 29.480.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 56.800.000,- (Didalam kwitansi ini terdapat harga 6 Buah tas Laptop Ex yg kwintansinya sendiri)
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2084 tanggal 03 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/644 tanggal 03 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 15.675.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 722/BA-UM/2009 tanggal 5 Agustus 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 15.675.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 15.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 5 Agustus 2009 sebesar Rp. 14.250.000,-
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/2091 tanggal 26 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/650 tanggal 26 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu

Halaman 387 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 728/BA-UM/2009 tanggal 29 Juni 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 28 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2092 tanggal 30 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/651 tanggal 30 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.25.630.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 729/BA-UM/2009 tanggal 01 Agustus 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/2093 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/652 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.045.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 730/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.045.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.045.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.950.000,-
- 40) Nota pembelian tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp.26.800.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2094 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan



- Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/653 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 731/BA-UM/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0989/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 341.605.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/333 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 341.605.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/333 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 341.605.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “BANDANGAN” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 341.605.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/256 tanggal 16 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit “BANDANGAN”) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/099 tanggal 16 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 105/BA-UM/2009 tanggal 19 Desember 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit “BANDANGAN” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/257 tanggal 16 Desember 2009 perihal



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/100 tanggal 16 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000.
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 106/BA-UM/2009 tgl 19 Desember 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 19 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/258 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/101 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.280.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 107/BA-UM/2009 tgl 21 Desember 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-
 - 22) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 198.050.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/259 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/102 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.280.000,-
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 108/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
 - 26) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 390 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/260 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/103 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.735.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 109/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 20.735.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 20.735.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 18.850.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/261 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/104 tanggal 17 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.280.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 110/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/262 tanggal 17 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/105 tanggal 17 Desember 2009

Halaman 391 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 111/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/2110 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/670 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 748/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-

23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0990/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 267.630.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/332 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 267.630.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/332 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267.630.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 267.630.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2106 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 392 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/665 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 743/BA-UM/2009 tanggal 01 Oktober 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.23.430.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp. 21.300.000,-
- 10) Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp. 62.250.000,-
- 11) Rekomendasi Nomor : 503/2108 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/668 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 746/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 14) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2111 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/671 tanggal 14 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 749/BA-UM/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- 20) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 16 Oktober 2009 sebesar Rp. 31.950.000,-



- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2116 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/676 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.330.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 754/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.330.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.330.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 18 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.300.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2117 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/677 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.860.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 755/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.860.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2118 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/678 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 756/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk

Halaman 394 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2119 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/679 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 757/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 31.950.000,-
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1507/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 41.250.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/528 A/1.20.03/SPP-LS/II/2010, tanggal 1 Juli 2010 senilai Rp. 41.250.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/528 A/1.20.03/SPP-LS/II/2010, tanggal 01 Juli 2010 senilai Rp. 41.250.000,-
- 3) Rekomendasi Nomor : 503/1899 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 4) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/240 tanggal 25 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 41.250.000,-
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 250/BA-UM/2010 tanggal 27 Januari 2010.
- 6) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.250.000,-
- 7) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.250.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



8) Nota pembelian tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 37.500.000,-

25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **3044/LS/DAU/2010**, tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp. 226.985.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/787 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp. 226.985.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/787 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 08 Oktober 2010 senilai Rp.226.985.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "BANDANGAN" tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 226.985.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/782 tanggal 25 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/374 tanggal 25 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.755.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 386/BA-UM/2010 tanggal 27 Januari 2010.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.40.755.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 40.755.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 37.050.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/875 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/375 tanggal 18 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 387/BA-UM/2009 tanggal 20 Pebruari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.620.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke

Halaman 396 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 15) Nota pembelian tanggal 20 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.200.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/688 tanggal 24 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/582 tanggal 24 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 39.490.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 705/BA-UM/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 19) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 39.490.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 39.490.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 35. 900.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/985 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/646 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 724/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/988 tanggal 08 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama ATY MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "BANDANGAN") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/648 tanggal 08 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 726/BA-UM/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "BANDANGAN" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-

Halaman 397 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0994/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 280.500.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/339 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 280.500.000,-, untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/339 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 280.500.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp. 280.500.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1205 tanggal 16 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/345 tanggal 16 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.835.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 375/BA-UM/2008 tanggal 19 Juli 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.835.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 19 Juli 2008 sebesar Rp. 9.850.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1211 tanggal 28 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/351 tanggal 28 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.675.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 381/BA-UM/2008 tanggal 31 Juli 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-.



- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 24.250.000,-.
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1210 tanggal 28 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/350 tanggal 28 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 380/BA-UM/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- 19) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-.
- 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 49.250.000,-.
- 22) Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1987 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/396 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 475/BA-UM/2008 tanggal 26 April 2008.
- 26) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,-.
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1988 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/397 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.740.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 476/BA-UM/2008 tanggal 5 Juni 2008.

Halaman 399 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 47.740. 000,-.
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. . 47.740.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 5 Juni 2008 sebesar Rp. 43.400.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1989 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/398 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 477/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.500.000,-.
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 45.000.000,-.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1990 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/399 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 478/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.500.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 45.000.000,-.
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1991 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/400 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu



- Pemda Kab. Merauke seharga Rp.24.750.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 479/BA-UM/2008 tanggal 05 Juni 2008.
- 50) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 24.750.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 24.750.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 22.500.000,-.
27. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1502/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 379.775.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/506 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 Juni 2010 senilai Rp. 379.775.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/506 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.379.775.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 379.775.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2010 tanggal 25 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/197 tanggal 25 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.055.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 207/BA-UM/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.055.000,-
- 8) Nota pembelian tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.050.000,-.
- 9) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/2011 tanggal 02 November 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/198 tanggal 02 November 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-



- tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 208/BA-UM/2009 tanggal 03 November 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-.
 - 14) Nota pembelian tanggal 03 November 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2012 tanggal 14 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/199 tanggal 14 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 209/BA-UM/2009 tanggal 15 Desember 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
 - 20) Nota pembelian tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/2013 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/200 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 210/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,-.
 - 26) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 402 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2014 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/201 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 211/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 32) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000. 000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/2015 tanggal 19 desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/202 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.800.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 212/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 41.800.000,-
- 38) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 38.000.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.800.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/2016 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/203 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp42.900.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 213/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 43) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke

Halaman 403 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- sebesar Rp. 42.900.000,-
- 44) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/2017 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/204 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 214/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.
- 49) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,-
- 50) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 51) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 197.000.000,-.
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/2018 tanggal 21 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/205 tanggal 21 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 215/BA-UM/2009 tanggal 23 Desember 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
- 57) Nota pembelian tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/2019 tanggal 31 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/206 tanggal 31 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.340.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 216/BA-UM/2009 tanggal 02 Januari 2010.
- 62) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-.
- 63) Nota pembelian tanggal 02 Januari 2010 sebesar Rp. 39.400.000,-.
- 64) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
28. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1503/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 376.475.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/507 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 376.475.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/507 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.376.475.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 376.475.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2000 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/187 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.190.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 197/BA-UM/2009 tanggal 01 Oktober 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.190.000,-.
 - 8) Nota pembelian tanggal 01 Oktober 2009 sebesar Rp. 42.900.000,-.
 - 9) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.190.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2001 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/188 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 198/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 14) Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/2002 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/189 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 37.180.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 199/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 19) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 37.180.000,-
- 20) Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 33.800.000,-.
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 37.180.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2003 tanggal 15 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/190 tanggal 15 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 16.335.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 200/BA-UM/2009 tanggal 17 Oktober 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 16.335.000,-
- 26) Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 88.650.000,-.
- 27) Nota pembelian tanggal 17 Oktober 2009 sebesar Rp. 14.850.000,-.
- 28) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 16.335.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 406 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2004 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/191 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 201/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 33) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000. 000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/192 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 202/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 39) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2006 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/193 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 49.280.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 203/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 45) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-.

Halaman 407 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 46) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/2007 tanggal 17 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/194 tanggal 17 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.410.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 204/BA-UM/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.410.000,-
- 51) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 137.900.000,-.
- 52) Nota pembelian tanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 23.100.000,-.
- 53) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 25.410.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/2008 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/195 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 47.575.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 205/BA-UM/2009 tanggal 24 Oktober 2009.
- 57) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.575.000,-
- 58) Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 43.250.000,-.
- 59) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.575.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/2009 tanggal 22 Oktober 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/196 tanggal 22 Oktober 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,-
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 206/BA-UM/2009 tanggal 22 Oktober 2009.
- 63) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten



Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-

64) Nota pembelian tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-.

65) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1504/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 235.730.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/514 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 235.730.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/514 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.235.730.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 235.730.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/2521 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/518 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 629/BA-UM/ 2008 tanggal 09 Juli 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 18.150.000,-
- 8) Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 16.500.000,-.
- 9) Disposisi Kabag Umum tanggal 28 Juli 2008
- 10) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Rekomendasi Nomor : 503/2522 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/519 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 630/BA-UM/ 2008 tanggal 14 Juli 2008.

Halaman 409 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 14) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 15) Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 16) Disposisi Kabag Umum tanggal 8 Juli 2008
- 17) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Rekomendasi Nomor : 503/2523 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 19) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/520 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.26.675.000,-
- 20) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 631/BA-UM/ 2008 tanggal 14 Juli 2008.
- 21) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-
- 22) Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 49.250.000,-.
- 23) Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 24.250.000,-.
- 24) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25) Rekomendasi Nomor : 503/2524 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/521 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 27) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 632/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 28) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 29) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 30) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Rekomendasi Nomor : 503/2526 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 32) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/523 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 33) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 634/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 34) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-.
- 35) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 36) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Rekomendasi Nomor : 503/2527 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/524 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.900.000,-
- 39) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 635/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 40) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.900.000,-
- 41) Disposisi kabag Umum tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp. 197.000.000,-
- 42) Nota pembelian tanggal 19 Juli 2008 sebesar Rp. 39.000.000,-
- 43) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Rekomendasi Nomor : 503/2528 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/526 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
- 46) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 637/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 47) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
- 48) Nota pembelian tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 29.550.000,-
- 49) Disposisi kabag Umum tanggal 28 Juli 2008 senilai Rp. 29.550.000,-
- 50) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk

Halaman 411 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1505/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 428.395.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/511 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 428.395.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/511 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.428.395.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 428.395.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1912 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/689 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 767/BA-UM/ 2009 tanggal 28 Februari 2009.
 - 7) Nota pembelian tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - 8) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 9) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1913 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/690 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 768/BA-UM/ 2009 tanggal 5 Maret 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
 - 14) Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-.
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1914 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/691 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 769/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 19) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-
- 20) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 38.400.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1916 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/693 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.560.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 771/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 43.560.000,-
- 26) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 39.600.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1915 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/692 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 770/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke

Halaman 413 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- sebesar Rp. 42.240.000,-
- 32) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 38.400.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1917 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/694 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 772/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 38) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1918 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/695 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 773/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.
- 43) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 44) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/1919 tanggal 06 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/696 tanggal 06 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 774/BA-UM/ 2009 tanggal 10 Maret 2009.



- 49) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 50) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 236.400.000,-.
- 51) Nota pembelian tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1920 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/700 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 778/BA-UM/ 2009 tanggal 30 April 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-.
- 57) Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/ 1921 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/701 tanggal 28 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.29.150.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 779/BA-UM/ 2009 tanggal 30 April 2009.
- 62) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 29.150.000,-.
- 63) Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 26.500.000,-.
- 64) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 29.150.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Rekomendasi Nomor : 503/ 1922 tanggal 28 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/702 tanggal 28 April 2009 untuk



- pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.200.000,-
- 67) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 780/BA-UM/ 2009 tanggal 30 April 2009
- 68) Disposisi Kabag Umum J. TADUBUN tanggal 26 Mei 2009 isinya "lengkapi berkas dari pengrajin kulit buaya 'toko ujung'
- 69) Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 98.500.000,-
- 70) Nota pembelian tanggal 30 April 2009 sebesar Rp. 32.000.000,-
- 71) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.200.000,-
- 72) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 35.200.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1506/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 260.040.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/513 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 260.040.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/513 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.260.040.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 260.040.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/589 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.725.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 661/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.725.000,-
 - 8) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 9.750.000,-.
 - 9) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.725.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2006 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA



- (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/590 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.370.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 662/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 40.370.000,-
 - 14) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 36.700.000,-.
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.370.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2007 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/591 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 663/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
 - 20) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-.
 - 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/2008 tanggal 11 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/592 tanggal 11 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 664/BA-UM/ 2009 tanggal 11 Februari 2009.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 26) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 128.050.000,-
 - 27) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.



- 28) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1506 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/698 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 776/BA-UM/ 2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-.
- 33) Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1507 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/699 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.465.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 777/BA-UM/ 2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 36.465.000,-.
- 39) Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 33.150.000,-.
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1505 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/697 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 38.720.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 775/BA-UM/ 2009 tanggal 17 Maret 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.720.000,-

45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

46) Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 108.350.000,-.

47) Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 35.200.000,-.

32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1527/LS/DAU/2010**, tanggal 6 Juli 2010 senilai Rp. 386.375.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/508 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 386.375.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/508 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 386.375.000,-

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 386.375.000,-

4) Rekomendasi Nomor : 503/1994 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/181 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,-

6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 191/BA-UM/ 2009 tanggal 01 Oktober 2009.

7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-.

8) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 266.100.000,-.

9) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,-.

10) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

11) Rekomendasi Nomor : 503/1991 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/178 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-

13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 188/BA-UM/ 2009 tanggal 5 September 2009.



- 14) Nota pembelian tanggal 5 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 15) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 16) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/1992 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/179 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.760.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 189/BA-UM/ 2009 tanggal 05 September 2009.
- 20) Nota pembelian tanggal 05 September 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-
- 21) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 22) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1993 tanggal 03 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/180 tanggal 03 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.595.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 190/BA-UM/ 2009 tanggal 05 September 2009.
- 26) Nota pembelian tanggal 05 September 2009 sebesar Rp. 21.450.000,-
- 27) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 23.595.000,-
- 28) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.595.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1995 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk

Halaman 420 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/182 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 192/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 32) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 33) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1996 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/183 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 193/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 38) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 39) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1997 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/184 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp33.000.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 194/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 44) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 45) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 421 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1998 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/185 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.240.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 195/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 50) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 38.400.000,-
- 51) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1999 tanggal 29 September 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/186 tanggal 29 September 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 196/BA-UM/ 2009 tanggal 1 Oktober 2009.
- 56) Nota pembelian tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp. 44. 800.000,-.
- 57) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.280.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/ 1928 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/708 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 786/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 62) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 40. 000.000,-.
- 63) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-

Halaman 422 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



64) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1590/LS/DAU/2010**, tanggal 9 Juli 2010 senilai Rp. 335.720.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/512 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 335.720.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/512 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.335.720.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 335.720.000,-,
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1924 tanggal 19 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/704 tanggal 19 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 782/BA-UM/ 2009 tanggal 22 Mei 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 30.000.000,-.
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1925 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/705 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.200.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 783/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.200.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,- untuk



pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

- 15) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 42.000.000,-.
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1926 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/706 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 784/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 19) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1927 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/707 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 785/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 18.150.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 98.500.000,-.
- 28) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 16.500.000,-.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1929 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/709 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.27.500.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 787/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten



- Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1930 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/710 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.595.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 788/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.595.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 23.595.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 21.450.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1931 tanggal 22 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/711 tanggal 22 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.760.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 789/BA-UM/ 2009 tanggal 23 Mei 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 128.050.000,-.
- 47) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/1932 tanggal 23 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/712 tanggal 23 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu



- Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 790/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 51) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.500.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp. 45.000.000,-.
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/1933 tanggal 23 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/713 tanggal 23 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.48.015.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 791/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Juni 2009.
- 57) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.015.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.015.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 88. 650.000,-.
- 60) Nota pembelian tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 43. 650.000,-.
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0993/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 462,715.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/335 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 462,715.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/335 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.462,715.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 462,715.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1349 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/437 tanggal 14 Januari 2009 untuk



- pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 472/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 275.800.000,-.
 - 10) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1345 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/438 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 473/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Januari 2009.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/1346 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/439 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 474/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/1346 tanggal 14 Januari 2009 perihal



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/440 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 475/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke,-
- 28) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1347 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/441 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 476/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1348 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/442 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 477/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.500.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu

Halaman 428 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemda Kab. Merauke.

- 40) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,-.
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1349 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/443 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 45.760.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 478/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-.
- 47) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 462.950.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/1350 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/444 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 479/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 51) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.500.000,-
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/1351 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/445 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 45.760.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 480/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 57) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 429 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/ 1352 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/446 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.255.000,-
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 481/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 63) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.255.000,-
- 64) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.255.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 42. 050.000,-
- 66) Rekomendasi Nomor : 503/ 1353 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/447 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.680.000,-
- 68) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 482/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 69) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 20.680.000,-
- 70) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 20.680.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 71) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 18.800.000,-

35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0987/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 263,230.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/336 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 263,230.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/336 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.263,230.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 263,230.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1354 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/448 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.530.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.530.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.530.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 42.300.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1355 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/449 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 484/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - 16) Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,-.
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/1356 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/450 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 26.675.000,-



- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 485/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 20) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 16 Januari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1357 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/451 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 27.500.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 29) Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/1358 tanggal 15 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/452 tanggal 15 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 487/BA-UM/ 2009 tanggal 16 Januari 2009.
- 33) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/1359 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk



- keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/453 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 488/BA-UM/ 2009 tanggal 30 Januari 2009.
- 39) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp. 39.400.000,-.
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/1380 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/454 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 489/BA-UM/ 2009 tanggal 30 Januari 2009.
- 45) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-.
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/265 tanggal 28 November 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/106 tanggal 28 November 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 112/BA-UM/ 2009 tanggal 31 November 2009.
- 51) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 30 November 2009 sebesar Rp.



29.550.000,-

36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0986/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 267,905.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 267,905.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.267,905.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 267,905.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1992, tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/401 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 480/BA-UM/ 2008, tanggal 05 Juni 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.500.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 243.750.000,-.
 - 10) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 45.000.000,-.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1993 tanggal 03 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/402 tanggal 03 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.135.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 481/BA-UM/ 2008 tanggal 05 Juni 2008.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.135.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.135.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu

Halaman 434 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Pemda Kab. Merauke.

- 16) Nota pembelian tanggal 05 Juni 2008 sebesar Rp. 48.250.000,-.
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/1998 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/407 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.150.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/ 2008 tanggal 26 April 2008.
- 20) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 18.150.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 16.500.000,-.
- 23) Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 94.000.000,-.
- 24) Rekomendasi Nomor : 503/1999 tanggal 23 April 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 23 April 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.250.000,-
- 26) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 487/BA-UM/ 2008 tanggal 26 April 2008.
- 27) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 41.250.000,-
- 28) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.250.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Nota pembelian tanggal 26 April 2008 sebesar Rp. 37.500.000,-.
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/2518 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/507 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 614/BA-UM/ 2009 tanggal 09 Juli 2008.
- 33) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 435 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/2519 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/511 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.200.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/BA-UM/ 2009 tanggal 09 Juli 2008.
- 39) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.200.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 42.000.000,-.
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/2520 tanggal 05 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/517 tanggal 05 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 628/BA-UM/ 2008 tanggal 08 Juli 2008.
- 45) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

37. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0458/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 246,620.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/174 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 246,620.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 436 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/338 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.246,620.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 246,620.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/861 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/159 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 37.950.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/ 2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 37.950.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 37.950.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 34.500.000,-.
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/862 tanggal 11 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 34.650.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/ 2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 34.650.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 34.650.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 31.500.000,-.
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1426 tanggal 11 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/297 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 347/BA-UM/ 2008 tanggal 11 Februari 2008.



- 19) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1206 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/346 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 376/BA-UM/ 2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 25) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 49.500.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 45.000.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1207 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/347 tanggal 23 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.240.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 377/BA-UM/ 2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 118.200.000,-
- 34) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 38.400.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1208 tanggal 23 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/348 tanggal 23 Juli 2008 untuk



- pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.280.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/ 2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.280.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 34.800.000,-
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0453/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 373.670.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/173 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 373.670.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/173 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.373.670.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 20 April 2009 sebesar Rp 373.670.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1994 tanggal 05 Maret 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/403 tanggal 05 Maret 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.450.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 482/BA-UM/ 2006 tanggal 08 Maret 2006.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.450.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.450.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 08 Maret 2006 sebesar Rp. 39.500.000,-.
 - 10) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/404 tanggal 05 Maret 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,-
 - 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 483/BA-UM/ 2006 tanggal 08 Maret 2006.



- 12) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.620.000,-
- 13) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14) Nota pembelian tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp. 44.200.000,-.
- 15) Rekomendasi Nomor : 503/1996 tanggal 05 Februari 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/405 tanggal 05 Februari 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 484/BA-UM/ 2006 tanggal 08 Februari 2006.
- 18) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 19) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 20) Nota pembelian tanggal 08 Februari 2006 sebesar Rp. 42.600.000,-.
- 21) Rekomendasi Nomor : 503/1997 tanggal 11 Februari Juli 2006 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/406 tanggal 23 Juli 2006 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.940.000,-
- 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 485/BA-UM/ 2006 tanggal 13 Februari 2006.
- 24) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.940.000,-
- 25) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 49.940.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2006 sebesar Rp. 45.400.000,-
- 27) Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-



- tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 486/BA-UM/ 2008 tanggal 13 februari 2008.
- 30) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 31) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 33) Rekomendasi Nomor : 503/857 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/155 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 40.700.000,-
- 35) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/ 2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 36) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 40.700.000,-
- 37) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.700.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 37.000.000,-
- 39) Rekomendasi Nomor : 503/858 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/156 tanggal 11 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 42.350.000,-
- 41) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/ 2008 tanggal 13 Februari 2008.
- 42) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.350.000,-
- 43) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.350.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Nota pembelian tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 38.500.000,-
- 45) Rekomendasi Nomor : 503/859 tanggal 18 Februari 2008 perihal



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/157 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 47) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/ 2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 48) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 49) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 51) Rekomendasi Nomor : 503/860 tanggal 18 Februari 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/158 tanggal 18 Februari 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 30.250.000,-
- 53) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/ 2008 tanggal 21 Februari 2008.
- 54) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 30.250.000,-
- 55) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 30.250.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Nota pembelian tanggal 21 Februari 2008 sebesar Rp. 27.500.000,-
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1591/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 257.180.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/510 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 257.180.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/501A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.257.180.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp 257.180.000,-



- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1902 tanggal 16 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/593 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 665/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1903 tanggal 16 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/594 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.725.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 666/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.725.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.725.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 9.750.000,-.
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1904 tanggal 19 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/1595 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 667/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 19) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan

Halaman 443 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-

- 21) Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1906 tanggal 19 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/683 tanggal 19 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BA-UM/ 2009 tanggal 21 Februari 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp. 39.400.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1907 tanggal 23 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/684 tanggal 23 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 21.670.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 762/BA-UM/ 2009 tanggal 25 februari 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1908 tanggal 24 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/685 tanggal 24 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 763/BA-UM/ 2009 tanggal 26 Februari 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1909 tanggal 24 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/686 tanggal 24 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 764/BA-UM/ 2009 tanggal 26 Februari 2009.
- 43) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-
- 44) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,-
- 46) Nota pembelian tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1910 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/687 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 10.835.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 765/BA-UM/ 2009 tanggal 28 Februari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.835.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 9.850.000,-
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1911 tanggal 26 Februari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/688 tanggal 26 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 26.675.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 766/BA-UM/ 2009 tanggal 21 Februari 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 26.675.000,-
- 57) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 26.675.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian, tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 24.250.000,-
- 59) Nota pembelian, tanggal 28 Februari 2009 sebesar Rp. 49.250.000,-
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2631/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 387.200.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/708 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp. 387.200.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/708 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp. 387.200.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 01 September 2010 sebesar Rp 387.200.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2001 tanggal 07 September 2007 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/256 tanggal 07 September 2007 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.055.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 268/BA-UM/ 2007 tanggal 10 September 2007.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.055.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 10 September 2007 sebesar Rp.



- 115.500.000,-
- 10) Nota pembelian tanggal 09 September 2007 sebesar Rp. 30.050.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2002 tanggal 8 September 2007 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/257 tanggal 08 September 2007 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.055.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 269/BA-UM/ 2007 tanggal 10 September 2007.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.055.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.055.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 10 September 2007 sebesar Rp. 30.055.000,-.
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2003 tanggal 14 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/256 tanggal 14 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 41.360.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 270/BA-UM/ 2008 tanggal 17 Maret 2008.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 41.360.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.360.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp.37.600.000,-.
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2004 tanggal 12 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/259 tanggal 12 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,-
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 271/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
 - 26) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten



- Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2006 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/260 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 272/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 32) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2007 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/261 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 273/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41.600.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/2008 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/262 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-



- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 274/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/263 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.025.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 275/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 14.025.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 14.025.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.12.750.000,-
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/2011 tanggal 16 JFebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/265 tanggal 16 Februari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 40.370.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 277/BA-UM/ 2009 tanggal 18 Februari 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 40.370.000,-
- 57) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 40.370.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 36.700.000,-
- 59) Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp. 128.050.000,-
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/ 2012 tanggal 12 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA



- (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/266 tanggal 12 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.575.000,-
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 278/BA-UM/ 2009 tanggal 14 Maret 2009.
- 63) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.575.000,-
- 64) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 47.575.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 15 maret 2008 sebesar Rp. 43. 250.000,-
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2633/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 380.710.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/709 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp. 380.710.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 709 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp.380.710.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 01 September 2010 sebesar Rp 380.710.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2013 tanggal 18 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/267 tanggal 18 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 279/BA-UM/ 2009 tanggal 20 Mei 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.010.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke
 - 9) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 59.100.000,-.
 - 10) Nota pembelian tanggal 21 Mei 2009 sebesar Rp. 29.100.000,-



- 11) Rekomendasi Nomor : 503/2014 tanggal 28 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/268 tanggal 28 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,-
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 280/BA-UM/ 2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 14) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
- 15) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 30 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.400.000,-.
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/2015 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/269 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.010.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/ 2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 20) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.010.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp.29.100.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/2016 tanggal 18 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/270 tanggal 18 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/ 2009 tanggal 19 Agustus 2009.
- 26) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 59.100.000,-
- 29) Nota pembelian tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp 30.000.000,-
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/2017 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/271 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 283/BA-UM/ 2009 tanggal 20 Agustus 2009.
- 33) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 34) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/2018 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/272 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.200.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 284/BA-UM/ 2009 tanggal 22 Agustus 2009.
- 39) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.200.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 46.200.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 42.000.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/2019 tanggal 20 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/273 tanggal 20 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 18.150.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 285/BA-UM/ 2009 tanggal 22 Agustus 2009.



- 45) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 18.150.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 18.150.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 98.500.000,-
- 48) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp. 16.500.000,-
- 49) Rekomendasi Nomor : 503/2020 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/274 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 51) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 286/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 52) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 53) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/2021 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/275 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 287/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 58) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 59) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 61) Rekomendasi Nomor : 503/ 2022 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA

Halaman 453 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 62) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/276 tanggal 12 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 63) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 288/BA-UM/ 2007 tanggal 25 Agustus 2009.
- 64) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 65) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0985/LS/DAU/2010**, tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp. 422.565.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/337 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp. 422.565.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /337 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 27 Mei 2010 senilai Rp.422.565.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "TOKO UJUNG" tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp 422.565.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1335 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/428 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 463/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1336 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA



- pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/429 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 464/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/1337 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/430 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 465/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.760.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41. 600.000,-.
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/1338 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/431 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.760.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 466/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. .45.760.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 45.760.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 455 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 27) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 41. 600.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1339 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/432 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 41.360.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 467/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 41.360.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.360.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 37.600.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1340 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/433 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 468/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.500.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.000.000,-.
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1341 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/434 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 44.000.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 469/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 43) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-

Halaman 456 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 108.350.000,-
- 46) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1334 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/427 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 462/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 40.000.000,-.
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1342 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/435 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp 38.720.000,-
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 470/BA-UM/ 2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG "kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.720.000,-
- 57) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 35.200.000,-
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/ 1343 tanggal 14 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/436 tanggal 14 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.465.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 471/BA-UM/ 2007



tanggal 15 Januari 2009.

62) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “ kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 36.465.000,-

63) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

64) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 33.150.000,-.

43. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2632/LS/DAU/2010**, tanggal 15 September 2010 senilai Rp. 225.610.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar nomor SPM : 900/710 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 6 September 2010 senilai Rp. 225.610.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 710 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 06 September 2010 senilai Rp.225.610.000,-

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya “TOKO UJUNG” tanggal 01 September 2010 sebesar Rp. 225.610.000,-

4) Rekomendasi Nomor : 503/2023 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/277 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,-

6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 289/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.

7) Surat Pengrajin Kulit “TOKO UJUNG” kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-

8) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

9) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 38.400.000,-

10) Rekomendasi Nomor : 503/2024 tanggal 10 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/278 tanggal 10 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,-

Halaman 458 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 290/BA-UM/ 2009 tanggal 12 Agustus 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "TOKO UJUNG" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 12 Agustus 2009 sebesar Rp. 39.400.000,-.
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/2025 tanggal 24 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/279 tanggal 24 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.560.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 291/BA-UM/ 2009 tanggal 25 Agustus 2009.
- 19) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.560.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 43.560.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp. 39. 600.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2026 tanggal 29 Agustus 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/280 tanggal 29 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 292/BA-UM/ 2009 tanggal 31 Agustus 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit " TOKO UJUNG " kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. . 33.000.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 31 Agustus 2009 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2005 tanggal 13 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.



- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/525 tanggal 13 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.800.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 636/BA-UM/ 2008 tanggal 15 Juli 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 41.800.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 41.800.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 197.000.000,-
- 34) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 38.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1209 tanggal 26 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama RIDHAWATI MALISSA (pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/349 tanggal 27 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 379/BA-UM/ 2008 tanggal 30 Juli 2008.
- 38) Surat Pengrajin Kulit “ TOKO UJUNG “kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 30 JULI 2008 sebesar Rp. 19.700.000,-.
44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1286/LS/DAU/2010**, tanggal 21 Juni 2010 senilai Rp. 40.385.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/458/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp.40.385.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/458/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp.45.100.000,-.
- 3) Rekomendasi Nomor : 503/562 tanggal 25 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 4) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/138 tanggal 25 September 2008



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.100.000,-
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 147/BA-UM/2008 tanggal 29 September 2008.
 - 6) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.100.000,-.
 - 7) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.100.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 8) Nota pembelian tanggal 29 September 2008 sebesar Rp. 41.000.000,-.
 - 9) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 September 2009.
45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1071/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 156.368.750,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/319 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.156.368.750,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 319 A/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.174.625.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "MAROKA CROCODILE" tanggal 21 Mei 2010.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1024 tanggal 2 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/260 tanggal 2 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.34.650.000,-.
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 289/BA-UM/2008 tanggal 20 Maret 2008.
 - 7) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.34.650.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 34.650.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 20 Maret 2008 sebesar Rp. 31.500.000,-.
 - 10) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 23 Maret 2008.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1025 tanggal 11 Mei 2008 perihal



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/261 tanggal 11 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.48.125.000,-
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 290/BA-UM/2008 tanggal 18 Mei 2008.
- 14) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.125.000,-
- 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.125.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 43.750.000,-.
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/5012 tanggal 16 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/527 tanggal 16 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.995.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 578/BA-UM/2008 tanggal 24 Maret 2008.
- 20) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.27.995.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 27.995.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 24 Maret 2009.
- 23) Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 25.450.000,-.
- 24) Rekomendasi Nomor : 503/5013 tanggal 01 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 25) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/528 tanggal 01 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.18.700.000,-
- 26) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 579/BA-UM/2008 tanggal 4 Juni 2008.
- 27) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.18.700.000,-
- 28) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 18.700.000,- untuk



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Nota pembelian tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 17.000.000,-.
- 30) Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 4 Juni 2009.
- 31) Rekomendasi Nomor : 503/689 tanggal 7 Juli 2009 perihal penunjukan pelaksana / rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/529 tanggal 7 Juli 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.45.155.000,--
- 33) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 580/BA-UM/2009 tanggal 15 Juli 2009.
- 34) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.45.155.000,-
- 35) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 45.155.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Nota pembelian tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 41.050.000,-.
- 37) Disposisi Wakil Bupati Merauke tanggal 15 Juli 2009.
46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0980/LS/DAU/2010**, tanggal 5 Juni 2010 senilai Rp. 211.405.625,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/318 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.211.405.625,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 318A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 Mei 2010 senilai Rp.236.087.500,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "MAROKA CROCODILE" tanggal 21 Mei 2010.
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/753 tanggal 5 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/044 tanggal 5 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.137.500,
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 047/BA-UM/2009 tanggal 20 Nopember 2009.
- 7) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke



- sebesar Rp.44.137.500,-.
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.137.500,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 40.125.000,-.
 - 10) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 Nopember 2009.
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/754 tanggal 5 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/045 tanggal 5 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.015.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 048/BA-UM/2009 tgl 20 Nopember 2009.
 - 14) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.48.015.000,-.
 - 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.015.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 43.650.000,-.
 - 17) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 30 Nopember 2009.
 - 18) Rekomendasi Nomor : 503/755 tanggal 16 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 19) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/046 tanggal 16 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.350.000,
 - 20) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 049/BA-UM/2009 tgl 20 Nopember 2009.
 - 21) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.350.000,-
 - 22) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.350.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2009 sebesar Rp. 38.500.000,-.
 - 24) Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2009 sebesar Rp. 38.500.000,-.



- 25) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 20 Nopember 2009.
- 26) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Desember 2009.
- 27) Rekomendasi Nomor : 503/756 tanggal 26 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/047 tanggal 26 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.385.000,
- 29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/BA-UM/2009 tgl 30 Nopember 2009.
- 30) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.385.000,-
- 31) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.385.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Nota pembelian tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 40.350.000,-.
- 33) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 25 Nopember 2009.
- 34) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Desember 2009.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/389 tanggal 28 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/072 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.300.000,
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 080/BA-UM/2009 tgl 28 Januari 2009.
- 38) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.14.300.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 14.300.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp. 13.000.000,-.
- 41) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 28 Januari 2009.
- 42) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 12 Pebruari 2009.
- 43) Rekomendasi Nomor : 503/390 tanggal 28 Januari 2009 perihal

Halaman 465 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MUH. MUHAIMIN (Pimpinan pengrajin Kulit MAROKA CROCODILE) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/073 tanggal 28 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.900.000,
- 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 081/BA-UM/2009 tanggal 28 Januari 2009.
- 46) Surat Pengrajin "MAROKA CROCODILE" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.900.000,-.
- 47) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 42.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Nota pembelian tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp. 39.000.000,-.
- 49) Lembar Disposisi Wakil Bupati Kab. Merauke tanggal 12 Februari 2009.
- 50) Lembar Disposisi Kabag Umum Setda Kab. Merauke tanggal 18 Februari 2009.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0692/LS/DAU/2010**, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 218.177.500,- untuk keperluan pembayaran belanja tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO". Dengan lampiran :
- 1) (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/221 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.218.177.500,- untuk keperluan belanja pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO".
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/221 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.243.650.000,-
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO" tanggal 03 Mei 2010.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/630 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/027 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.41.910.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 029/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
 - 7) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.41.910.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 41.910.000,- untuk



- pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp. 38.100.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/631 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/028 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 030/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
 - 13) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/632 tanggal 26 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/029 tanggal 26 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 031/BA-UM/2009 tanggal 27 Desember 2009.
 - 19) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
 - 20) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 27 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
 - 22) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 108.350.000,-.
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/6023 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/544 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-



- tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.36.465.000,
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 602/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 26) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 33.150.000,-.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/6026 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/545 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.465.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 603/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 32) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.36.465.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 36.465.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 33.150.000,-.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/6025 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/546 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.44.000.000,
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 604/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 38) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.44.000.000,-.
- 39) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-.

Halaman 468 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **3001/LS/DAU/2010**, tanggal 13 Oktober 2010 senilai Rp. 163.953.250,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/786 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/ 2010, tanggal 8 Oktober 2010 senilai Rp.163.953.250,- untuk keperluan belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/786 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 8 Oktober 2010 senilai Rp.183.095.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO" tanggal 08 Oktober 2010.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2130 tanggal 15 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/366 tanggal 15 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.500.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 378/BA-UM/2008 tanggal 17 Maret 2008.
 - 7) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.38.500.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 38.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 35.000.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1021 tanggal 15 Maret 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 15 Maret 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.880.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 388/BA-UM/2008 tanggal 17 Maret 2008.
 - 13) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.33.880.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 33.880.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 30.800.000,-.



- 16) Nota pembelian tanggal 17 Maret 2008 sebesar Rp. 65.800.000,-.
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/1022 tanggal 02 Mei 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 02 Mei 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.725.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 389/BA-UM/2008 tanggal 03 Mei 2008.
- 20) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.43.725.000,-.
- 21) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 43.725.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 3 Mei 2008 sebesar Rp. 39.750.000,-.
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/882 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.28.270.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 390/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 26) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.28.270.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 28.270.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 25.700.000,-.
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/6024 tanggal 13 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/543 tanggal 13 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.720.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 601/BA-UM/2008 tanggal 16 Desember 2008.
- 32) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar

Halaman 470 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.38.720.000,-.

33) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 38.720.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

34) Nota pembelian tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 35.200.000,-.

49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0691/LS/DAU/2010**, tanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 392.030.000,- untuk pembayaran belanja tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO". Dengan lampiran :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/220 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.392.030.000,- untuk keperluan belanja pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO", sesuai daftar terlampir.
- 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/220A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 5 Mei 2010 senilai Rp.437.800.000,-
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "WARNO" tanggal 03 Mei 2010.
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/628 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/025 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 027/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 7) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 8) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/629 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/026 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 028/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 13) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke

Halaman 471 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 14) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/620 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/017 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 019/BA-UM/2009 tanggal 17 Nopember 2009.
 - 19) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,-.
 - 20) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-.
 - 22) Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 128.150.000,-.
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/621 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/018 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
 - 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 020/BA-UM/2009 tanggal 17 Nopember 2009.
 - 26) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
 - 27) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 28) Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
 - 29) Rekomendasi Nomor : 503/622 tanggal 15 Nopember 2009 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama WARNO (Pimpinan

Halaman 472 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/019 tanggal 15 Nopember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.280.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 021/BA-UM/2009 tgl 17 Nopember 2009.
- 32) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.49.280.000,-.
- 33) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 49.280.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 17 Nopember 2009 sebesar Rp. 44.800.000,-.
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/623 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/020 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 022/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 38) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 39) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 295.550.000,-.
- 41) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/624 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/021 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 023/BA-UM/2009 tgl 22 Desember 2009.
- 45) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar

Halaman 473 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.42.405.000,-.
- 46) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/625 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/022 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 024/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 51) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 52) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/626 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/023 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 025/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 57) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 58) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/627 tanggal 20 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama WARNO (Pimpinan pengrajin Kulit WARNO) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/024 tanggal 20 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-



- tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.42.405.000,-
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 026/BA-UM/2009 tanggal 22 Desember 2009.
- 63) Surat Pengrajin "WARNO" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 12 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.42.405.000,-.
- 64) Kwitansi tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 42.405.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp. 38.550.000,-.
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0444/LS/DAU/2010**, tanggal 26 April 2010 senilai Rp. 194.045.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/137 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 16 April 2010 senilai Rp. 194.045.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/137A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 16 April 2010 senilai Rp.216.700.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "LIGAT COLLECTION" tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 216.700.000,-.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1301 tanggal 13 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/395 tanggal 13 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-.
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 425/BA-UM/2009 tanggal 15 Maret 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1302 tanggal 16 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/396 tanggal 16 Maret 2009 untuk



- pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 426/BA-UM/2009 tanggal 18 Maret 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/1303 tanggal 17 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/397 tanggal 17 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 427/BA-UM/2009 tanggal 19 Maret 2009.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/1304 tanggal 25 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/398 tanggal 25 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.505.000,-
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 428/BA-UM/2009 tanggal 27 Maret 2009.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-.
 - 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 27) Nota pembelian tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp. 49.250.000,-.
 - 28) Rekomendasi Nomor : 503/1305 tanggal 25 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan



- BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. -
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/399 tanggal 25 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 429/BA-UM/2009 tanggal 27 Maret 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Rekomendasi Nomor : 503/1306 tanggal 09 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/400 tanggal 09 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-
- 35) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 430/BA-UM/2009 tanggal 11 April 2009.
- 36) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
- 37) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Nota pembelian tanggal 11 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.
- 39) Rekomendasi Nomor : 503/1307 tanggal 14 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/401 tanggal 14 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.670.000,-
- 41) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 431/BA-UM/2009 tanggal 16 April 2009.
- 42) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
- 43) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Nota pembelian tanggal 16 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.



- 45) Rekomendasi Nomor : 503/1308 tanggal 14 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/402 tanggal 14 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
- 47) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 432/BA-UM/2009 tanggal 15 April 2009.
- 48) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-.
- 49) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Nota pembelian tanggal 15 April 2009 sebesar Rp. 29.550.000,-.
- 51) Rekomendasi Nomor : 503/1309 tanggal 22 April 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama MACHFUDZ (pimpinan BM Ligat Collection) untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. -
- 52) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/403 tanggal 22 April 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.21.670.000,-
- 53) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 433/BA-UM/2009 tanggal 24 April 2009.
- 54) Surat Pengrajin Kulit "BM LIGAT COLLECTION" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.670.000,-.
- 55) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.670.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke-
- 56) Nota pembelian tanggal 24 April 2009 sebesar Rp. 19.700.000,-.

51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **0459/LS/DAU/2010**, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 346.555.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/177 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 346.555.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/177 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.346.555.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 346.555.000,-



- 4) Rekomendasi Nomor : 503/402 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/028 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.000.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 034/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.000.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 40.000.000,-
- 10) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 118.200.000,-
- 11) Rekomendasi Nomor : 503/403 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/029 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.780.000,-
- 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 035/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 14) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.780.000,-
- 15) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.780.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 29.800.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/404 tanggal 19 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/030 tanggal 19 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.240.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 036/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 20) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.240.000,-

Halaman 479 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 42.240.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 38.400.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/405 tanggal 27 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/031 tanggal 27 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 33.000.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 037/BA-UM/2008 tanggal 29 Agustus 2008.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/406 tanggal 27 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/032 tanggal 27 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.010.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BA-UM/2008 tanggal 29 Agustus 2008.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.010.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 29.100.000,-
- 35) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 59.100.000,-
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/408 tanggal 03 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/034 tanggal 03 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
- 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 040/BA-UM/2008 tanggal 05 September 2008.



- 39) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
- 40) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 41) Nota pembelian tanggal 05 September 2008 sebesar Rp. 26.350.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/411 tanggal 09 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/037 tanggal 09 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.340.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 043/BA-UM/2008 tanggal 11 Oktober 2008.
- 45) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 11 Oktober 2008 sebesar Rp. 39.400.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/414 tanggal 10 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/042 tanggal 10 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.43.340.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 048/BA-UM/2008 tanggal 12 Nopember 2008.
- 51) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.340.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.340.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 12 Nopember 2008 sebesar Rp. 39.400.000,-
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/417 tanggal 26 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 481 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/050 tanggal 04 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.505.000,-
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 056/BA-UM/2008 tanggal 5 Desember 2008.
- 57) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.505.000,-
- 58) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.505.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp. 29.550.000,-
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/429 tanggal 05 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/051 tanggal 05 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,-
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 057/BA-UM/2008 tanggal 06 Desember 2008.
- 63) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.835.000,-
- 64) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 06 Desember 2008 sebesar Rp. 9.850.000,-
52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0462/LS/DAU/2010, tanggal 27 April 2010 senilai Rp. 184.195.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/178 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp. 184.195.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/178 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 21 April 2010 senilai Rp.184.195.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 184.195.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/125 tanggal 18 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang



- untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/137 tanggal 18 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.31.900.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 161/BA-UM/2008 tanggal 21 Desember 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 31.900.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 31.900.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2008 sebesar Rp. 29.000.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/126 tanggal 22 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/139 tanggal 22 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 163/BA-UM/2008 tanggal 24 Desember 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2480 tanggal 13 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/257 tanggal 13 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 285/BA-UM/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu

Halaman 483 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



Pemda Kab. Merauke.

- 21) Nota pembelian (NIHIL).
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2478 tanggal 18 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/258 tanggal 18 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 286/BA-UM/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1310 tanggal 27 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/404 tanggal 27 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.35.145.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 437/BA-UM/2008 tanggal 29 Desember 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 34) Nota pembelian tanggal 29 Desember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-

53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1089/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 319.110.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/380 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp. 319.110.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 484 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/380 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.319.110.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 319.110.000,-
- 4) Nota Pesanan Nomor : 027/030 tanggal 20 Agustus 2008 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI".
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 287/BA-UM/2008, hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2008.
- 6) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 2.530.000,-
- 7) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 2.530.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8) Nota pembelian tanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.300.000,-
- 9) Rekomendasi Nomor : 503/409 tanggal 19 September 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/035 tanggal 19 September 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.10.835.000,-
- 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 041/BA-UM/2008 tanggal 19 September 2008.
- 12) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 10.835.000,-
- 13) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 10.835.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14) Nota pembelian tanggal 22 September 2008 sebesar Rp. 9.850.000,-
- 15) Rekomendasi Nomor : 503/412 tanggal 23 Oktober 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 16) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/038 tanggal 23 Oktober 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 11.715.000,-
- 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 044/BA-UM/2008 tanggal 25 Oktober 2008.
- 18) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.

Halaman 485 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.715.000,-
- 19) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 11.715.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20) Nota pembelian tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.650.000,-
- 21) Rekomendasi Nomor : 503/416 tanggal 04 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/040 tanggal 04 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,-
- 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/BA-UM/2008 tanggal 05 Nopember 2008.
- 24) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 25) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26) Nota pembelian tanggal 5 Nopember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 27) Rekomendasi Nomor : 503/415 tanggal 04 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/041 tanggal 04 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,-
- 29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 047/BA-UM/2008 tanggal 05 Nopember 2008.
- 30) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,-
- 31) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Nota pembelian tanggal 5 Nopember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
- 33) Rekomendasi Nomor : 503/413 tanggal 13 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/043 tanggal 13 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,-
- 35) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 049/BA-UM/2008 tanggal 15 Nopember 2008.



- 36) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 37) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Nota pembelian tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 39) Rekomendasi Nomor : 503/422 tanggal 13 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/044 tanggal 13 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.430.000,-
- 41) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 050/BA-UM/2008 tanggal 15 Nopember 2008.
- 42) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,-
- 43) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Nota pembelian tanggal 15 Nopember 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
- 45) Rekomendasi Nomor : 503/421 tanggal 20 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/045 tanggal 20 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,-
- 47) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 051/BA-UM/2008 tanggal 22 Nopember 2008.
- 48) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.010.000,-
- 49) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 29.100.000,-
- 51) Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 59.100.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/420 tanggal 23 Nopember 2008 perihal



- penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/046 tanggal 23 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.32.010.000,-
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 052/BA-UM/2008 tanggal 25 Nopember 2008.
- 55) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.010.000,-
- 56) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.010.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 29.100.000,-
- 58) Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 59.100.000,-
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/419 tanggal 23 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/047 tanggal 23 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,-
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 053/BA-UM/2008 tanggal 25 Nopember 2008.
- 62) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 63) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64) Nota pembelian tanggal 25 Nopember 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 65) Rekomendasi Nomor : 503/418 tanggal 20 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 66) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/048 tanggal 20 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.33.000.000,-
- 67) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 054/BA-UM/2008 tanggal 22 Nopember 2008.
- 68) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang

Halaman 488 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 33.000.000,-
- 69) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 33.000.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70) Nota pembelian tanggal 22 Nopember 2008 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 71) Rekomendasi Nomor : 503/417 tanggal 26 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/ rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 72) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/049 tanggal 26 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
- 73) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 055/BA-UM/2008 tanggal 28 Nopember 2008.
- 74) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 75) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 76) Nota pembelian tanggal 28 Nopember 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1008/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 374.880.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/372 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 2 Juni 2010 senilai Rp. 374.800.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/372 A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.374.880.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 374.880.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2477 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/243 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 271/BA-UM/2008, hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke



- tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 213.000.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/2476 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/244 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 272/BA-UM/2008 ,hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/2475 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/245 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 273/BA-UM/2008,hari sabtu tanggal 26 Juli 2008.
 - 20) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 21) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 23) Rekomendasi Nomor : 503/2474 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/246 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu



- Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 274/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/2473 tanggal 24 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/247 tanggal 24 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 275/BA-UM/2008 tanggal 26 Juli 2008.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 26 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/2472 tanggal 29 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/248 tanggal 29 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 276/BA-UM/2008, hari Kamis tanggal 31 Juli 2008.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 31 Juli sebesar Rp. 31.950.000,-
- 41) Nota pembelian tanggal 31 Juli sebesar Rp. 63.900.000,-
- 42) Rekomendasi Nomor : 503/2471 tanggal 29 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA



- (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 43) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/249 tanggal 29 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.35.145.000,-
- 44) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 277/BA-UM/2008, hari Kamis tanggal 31 Juli 2008.
- 45) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 46) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Nota pembelian tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 48) Rekomendasi Nomor : 503/2485 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 49) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/250 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 50) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 278/BA-UM/2008, hari Senin tanggal 11 Agustus 2008.
- 51) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 52) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 53) Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
- 54) Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 106.500.000,-
- 55) Rekomendasi Nomor : 503/2486 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/252 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
- 57) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 280/BA-UM/2008, hari Senin tanggal 11 Agustus 2008.
- 58) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,-
- 59) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu



Pemda Kab. Merauke.

- 60) Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1090/LS/DAU/2010**, tanggal 11 Juni 2010 senilai Rp. 286.275.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/381 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 2 Juni 2010 senilai Rp. 286.275.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/381A/SETDA/SPP-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.286.275.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp.286.275.000,-.
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2119 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/449 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.610.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 533/BA-UM/2008, hari Rabu, tanggal 09 Juli 2008.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.610.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 27.610.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 25.100.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2120 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/450 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.47.355.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 534/BA-UM/2008 ,hari Jumat tanggal 11 Juli 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.355.000,-
 - 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 47.355.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 493 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Nota pembelian tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 43.050.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/2122 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/452 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 536/BA-UM/2008, hari senin tanggal 14 Juli 2008.
- 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2125 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/455 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 539/BA-UM/2008, hari rabu tanggal 09 Juli 2008.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2126 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/456 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 540/BA-UM/2008, hari Jumat, tanggal 11 Juli 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-



- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 33) Nota pembelian tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 34) Rekomendasi Nomor : 503/2127 tanggal 07 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/457 tanggal 07 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.46.860.000,-
 - 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 541/BA-UM/2008, hari Rabu tanggal 09 Juli 2008.
 - 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
 - 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 39) Nota pembelian tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 40) Rekomendasi Nomor : 503/2130 tanggal 11 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/460 tanggal 11 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 47.300.000,-
 - 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 544/BA-UM/2008, hari Sabtu tanggal 14 Juni 2008.
 - 43) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 47.300.000,-
 - 44) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 47.300.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 45) Nota pembelian tanggal 14 Juni 2008 sebesar Rp. 43.000.000,-
56. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1508/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 384.615.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/498 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 384.615.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan



- jasa (SPP-LS) nomor : 900/ 498A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.384.615.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 384.615.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1301 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 170/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
 - 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 10) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 349.650.000,-
 - 11) Rekomendasi Nomor : 503/1302 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang -barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 12) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/161 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. : 171/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
 - 14) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
 - 15) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 16) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-
 - 17) Rekomendasi Nomor : 503/1303 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/162 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
 - 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 172/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.

Halaman 496 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 20) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1304 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/163 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 173/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1305 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/164 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 174/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 34) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1306 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/165 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu

Halaman 497 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.400.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 175/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.400.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 48.400.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.000.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1307 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/166 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.880.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 176/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.880.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.880.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 11 Juli 2010 sebesar Rp. 40.800.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1308 tanggal 09 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/167 tanggal 09 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.335.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 177/BA-UM/2010 tanggal 11 Januari 2010.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.335.000,-
- 51) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 49.335.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp. 44.850.000,-
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1509/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 324.995.000,- untuk

Halaman 498 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/497 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 324.995.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /497A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.324.995.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 324.995.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1709 tanggal 20 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/168 tanggal 20 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.775.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 178/BA-UM/2010 tanggal 22 Januari 2010.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.775.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 49.775.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp. 45.250.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1711 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/170 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 16) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 209.700.000,-
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/1712 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA



- (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/1712 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 20) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1713 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/172 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 26) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 29) Rekomendasi Nomor : 503/1714 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 30) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/173 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 31) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 32) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 33) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 500 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 35) Rekomendasi Nomor : 503/1715 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 36) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/174 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 37) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 38) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 39) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Nota pembelian tanggal 23 Januari 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1716 tanggal 21 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/175 tanggal 21 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 185/BA-UM/2010 tanggal 23 Januari 2010.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 45) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian tanggal 23 Juli 2010 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1717 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/176 tanggal 10 Pebruari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 44.550.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 186/BA-UM/2010 tanggal 20 Pebruari 2010.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 10 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 44.550.000,-

Halaman 501 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 51) Kwitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp. 44.550.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 18 Nopember 2008 sebesar Rp. 40.500.000,-
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1510/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 490.600.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/499 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 490.600.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/499 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.490.600.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 490.600.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1809 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/148 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 172/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- --
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1810 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/149 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 173/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--



- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.44.600.000,- -
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1811 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/150 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 174/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- --
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1812 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/151 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 175/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- -
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1813 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/152 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 176/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke

Halaman 503 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- --
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1814 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/153 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 177/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- --
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1815 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/154 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 178/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 43) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 44) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp. 44.600.000,- - -
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/1816 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/155 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--

Halaman 504 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
- 49) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 50) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/1817 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/156 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
- 55) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 56) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 58) Rekomendasi Nomor : 503/1818 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 59) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/157 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 181/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
- 61) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 62) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 64) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 582.500.000,-
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1007/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000,-



untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/379 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900 /379A/SETDA/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.129.305.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 129.305.000,-
- 4) Nota Pesanan Nomor : 027/006 tanggal 18 Nopember 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI".
- 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 101/BA-UM/2009 tanggal 21 Nopember 2009.
- 6) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 2.915.000,-
- 7) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 2.915.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8) Nota pembelian tanggal 21 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.650.000,- (keuangan setda ktr bupati a.n. MUYAK,SE).
- 9) Rekomendasi Nomor : 503/250 tanggal 18 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/096 tanggal 18 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.500.000,-
- 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 102/BA-UM/2009 tanggal 20 Desember 2009.
- 12) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang - barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.500.000,-
- 13) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14) Nota pembelian tanggal 20 Desember 2009 sebesar Rp.45.000.000,- (BUPATI TK II MERAUKE a.n TANISCAUS GEBSE)
- 15) Rekomendasi Nomor : 503/251 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang -

Halaman 506 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



barang untuk keperluan tamu - tamu Pemda Kab. Merauke.

16) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/097 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,-

17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 103/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.

18) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-

19) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

20) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-

21) Rekomendasi Nomor : 503/252 tanggal 19 Desember 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

22) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/098 tanggal 19 Desember 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,-

23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 104/BA-UM/2009 tanggal 21 Desember 2009.

24) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-

25) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

26) Nota pembelian tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-

60. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1006/LS/DAU/2010**, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 398.310.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/373 A/SETDA/SPM-LS/II/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp. 398.310.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/373 A/SETDA/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 02 Juni 2010 senilai Rp.398.310.000,-.

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp. 398.310.000,-

4) Rekomendasi Nomor : 503/2483 tanggal 12 Agustus 2008 perihal

Halaman 507 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/253 tanggal 12 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 281/BA-UM/2008, hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2008. ---
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,--
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/2482 tanggal 12 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/254 tanggal 12 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 282/BA-UM/2008, Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,--
 - 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.950.000,-
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/2481 tanggal 13 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/255 tanggal 13 Agustus 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,--
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 283/BA-UM/2008, Hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2008. --
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.430.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu

Halaman 508 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



Pemda Kab. Merauke.

- 21) Nota pembelian tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp. 21.300.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/2106 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/436 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,--
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 20/BA-UM/2008, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008. ---
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 12 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,- ---
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/2107 tanggal 11 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/437 tanggal 11 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 521/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 14 Juli 2008.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,- --
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/2112 tanggal 24 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/442 tanggal 24 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 23.430.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 526/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 27 Juni 2008. --
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.

Halaman 509 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 23.430.000,--
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.430.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 21.300.000,- --
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/2113 tanggal 24 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/443 tanggal 24 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 527/BA-UM/2008, Hari Jumat, tanggal 27 Juni 2008. --
- 43) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
- 44) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 42.600.000,- --
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/2116 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/446 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,--
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 530/BA-UM/2008, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008.
- 49) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
- 50) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 12 Juli 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 52) Rekomendasi Nomor : 503/2117 tanggal 12 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 53) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/447 tanggal 26 Juni 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,--
- 54) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 531/BA-UM/2008, Hari Senin, tanggal 30 Juni 2008.



- 55) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
- 56) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 57) Nota pembelian tanggal 29 Juni 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
- 58) Rekomendasi Nomor : 503/2118 tanggal 10 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 59) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/448 tanggal 10 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,--
- 60) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 532/BA-UM/2008, Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008. ---
- 61) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
- 62) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 63) Nota pembelian tanggal 12 Juli 2009 sebesar Rp. 42.600.000,-
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2829/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 504.185.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/743 A/1.20.03/SPM-LS/II/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp. 504.185.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/743 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp. 504.185.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 504.185.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1150 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/390 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 420/BA-UM/2009

Halaman 511 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



tanggal 14 Februari 2009.

- 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 14 Pbruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1151 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/391 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 421/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.600.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1152 tanggal 12 Pbruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/392 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 422/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009. --
- 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1153 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/393 tanggal 12 Pebruari 2009

Halaman 512 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 423/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1506 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/159 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 27.500.000,-
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 27.500.000,-
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1321 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/415 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 448/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009. ---
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 104.850.000,- ---
- 40) Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.

Halaman 513 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 44.600.000,- ---
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1322 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/416 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 449/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009. ---
- 44) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 45) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- ---
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1324 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/418 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 451/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 51) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 116.500.000,- ---
- 53) Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- ---
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/1327 tanggal 20 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/421 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 445/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009. ---
- 57) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang



- untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 58) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/1328 tanggal 20 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/422 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 456/BA-UM/2009,Hari Sabtu,tanggal 23 Mei 2009. ---
- 63) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 64) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 66) Rekomendasi Nomor : 503/2121 tanggal 09 Juli 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 67) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/451 tanggal 09 Juli 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.145.000,--
- 68) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 535/BA-UM/2009,Hari Sabtu,tanggal 12 Juli 2008. ---
- 69) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.145.000,--
- 70) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.145.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

62. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2826/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 466.510.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/744 A/1.20.03/SPM-LS/II/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp. 466.510.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan

Halaman 515 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/744 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.466.510.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 466.510.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/2484 tanggal 08 Agustus 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/251 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 46.860.000,-
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 279/BA-UM/2008, Hari Senin, tanggal 11 Agustus 2008. ---
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 46.860.000,--
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 46.860.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 10 Agustus 2008 sebesar Rp. 42.600.000,-
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/893 tanggal 18 Nopember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/369 tanggal 18 Nopember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 21.395.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 381/BA-UM/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 21.395.000,--
 - 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 21.395.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp.19.450.000,- (Kabag Keuangan Setda Merauke a.n.A.Muyak,SE., M.Si)
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/894 tanggal 06 Desember 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/370 tanggal 06 Desember 2008 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-

Halaman 516 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.23.925.000,--
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 382/BA-UM/2008 tanggal 09 Desember 2008.
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 23.925.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 23.925.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 09 Desember 2008 sebesar Rp. 21.750.000,- (Kabag Keuangan Setda Merauke a.n. A.muyak,SE., M.Si)
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/980 tanggal 17 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 17 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 48.620.000,--
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 383/BA-UM/2009 tanggal 20 Pebruari 2009.
 - 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 48.620.000,-
 - 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 48.620.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 27) Nota pembelian tanggal 20 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.200.000,- -
 - 28) Rekomendasi Nomor : 503/982 tanggal 14 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/372 tanggal 14 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 12.540.000,-
 - 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 384/BA-UM/2010 tanggal 16 Mei 2009. ---
 - 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 12.540.000,--
 - 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 12.540.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 33) Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 11.400.000,- --
 - 34) Rekomendasi Nomor : 503/983 tanggal 14 Mei 2009 perihal

Halaman 517 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus--TPK/2015/PT JAP.



- penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/373 tanggal 14 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.37.840.000,-
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 385/BA-UM/2010 tanggal 16 Mei 2009. ---
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 37.840.000,--
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 37.840.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 34.400.000,-
- 40) Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 45.800.000,-
- 41) Rekomendasi Nomor : 503/1131 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 42) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/371 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 45.815.000,-
- 43) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 401/BA-UM/2009 tanggal 1 Pebruari 2009.
- 44) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 45.815.000,--
- 45) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 45.815.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 46) Nota pembelian,Kamis tanggal 1 Pebruari 2009 sebesar Rp. 41.650.000,-
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1132 tanggal 29 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/372 tanggal 29 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 43.890.000,-
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 402/BA-UM/2009 tanggal 01 Pebruari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 43.890.000,--

Halaman 518 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 51) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 43.890.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 01 Pebruari 2009 sebesar Rp. 81.550.000,- -
- 53) Nota pembelian tanggal 01 Pebruari 2009 sebesar Rp. 39.900.000,- -
- 54) Rekomendasi Nomor : 503/1133 tanggal 02 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 55) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/373 tanggal 02 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,--
- 56) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :/BA-UM/2009 tanggal 04 Pebruari 2009.
- 57) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,--
- 58) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 59) Nota pembelian tanggal 04 Pebruari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 60) Rekomendasi Nomor : 503/1134 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 61) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/374 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 62) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 404/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009. --
- 63) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 64) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 65) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 66) Rekomendasi Nomor : 503/1135 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 67) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/375 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 68) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 405/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.



- 69) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 70) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 71) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 72) Rekomendasi Nomor : 503/1136 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 73) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 74) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : --/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009. ---
- 75) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 76) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 77) Rekomendasi Nomor : 503/1136 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 78) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/376 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 79) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : /BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009. ---
- 80) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 81) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 82) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 83) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 314.550.000,-
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **2817/LS/DAU/2010**, tanggal 29 September 2010 senilai Rp. 506.550.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :



- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/745 A/1.20.03/SPM-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp. 506.550.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 6 (enam) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/745 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 18 September 2010 senilai Rp.506.550.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 506.550.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1137 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/377 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 407/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1138 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/378 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 408/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.44.600.000,-
- 16) Rekomendasi Nomor : 503/1140 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/380 tanggal 11 Pebruari 2009

Halaman 521 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.795.000,--
- 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 410/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009. --
- 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 36.795.000,-
- 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.795.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 21) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 33.450.000,-
- 22) Rekomendasi Nomor : 503/1139 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/379 tanggal 11 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009. --
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- -
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1141 tanggal 11 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/381 tanggal 13 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 14.850.000,--
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 411/BA-UM/2009 tanggal 13 Pebruari 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 14.850.000,--
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 14.850.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 13 Pebruari 2009 sebesar Rp. 13.500.000,- -
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1142 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Halaman 522 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/382 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 412/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009. ---
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,--
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 39) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,- -
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1143 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/383 tanggal 13 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 413/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009. --
- 43) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 44) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian,Kamis tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- ---
- 46) Nota pembelian,Kamis tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 454.350.000,- ---
- 47) Rekomendasi Nomor : 503/1148 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 48) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/384 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.795.000,--
- 49) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 414/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 50) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 36.795.000,--

Halaman 523 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.795.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 52) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 33.450.000,- -
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1146 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/386 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 416/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 57) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 59) Rekomendasi Nomor : 503/1147 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 60) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/387 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 61) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 417/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 62) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 63) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 64) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 65) Rekomendasi Nomor : 503/1144 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 66) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/388 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 67) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 418/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009. --
- 68) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke

Halaman 524 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 69) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 70) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 71) Rekomendasi Nomor : 503/1149 tanggal 12 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 72) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/389 tanggal 12 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.49.060.000,--
- 73) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 419/BA-UM/2009 tanggal 14 Pebruari 2009.
- 74) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 75) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 76) Nota pembelian tanggal 14 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1588/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 155.100.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/495 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 155.100.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 4 (empat) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/495 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.155.100.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 155.100.000,-
 - 4) Nota Pesanan Nomor : 027/034 tanggal 14 Mei 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI".
 - 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 454/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2009.
 - 6) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 1.320.000,-



- 7) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 1.320.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 8) Nota pembelian tanggal 16 Mei 2009 sebesar Rp. 1.200.000,- (Kabag Keuangan a.n. A.Simanjuntak)
- 9) Rekomendasi Nomor : 503/1317 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 10) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/411 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,-
- 11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 444/BA-UM/2009,Hari Kamis,tanggal 05 Maret 2009.
- 12) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,--
- 13) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 14) Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp.23.300.000,- -
- 15) Rekomendasi Nomor : 503/1318 tanggal 18 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 16) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/412 tanggal 18 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
- 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 445/BA-UM/2009,Hari Jumat,tanggal 20 Maret 2009. --
- 18) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-
- 19) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 20) Nota pembelian tanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
- 21) Rekomendasi Nomor : 503/1319 tanggal 23 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/413 tanggal 23 maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 36.245.000,--
- 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 446/BA-UM/2009,hari selasa,tanggal 24 Maret 2009. -

Halaman 526 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- 24) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 36.245.000,-
- 25) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 36.245.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 26) Nota pembelian tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp. 32.950.000,- -
- 27) Rekomendasi Nomor : 503/1320 tanggal 27 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 28) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/414 tanggal 27 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 17.215.000,--
- 29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 447/BA-UM/2009, Hari Jumat, tanggal 30 Maret 2009.
- 30) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 17.215.000,--
- 31) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 17.215.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Nota pembelian, Kamis tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp. 15.650.000,-
- 33) Rekomendasi Nomor : 503/1323 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 34) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/417 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,-
- 35) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 450/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
- 36) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 37) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
65. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1589/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 270.050.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :



- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 270.050.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.270.050.000,-.
- 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 270.050.000,-
- 4) Rekomendasi Nomor : 503/1325 tanggal 04 Mei 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/419 tanggal 04 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.30.030.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 452/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2009.
- 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 30.030.000,-
- 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 30.030.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 9) Nota pembelian tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 27.300.000,- --
- 10) Rekomendasi Nomor : 503/1329 tanggal 20 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/423 tanggal 20 Mei 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 42.845.000,-
- 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 457/BA-UM/2009, Hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2009.
- 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 42.845.000,-
- 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 42.845.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 15) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp.128.150.000,- -
- 16) Nota pembelian tanggal 23 Mei 2009 sebesar Rp.38.950.000,- -
- 17) Rekomendasi Nomor : 503/1330 tanggal 02 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 528 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/424 tanggal 02 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,--
- 19) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 458/BA-UM/2009, Hari Kamis, tanggal 04 Juni 2009. --
- 20) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 21) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 22) Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
- 23) Rekomendasi Nomor : 503/1331 tanggal 02 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 24) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/425 tanggal 02 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.38.445.000,--
- 25) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 459/BA-UM/2009, hari Kamis, tanggal 04 Juni 2009. -
- 26) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
- 27) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 28) Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 69.900.000,- -
- 29) Nota pembelian tanggal 04 Juni 2009 sebesar Rp. 34.950.000,- -
- 30) Rekomendasi Nomor : 503/1332 tanggal 15 Juni 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 31) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/426 tanggal 15 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp.14.630.000,--
- 32) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 460/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009.
- 33) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 14.630.000,--
- 34) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 14.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 35) Nota pembelian tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp. 13.300.000,- (

Halaman 529 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit)
- 36) Rekomendasi Nomor : 503/1362 tanggal 30 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 37) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/458 tanggal 30 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 35.090.000,--
 - 38) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 497/BA-UM/2009, Hari Rabu, tanggal 01 April 2009. ---
 - 39) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 35.090.000,--
 - 40) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 35.090.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 41) Disposisi Sekda Kab. Merauke tanggal 01 April 2009.
 - 42) Nota pembelian tanggal 01 April 2009 sebesar Rp. 31.900.000,- (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit) dan disposisi
 - 43) Rekomendasi Nomor : 503/1363 tanggal 15 Juni 2008 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 44) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/459 tanggal 15 Juni 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 20.625.000,-
 - 45) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 498/BA-UM/2009 tanggal 18 Juni 2009.
 - 46) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 20.625.000,--
 - 47) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 20.625.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 48) Disposisi Sekda Kab. Merauke tanggal 17 Juni 2009.
 - 49) Nota pembelian tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp. 18.750.000,- (sekda kantor bupati Merauke a.n. R.C.Marigit) dan Disposisinya
 - 50) Rekomendasi Nomor : 503/1710 tanggal 20 Januari 2010 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 51) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/169 tanggal 20 Januari 2010 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.940.000,--
 - 52) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 179/BA-UM/2010 tanggal 22 Januari 2010.



53) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.940.000,--

54) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.940.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

55) Nota pembelian tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp. 45.400.000,-

66. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1511/LS/DAU/2010**, tanggal 06 Juli 2010 senilai Rp. 279.510.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/493 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 279.510.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/494 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 279.510.000,-.

3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 279.510.000,-

4) Nota Pesanan Nomor : 027/024 tanggal 02 Pebruari 2009 perihal permohonan pengadaan barang-barang Souvenir untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke ditujukan kepada pelaksana/rekanan Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI".

5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 186/BA-UM/2009 tanggal 03 Pebruari 2009. ---

6) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 1.980.000,--

7) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 1.980.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.

8) Nota pembelian tanggal 03 Pebruari 2009 sebesar Rp. 1.800.000,- (Bupati TK II Merauke a.n Darius Perintah Yosep)

9) Rekomendasi Nomor : 503/1801 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

10) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/140 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-

11) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 164/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.

12) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang



- untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,--
- 13) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 14) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.34.950.000,- ---
 - 15) Rekomendasi Nomor : 503/1802 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 16) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/141 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,--
 - 17) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 165/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
 - 18) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
 - 19) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 20) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
 - 21) Rekomendasi Nomor : 503/1803 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 22) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/142 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
 - 23) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 166/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. -
 - 24) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-
 - 25) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 26) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,- -
 - 27) Rekomendasi Nomor : 503/1804 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 28) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/143 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
 - 29) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 167/BA-UM/2009

Halaman 532 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus--TPK/2015/PT JAP.



tanggal 15 Januari 2009.

- 30) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,--
- 31) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 32) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
- 33) Rekomendasi Nomor : 503/1805 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 34) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/144 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
- 35) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 168/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 36) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,--
- 37) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 38) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,- --
- 39) Rekomendasi Nomor : 503/1806 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 40) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/145 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
- 41) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 169/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 42) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,--
- 43) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 44) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
- 45) Rekomendasi Nomor : 503/1807 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 46) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/146 tanggal 13 Januari 2009 untuk

Halaman 533 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 47) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 170/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
- 48) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 49) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 50) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- -
- 51) Rekomendasi Nomor : 503/1808 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 52) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/147 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 53) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 171/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. ---
- 54) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 55) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 56) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
67. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : **1587/LS/DAU/2010**, tanggal 09 Juli 2010 senilai Rp. 332.090.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. Dengan lampiran :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/496 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 332.090.000,- untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS) nomor : 900/496 A/1.20.03/SPP-LS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp. 332.090.000,-.
 - 3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin kulit buaya "KULIT ALAMI" tanggal 26 Juni 2010 sebesar Rp. 332.090.000,-
 - 4) Rekomendasi Nomor : 503/1505 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 5) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/158 tanggal 13 Januari 2009 untuk

Halaman 534 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 24.530.000,-
- 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 182/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 7) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 24.530.000,--
 - 8) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 24.530.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 9) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 22.300.000,- --
 - 10) Rekomendasi Nomor : 503/1507 tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 11) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/160 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,-
 - 12) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 184/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009.
 - 13) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,--
 - 14) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 15) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.34.950.000,- ----
 - 16) Rekomendasi Nomor : 503/..... tanggal 13 Januari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
 - 17) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/161 tanggal 13 Januari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 38.445.000,--
 - 18) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 185/BA-UM/2009 tanggal 15 Januari 2009. --
 - 19) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 38.445.000,-
 - 20) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 38.445.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
 - 21) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 34.950.000,-
 - 22) Rekomendasi Nomor : 503/1311 tanggal 20 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA

Halaman 535 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus--TPK/2015/PT JAP.



- (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 23) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/405 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
- 24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 438/BA-UM/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 -
- 25) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 25.630.000,-
- 26) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 27) Nota pembelian tanggal 23 Pebruari 2009 sebesar Rp. 23.300.000,- -
- 28) Rekomendasi Nomor : 503/1312 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 29) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/406 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 30) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 439/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
- 31) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 32) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 33) Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 34) Rekomendasi Nomor : 503/1313 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 35) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/407 tanggal 24 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 440/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009. ---
- 37) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 38) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.

Halaman 536 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,- -
- 40) Rekomendasi Nomor : 503/1314 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 41) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/408 tanggal 24 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 49.060.000,--
- 42) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 441/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009. ---
- 43) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 49.060.000,--
- 44) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 49.060.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 45) Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,-
- 46) Rekomendasi Nomor : 503/1315 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 47) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/409 tanggal 20 Pebruari 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 32.230.000,--
- 48) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 442/BA-UM/2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
- 49) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp. 32.230.000,--
- 50) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 32.230.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke.
- 51) Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 29.300.000,- -
- 52) Nota pembelian tanggal 26 Pebruari 2009 sebesar Rp. 163.100.000,-
- 53) Rekomendasi Nomor : 503/1316 tanggal 03 Maret 2009 perihal penunjukan pelaksana/rekanan atas nama HARNANI MALISSA (Pimpinan Pengrajin Kulit "ALAMI") untuk pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke. ---
- 54) Surat Perintah Kerja Nomor : 028/410 tanggal 03 Maret 2009 untuk pekerjaan pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke seharga Rp. 25.630.000,--
- 55) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 443/BA-UM/2009 tanggal 05 Maret 2009.
- 56) Surat Pengrajin Kulit "ALAMI" kepada Bupati Kabupaten Merauke tanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu-tamu Pemda Kab. Merauke sebesar Rp.

Halaman 537 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 25.630.000,--
- 57) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 25.630.000,- untuk pembayaran pengadaan barang-barang untuk keperluan tamu -tamu Pemda Kab. Merauke.
- 58) Nota pembelian tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp. 23.300.000,-
68. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 146 TAHUN 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan / pengangkatan pejabat penanda tangan pengelolaan dan penatausahaan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010.
- 69 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2010.
- 70 15 (lima belas) lembar Surat pengesahan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja) SKPD Setda Kab. Merauke Tahun Anggaran 2010.
- 71 Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2010.
- 72 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Warno atas nama THERESIA SOEWARNONOMOR rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP. 437.800.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 691/DBN/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 sebesar 45.770.000,-
- 73 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 11 Mei 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Warno atas nama THERESIA SOEWARNONOMOR rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP. 243.650.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 692/DBN/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.472.500,-
- 74 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 22 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Warno atas nama THERESIA SOEWARNONOMOR rekening 400.18.40.00.20468-2 sebesar RP. 183.095.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 3001/DBN/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp. 19.141.750,-
- 75 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Ligat Collection atas nama MACHFUD nomor rekening 400.18.40.00.21918-1 sebesar RP. 216.700.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 444/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 22.655.000,-



76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 530.750.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 462/DBN/VI/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 55.487.500,-
77. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 527.615.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1006/DBN/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 55.159.750,00
78. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 374.880.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1008/DBN/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 39.192.000,00
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 319.110.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1089/DBN/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 33.361.500,00
80. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 286.275.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1090/DBN/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp. 29.928.750,00
81. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 384.615.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1508/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 40.209.750,00
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 490.600.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor :

Halaman 539 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



1510/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 51.290.000,00

83. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 279.510.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1511/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 29.221.500,00
84. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 332.090.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1587/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 34.718.500,00
85. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 155.100.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1588/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 16.215.000,00
86. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 270.050.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1589/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 28.232.500,00.
87. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 506.550.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2817/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 52.957.500,00
88. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama Hamani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 466.510.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2826/DBN/VII/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 48.771.500,00
89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 01 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Alami atas nama

Halaman 540 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harnani/Hambali Madjid nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 504.185.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2829/DBN/VI/2010, tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp. 52.710.250,00

90. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 15 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP. 236.087.500,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 980/DBN/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 24.681.875,00
91. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 15 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP. 174.625.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1071/DBN/VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp. 18.256.250,00
92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 24 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Maroka Crocodile atas nama Moh. Muhaimin nomor rekening 400.18.40.00.21282-3 sebesar RP. 45.100.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1286/DBN/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 4.715.000,00
93. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 28 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 374.660.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 461/DBN/IV/2010, tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 39.169.000,00
94. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 28 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 266.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 464/DBN/IV/2010, tanggal 28 April 2010 sebesar Rp. 27.830.000,00
95. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 527.450.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 982/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 55.142.500,00
96. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran

Halaman 541 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 237.160.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1567/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 24.794.000,00

97. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 291.060.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1568/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.429.000,00
98. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 431.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1569/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 45.080.000,00.
99. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 291.060.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1570/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.429.000,00.
- 100 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 295.900.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1571/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 30.935.000,00
- 101 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 09 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 297.000.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1572/DBN/VII/2010, tanggal 09 Juli 2010 sebesar Rp. 31.050.000,00
- 102 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 462.385.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2698/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 48.340.250,00



- 103 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 474.815.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2699/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 49.639.750,00
- 104 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 269.500.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2700/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 28.175.000,00
- 105 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 275.440.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2701/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 28.796.000,00
- 106 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 323.400.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2702/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 33.810.000,00
- 107 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 269.500.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2703/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 28.175.000,00.
- 108 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 21 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit atas nama Srinangky AB, SE nomor rekening 400.18.40.00.20385-8 sebesar RP. 268.235.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2704/DBN/IX/2010, tanggal 24 September 2010 sebesar Rp. 28.042.750,00



- 109 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 22 Oktober 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 226.985.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 3044/DBN/X/2010, tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp. 23.730.250,00
- 110 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 08 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 41.250.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1507/DBN/VII/2010, tanggal 08 Juli 2010 sebesar Rp. 4.312.500,00
- 111 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 609.235.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 990/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 63.692.750,00
- 112 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati nomor rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 634.040.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 984/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 66.286.000,00
- 113 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Buaya Bandangan atas nama Isduniati no. rekening 400.18.40.00.06414-4 sebesar RP. 522.885.000,-. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 457/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 54.665.250,00
- 114 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 27 April 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 620.290.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 458/DBN/IV/2010, tanggal 27 April 2010 sebesar Rp. 64.848.500,00.
- 115 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 730.620.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 986/DBN/VI/2010,



tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 76.383.000,00.

- 116 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juni 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 422.565.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 985/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 44.177.250,00
- 117 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 257.180.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1591/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 26.887.000,00
- 118 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 12 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 335.720.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1590/DBN/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 35.098.000,00
- 119 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 386.375.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH N. : 1527/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 40.393.750,00
- 120 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 260.040.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1506/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 27.186.000,00.
- 121 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 428.395.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1505/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 44.786.750,00
- 122 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa no. rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP.

Halaman 545 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546

235.730.000,-. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1504/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 24.644.500,00.

- 123 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 376.475.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1503/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 39.358.750,00
- 124 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 379.775.000,-. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 1502/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 39.703.750,-.
- 125 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20613-6 sebesar RP. 543.730.000,-. Dan Nota Potongan PPN/PPH No. : 994/DBN/VI/2010, tanggal 07 Juni 2010 sebesar Rp. 56.844.500,-
- 126 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP. 387.200.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2631/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 40.480.000,00
- 127 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP. 225.610.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2632/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 23.586.500,00.
- 128 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 16 September 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pengrajin Kulit Toko Ujung atas nama Ridhawati Malissa nomor rekening 400.18.40.00.20396-2 sebesar RP. 380.710.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 2633/DBN/IX/2010, tanggal 16 September 2010 sebesar Rp. 39.801.500,00

Halaman 546 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



129 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

- a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/07/DPRD/2010 tanggal 13 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- b) 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verivikasi beban bawaan dprd Kab. Merauke dengan SKPD, Bagian, Sub Bagian Setda kab. Merauke yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/08/DPRD/2010 tanggal 19 januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran:
- d) 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH.
- e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/09/DPRD/2010 tanggal 20 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- f) 2 (dua) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia bansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor/Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- g) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/10/DPRD/2010 tanggal 21 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- h) 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pi hak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor: 005/11/DPRD/2010 tanggal 22 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
- j) 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengar pendapat panitia Pansus verivikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- k) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/12/DPRD/2010 tanggal 23 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selaku

Halaman 547 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :

- l) 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengan pendapat panitia Pansus verifikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
- m) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/13/DPRD/2010 tanggal 25 Januari 2010, Perihal : Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
 - n) 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengan pendapat panitia Pansus verifikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH.
 - o) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/15/DPRD/2010 tanggal 27 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke.
 - p) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke, Nomor : 005/16/DPRD/2010 tanggal 29 Januari 2010, Perihal: Rapat Dengar Pendapat yang ditanda tangani oleh Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
 - 1) 1 (satu) lembar lampiran Jadwal kegiatan dengan pendapat panitia bansus verifikasi beban bawaan DPRD Kab. Merauke dengan pihak ketiga (Kontraktor / Leferansir) yang ditanda tangani oleh MATHEUS LIEM GEBZE, SH.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 14 Januari 2010 yang di tanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 15 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 16 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 16 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD

Halaman 548 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Kab. Merauke.

- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 19 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 19 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 20 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 20 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 21 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 21 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 22 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 18) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 23 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.
- 19) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 23 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD

Halaman 549 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Merauke.

20)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 25 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.

21)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 25 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.

22)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 26 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.

23)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 26 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.

24)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 28 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.

25)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 28 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.

26)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Pansus tanggal 30 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.

27)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Undangan tanggal 30 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.

28)1 (satu) lembar foto copy legalisir surat DPRD Kab. Merauke tentang Daftar Hadir Anggota Dewan tanggal 4 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh Sugiyanto, SH. MM selaku sekretaris DPRD Kab. Merauke.

130 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Laporan Panitia Khusus DPRD Kab. Merauke Atas Hasil Verivikasi Beban Bawaan Per-SKPD s/d akhir Tahun 2009, tanggal 5 Februari 2010 yang ditanda tanagni oleh Ir. Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD, Drs. H. Achnan Rosyadi selaku Wakil I, Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil II.

131 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Daftar Beban Pembiayaan Per SKPD s/d tahun 2009 Hasil Dengar pendapat Verivikasi Beban Bawaan DPRD Kab. Merauke denagn SKPD dan Pihak Ketiga, tanggal 5 Februari 2010 yang ditanda tanagni oleh Ir. Leonardus Mahuze selaku

Halaman 550 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Ketua DPRD, Drs. H. Achnan Rosyadi selaku Wakil I, Matheus Liem Gebze, SH selaku Wakil II.

- 132 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke
Nomor 26 tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA.
2008 tanggal 19 April 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes
Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 133 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke
Nomor 4 tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA. 2009
tanggal 12 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes Gluba
Gebze selaku Bupati Merauke.
- 134 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke
tanpa nomor tahun 20010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke TA.
2010.
- 135 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Peraturan Daerah Bupati Kab.
Merauke Nomor 1 tahun 2010 tentang APBD Kab. Merauke TA. 2010
tanggal 8 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. Johannes Gluba
Gebze selaku Bupati Merauke.
- 136 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.
Merauke Nomor : 01/PIMP-DPRD/MRKE/2010, tanggal 9 Januari 2010
tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Verifikasi Beban Bawaan
Pembkab Merauke yang ditandatangani oleh Ir. LEONARDUS MAHUZE
selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab. Merauke, berisi lampiran :
1 (satu) foto copy Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Merauke
Nomor : 01/PIMP-DPRD/MRKE/2010, tanggal 9 Januari 2010 tentang
Susunan Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Verifikasi Beban
Bawaan Pembkab Merauke yang ditandatangani oleh Ir. LEONARDUS
MAHUZE selaku Ketua Pimpinan DPRD Kab. Merauke.
- 137 7 (tujuh) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke
no.Rek 400 18.40.00-20385.8 a.n SRINANGKY AB periode 01 Januari
2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 138 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke
no.Rek 400 18.40.00-06414.4 a.n ISDUNIATI periode 14 Januari 2005
sampai dengan 15 Juni 2006.
- 139 6 (enam) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke
no.Rek 400 18.40.00-06414.4 a.n ISDUNIATI periode 01 Januari 2005
sampai dengan 31 Desember 2011.
- 140 6 (enam) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke
no.Rek 400 18.40.00-20468.2 a.n THERESIA SOEWARNNO periode 01
Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2011.

Halaman 551 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



- 141 1(satu) lembar rekening koran tabungan Bank Papua Cabang Merauke
no.Rek 231006000773 a.n JOSEP HOROKUBUN periode 01 Januari
2005 sampai dengan 31 Desember 2011.
- 142 9 (sembilan) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan
Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai
dengan 31 Desember 2011 atas nama RIDHAWATI MALISSA dengan
nomor rekening 400 18.40.00-20613.6.
- 143 7 (tujuh) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan
Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai
dengan 31 Desember 2011 atas nama RIDHAWATI MALISSA dengan
nomor rekening 400 18.40.00-20396.2.
- 144 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan PT. Bank Pembangunan
Daerah Papua Cabang Merauke periode 01 Januari 2005 sampai
dengan 31 Desember 2010 atas nama MACHFUDZ dengan nomor
rekening 400 18.40.00-21918.1.
- 145 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan
Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 10 Oktober 2008.
- 146 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan
Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 13 Januari 2009.
- 147 1 (satu) lembar foto copy legalisir disposisi Bupati Merauke, Tujuan
Pimpinan Pengrajin Kulit Buaya Daeng Kulit tanggal 21 Januari 2010.
- 148 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Wakil Bupati Merauke Nomor :
900/324 Tanggal 08 Februari 2010, Perihal: Penyusunan RKA Beban
Bawaan yang ditanda tangani oleh Sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati
Merauke , yang berisi 2 (dua) lembar foto copy legalisir lampiran:
a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir RKA-SKPD 2.2.1 tahun
anggaran 2010.
b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Beban Bawaan Per SKPD
s/d tahun 2009.
- 149 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Merauke Nomor:
900/557 tanggal 10 Februari 2010, Perihal: Hasil Kesepakatan Beban
Bawaan SKPD s/d tahun 2010 yang ditanda tangani Sdr. Johanes
Gluba Gebze selaku Bupati Merauke , yang berisi foto copy legalisir
lampiran:
16 (enam belas) lembar foto copy legalisir Daftar Beban Bawaan per
SKPD s/d tahun 2009 tanggal 10 Februari 2010 yang mengetahui /
menyetujui Johanes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke dan
Leonardus Mahuze selaku Ketua DPRD Kab. Merauke.
- 150 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Bupati Merauke Nomor:

Halaman 552 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . 005/2136 tanggal 30 desember 2009, Perihal: Undangan untuk menghadiri Rapat koordinasi Pembahasan RAPBD 2010, yang ditanda tangani oleh Sdr. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.
- 151 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Pembahasan RAPBD 2010, hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2010.
- . 152 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Wakil Bupati Merauke Nomor: 900/163 tanggal 5 Januari 2010, Perihal: Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD yang ditanda tangani oleh Sdr. Waryoto selaku Wakil Bupati Merauke.
- . 153 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat undangan Wakil Bupati Merauke tanggal 8 Februari 2010 yang di tanda tangani oleh Waryoto selaku Wakil Bupati, yang berisi foto copy legalisir lampiran:
2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Rapat RAPBD tahun 2010, hari Senin tanggal 8 Februari 2010.
- . 154 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Absen Tim Anggaran tanggal 10 Februari 2010.
- . 155 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Sekertariat Daerah Kab. Merauke, Nomor: 045/843 tanggal 3 Mei 2010, Perihal: Undangan Pembahasan Utang Pemerintah Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Josef Rinta Rachdyatmaka selaku Setda Kab. Merauke.
- . 156 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 67 tahun 2010 tentang Pembentukan tim Penyusunan APBD Kab. Merauke tahun 2010, Perhitungan APBD tahun 2009 dan Perubahan APBD tahun 2009 dan Perubahan APBD tahun anggaran 2010, tanggal 6 Maret 2010, Cap/TTD Drs. Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian hukum Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :
2 (dua) lembar foto copy legalisir susunan tim penyusunan APBD Kan. Merauke 2010, perhitungan anggaran APBD tahun 2009, perubahan APBD TA. 2010, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian hukum Setda, Kab. Merauke.
- . 157 2 (dua) lembar foto copy legalisir Proses Penerbitan SPP, SPMU dan SP2D Beban Bawaan yang ditanda tangani oleh Erlin Trihartanti selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2010 dan Nuraini Mudia S.S.Sos selaku Bendahara Umum Daerah.
- . 158 Nomor : 115 tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pimpinan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Perjalanan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji,

Halaman 553 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang pada Sekertariat Daerah Kab. Merauke tahun anggaran 2010 tanggal 24 April 2010 Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan di sahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian Hukum, berisi foto copy legalisir lampiran :

2 (dua) lembar foto copy legalisir lampiran pejabat tim penyusunan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pimpinan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Perjalanan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang pada Sekertariat Daerah Kab. Merauke tahun anggaran 2010 tanggal 24 April 2010 Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan di sahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kepala Bagian Hukum Kab. Merauke.

159 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

- a) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK. 821.2-0150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M. Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab. Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab. Merauke tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku Gubernur Provinsi Papua.
- b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan surat Keputusan Gubemur Provinsi Papua Nomor: SK. 821.2-0150, tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. Drg. Josef Rinta Rachdyatmaka, M.Kes sebagai Kepala Dinas kesehatan Kab. Merauke dan pengangkatan sebagai Sekertaris Daerah Kab. Merauke tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh BARNABAS SUEBU, SH selaku Gubernur Provinsi Papua.
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Sekda Kab. Merauke Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes, Nomor: 821.2/01 tanggal 6 Februari 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.
- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Naskah Pelantikan Sdr. Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes tanggal 14 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.

160 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

- a) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 131.81-726 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pemberhentian pejabat bupati dan pengesahan pengangkatan bupati merauke provinsi Papua yang ditanda tangani oleh MOH. MA'RUF selaku Mendagri.
- b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua

Halaman 554 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



- tentang Kata pengantar pengucapan janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke masa jabatan 2005-2010.
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah pelantikan jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke, hari Selasa, 23 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si selaku Gubernur Prov. Papua.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang berita acara pengucapan janji jabatan Bupati Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si selaku yang mengambil janji (Gubernur Papua) dan Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE selaku yang mengucapkan janji.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Berita acara serah terima jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke tanggal 23 Agustus 2005 yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si. selaku Gubernur Prov. Papua.
- 161 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor : 29 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran pembantu pimpinan, bendahara pengeluaran pembantu perjalanan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat daerah kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S.M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir daftar nama - nama Penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana penatausahaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran pembantu pimpinan, bendahara pengeluaran pembantu perjalanan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu gaji dan bendahara pengeluaran pembantu pada sekretariat daerah kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.
- 162 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :
- a) 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2.81-727 tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang pengesahan pengangkatan wakil bupati merauke prov. Papua yang ditanda tangani oleh MOH. MA'RUF selaku Mendagri.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Prov. Papua tentang kata pengantar pengangkatan janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati kab. Merauke masa jabatan 2005-2010.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Prov. Papua

Halaman 555 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



tentang naskah janji dan sumpah jabatan bupati dan wakil bupati kab. Merauke.

- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang naskah pelantikan jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke, hari Selasa, 23 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh Dr. J.P. Solossa, Drs, M.Si selaku Gubernur Prov. Papua.
- e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang berita acara pengucapan sumpah jabatan wakil bupati Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh Drs. Waryoto, M.Si. selaku yang mengucapkan sumpah(Gubernur Papua) dan Drs. JOHANNES GLUBA GEBZE selaku yang mengucapkan janji.
- f) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Gubernur Provinsi Papua tentang Berita acara serah terima jabatan bupati dan wakil bupati Kab. Merauke tanggal 23 Agustus 2005 yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Dr. J.P. SOLOSSA, Drs, M.Si. selaku Gubernur Prov. Papua.

163 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

- a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Wakil Bupati Merauke, Nomor: 900/173, Perihal: Data beban bawaan SKPD sampai tahun 2010 yang ditanda tangani oleh sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke.
- b) 15 (lima belas) lembar foto copy legalisir daftar beban bawaan per SKPD s/d tahun 2009 tanggal 7 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh sdr. WARYOTO selaku Wakil Bupati Merauke.

164 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 98 tahun 2009 tanggal 6 Mei 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna barang, kuasa pengguna barang, penyimpan dan pengurus barang, pembantu penyimpan dan pengurus barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah Kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :

4 (empat) lembar foto copy legalisir daftar nama Penunjukan/pengangkatan pejabat pengguna barang, kuasa pengguna barang, penyimpan dan pengurus barang, pembantu penyimpan dan pengurus barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah Kab. Merauke TA. 2009, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.

165 4 (empat) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 821.2/03/MRK /1/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan di Pemkab. Merauke yang ditanda tangani oleh Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke, berisi foto copy legalisir lampiran :

2 (dua) lembar foto copy legalisir daftar nama-nama Pemberhentian

Halaman 556 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



dan pengangkatan PNS dalam jabatan di Pemkab. Merauke yang ditanda tangani oleh Drs. JOHANES GLUBA GEBZE selaku Bupati Kab. Merauke.

- 166 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Pembentukan panitia pembelian / pekerjaan sekretariat daerah (P3SD) pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Merauke, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 320 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Nama - nama panitia pembelian /pekerjaan sekretariat daerah (P3SD) pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Merauke, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.
- 167 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 80 tahun 2010 tanggal 18 Maret tahun 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan /pekerjaan Sekretariat Daerah (P3SD), Cap/TTD Drs. Johannes Gluba Gebza selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke, berisi lampiran :
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir lampiran Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor: 80 tahun 2010 tanggal 18 Maret tahun 2010, tentang susunan panitia pengadaan/pekerjaan sekretariat daerah (P3SD), Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.
- 168 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Bupati Kab. Merauke Nomor : 80 tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Perubahan lampiran keputusan Bupati Kab. Merauke No.142 tahun 2010 tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pembentukan panitia pelelangan umum serta panitia/pejabat pengadaan TA. 2010, Cap/TTD Drs. JOHANES GLUBA GEBZA selaku Bupati Kab. Merauke dan disahkan oleh S. M. Silubun, SH, selaku Kabag Hukum Sekda Kab. Merauke.
- 169 6 (enam) lembar foto copy legalisir Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke yang ditanda tangani oleh JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke, berisi lampiran – lampiran :
- a) 2 (dua) lembar Datar Isi Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penjabaran APBD Kab. Merauke.
- b) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir lampiran 1 Peraturan Bupati Kab.

Halaman 557 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Ringkasan APBD TA. 2010, yang ditanda tangani oleh Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.

- c) 4 (empat) lembar foto copy legalisir lampiran II Peraturan Bupati Kab. Merauke Nomor: 2 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi TA. 2010, yang ditanda tangani oleh Johannes Gluba Gebze selaku Bupati Merauke.

170 1 (satu) bendel dokumen yang berisi :

- a) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Ringkasan APBD Pemkab. Merauke TA. 2010 yang ditanda tangani oleh JOHANNES GLUBA GEBZE selaku Bupati Merauke.
b) 44 (empat puluh empat) lembar foto copy legalisir Penjabaran APBD Pemkab. Merauke TA. 2010.

171 1 (satu) buah Foto copy buku catatan penjualan souvenir kulit buaya milik pengrajin "Daeng Kulit" dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

172 1 (satu) buah Koper Kulit Buaya yang dibeli dari pengrajin Daeng Kulit milik Sdri. SRINANGKY AB, SE.

173 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Tanda Bukti Pembayaran tanggal 07 Juli 2010 dari Kasda Kab. Merauke nomor rekening 400.21.10.06.00002-8 kepada Pim. Pengrajin Kulit Buaya Alami atas nama Hambali M. nomor rekening 400.18.40.00.16981-4 sebesar RP. 324.995.000,00. Dan Nota Potongan PPN/PPH Nomor : 1509/DBN/VII/2010, tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp. 33.976.750,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lainnya yaitu An. Terdakwa Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes. M.H.

174. Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
oUang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
oUang tunai sebesar Rp. 230.812.500,- (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
Dengan jumlah total sebesar **Rp. 455.812.500,-** (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs.WARYOTO, M.Si

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 Maret 2015 sesuai dengan Akta permintaan banding Nomor :08/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN

Halaman 558 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus-TPK/2015/PT JAP.



Jap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2015 sesuai dengan Akta pemberitahuan banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 17 Maret 2015 sesuai dengan Akta tanda terima memori banding Nomor :08/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 23 Maret 2015 sesuai dengan tanda terima Akta Kontra Memori Banding Nomor : 08/Akta.Sus-TPK/2015/PN Jap dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2015 sesuai dengan Risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor perkara :51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30-UI/1277/HK.07/7/2015 dan Nomor W30-UI/1278/HK.07/7/2015 masing-masing tertanggal 23 Juli 2015 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *Yuridis formal dapat diterima*;

Halaman 559 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama secara keseluruhan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor: 51/Tipikor/2014/PN Jap tanggal 4 Maret 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan a quo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Drs. WARYOTO.M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* “ sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura



tanggal 04 Maret 2015 dalam perkara Nomor :51/Tipikor/2014/PN Jap dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 197 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 51/PID.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 04 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: Selasa tanggal 01 September 2015 oleh kami : SUDIWARDONO, S.H.,M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagai Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, S.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan JULIUS C. MANUPAPAMI, S.H.,M.H. Hakim Ad HOC Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562

MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa:

Ketua Majelis,

TTD.
SUDIWARDONO, S.H., M.Hum.

Hakim - Hakim Anggota,

- TTD. TTD.
1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.
 2. JULIUS C. MANUPAPAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.
MATIUS PALEON, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP: 19551129 197703 1001.

Halaman 562 dari 562 Hal. Putusan No : 19/Pid.sus –TPK/2015/PT JAP.